

**PENGARUH PERSEPSI WAJIB PAJAK MENGENAI
KEUNTUNGAN PENGGUNAAN *E-FILING* DAN SANKSI
PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK
(STUDI PADA WAJIB PAJAK BADAN DI KELURAHAN
UTAN KAYU SELATAN, JAKARTA TIMUR)**

ANINDYA HANY RAHAYU

8105161657



*Mencerdaskan dan
Memartabatkan Bangsa*

**Skripsi Ini Disusun Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Pendidikan pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta**

PROGRAM STUDI S1 PENDIDIKAN EKONOMI

KONSENTRASI PENDIDIKAN AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

2020

THE EFFECT OF TAXPAYER PERCEPTION ON THE BENEFITS OF E-FILING USE AND TAXATION SANCTIONS ON TAXPAYER COMPLIANCE (STUDY ON AGENCY TAXPAYERS IN UTAN KAYU SELATAN, JAKARTA TIMUR)

ANINDYA HANY RAHAYU

8105161657



*Mencerdaskan dan
Memartabatkan Bangsa*

The Thesis is Written as One of The Requirement to Obtaining a Bachelor of Education in Faculty of Economics State University of Jakarta

ECONOMIC EDUCATION STUDY PROGRAM

EDUCATION OF ACCOUNTING CONCENTRATION

FACULTY OF ECONOMICS

STATE UNIVERSITY OF JAKARTA

2020

ABSTRAK

ANINDYA HANY RAHAYU. “Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Mengenai Keuntungan Penggunaan *E-Filing* dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Badan di Kelurahan Utan Kayu Selatan, Jakarta Timur)”. Skripsi, Jakarta. Program Studi Pendidikan Ekonomi. Universitas Negeri Jakarta. 2020.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh persepsi Wajib Pajak mengenai keuntungan penggunaan *e-filing* dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak pada Wajib Pajak Badan di Kelurahan Utan Kayu Selatan, Jakarta Timur. Penelitian ini dilakukan selama lima bulan terhitung dari bulan Maret hingga Juli 2020. Populasi pada penelitian ini sebanyak 74 badan usaha di Kelurahan Utan Kayu Selatan, Jakarta Timur yang telah menggunakan *e-filing* selama 1-3 tahun. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *Simple Random Sampling* sehingga mendapatkan sampel sebanyak 63 badan usaha. Data persepsi Wajib Pajak mengenai keuntungan penggunaan *e-filing*, sanksi perpajakan, dan kepatuhan Wajib Pajak diperoleh melalui kuesioner. Uji persyaratan analisis dilakukan, data dinyatakan berdistribusi normal dan linear. Berdasarkan analisis penelitian, secara parsial terdapat pengaruh negatif signifikan pada variabel persepsi Wajib Pajak mengenai keuntungan penggunaan *e-filing* ($t_{hitung} 1,817$) dan terdapat pengaruh positif signifikan pada variabel sanksi perpajakan ($t_{hitung} 3,514$) terhadap kepatuhan Wajib Pajak dengan t_{tabel} masing-masing 2,00030. Sedangkan secara bersama-sama diperoleh hasil F_{hitung} sebesar $13,226 > 3,15 F_{tabel}$, sehingga dapat diartikan bahwa persepsi Wajib Pajak mengenai keuntungan penggunaan *e-filing* dan sanksi perpajakan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dengan koefisien korelasi parsial masing-masing sebesar 0,404 dan 0,517, serta koefisien korelasi ganda sebesar 0,553 dengan koefisien determinasi sebesar 30,6%. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kepatuhan Wajib Pajak Badan di Kelurahan Utan Kayu Selatan, Jakarta Timur dipengaruhi oleh persepsi Wajib Pajak mengenai keuntungan penggunaan *e-filing* dan sanksi perpajakan sebesar 30,6%, sedangkan 69,4% sisanya dipengaruhi faktor lain yang tidak menjadi variabel teliti peneliti.

Kata kunci: persepsi Wajib Pajak, *e-filing*, sanksi perpajakan, kepatuhan Wajib Pajak

ABSTRACT

ANINDYA HANY RAHAYU. *"The Influence of Taxpayer Perceptions Regarding the Advantages of Using E-Filing and Tax Sanctions on Taxpayer Compliance (Study on Corporate Taxpayers in Utan Kayu Selatan Village, East Jakarta)". Thesis, Jakarta. Economic Education Study Program. State University of Jakarta. 2020.*


This study aims to determine the effect of taxpayers' perceptions on the benefits of using e-filing and tax sanctions on taxpayer compliance on corporate taxpayers in Utan Kayu Selatan Village, East Jakarta. This research was conducted for five months starting from March to July 2020. The population in this study were 74 business entities in the Utan Kayu Selatan Village, East Jakarta that had used e-filing for 1-3 years. The sampling technique used the Simple Random Sampling technique so as to get a sample of 63 business entities. Taxpayer perception data regarding the benefits of using e-filing, tax sanctions, and taxpayer compliance is obtained through a questionnaire. The analysis requirements test was carried out, the data were stated to be normally distributed and linear. Based on the research analysis, partially there is a significant negative effect on the Taxpayer's perception variable regarding the benefits of using e-filing ($t_{count} 1,817$) and there is a significant positive effect on the tax sanction variable ($t_{count} 3,514$) on taxpayer compliance with $t_{table} 2,00030$ each. . Meanwhile, collectively, the F_{count} of $13.226 > 3.15 F_{table}$ is obtained, so it can be interpreted that the taxpayer's perception of the advantages of using e-filing and tax sanctions simultaneously has a significant effect on taxpayer compliance with partial correlation coefficients of 0.404 and respectively. 0.517, and the multiple correlation coefficient of 0.553 with a determination coefficient of 30.6%. From this study it can be concluded that the compliance of corporate taxpayers in Utan Kayu Selatan Village, East Jakarta is influenced by the perception of taxpayers regarding the benefits of using e-filing and tax sanctions by 30.6%, while the remaining 69.4% is influenced by other factors which are not the researcher's variable.

Keywords: taxpayer perception, e-filing, tax sanctions, taxpayer compliance

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Penanggung Jawab
Dekan Fakultas Ekonomi



Dr. Ari Saptono, SE., M.Pd. dp
NIP. 197207152001121001

No	Nama	Tanda Tangan	Tanggal
1	<u>Ati Sumiati, S. Pd., M.Si.</u> NIP. 197906102008012028 (Ketua)		<u>27/08/2020</u>
2	<u>Herlitha, S.Sos., M.Ec.Dev.</u> NIP. 198401062014042002 (Sekretaris)		<u>26/08/2020</u>
3	<u>Santi Susanti, S.Pd., M.Ak.</u> NIP. 197701132005012002 (Penguji Ahli)		<u>26/08/2020</u>
4	<u>Dra. Sri Zulahati, M.Si.</u> NIP. 196102281986022001 (Pembimbing 1)		<u>24-08-2020</u>
5	<u>Achmad Fauzi, S.Pd., M.Ak.</u> NIP. 197705172010121002 (Pembimbing 2)		<u>27/08/2020</u>

Nama : Anindya Hany Rahayu
No. Registrasi : 8105161657
Program Studi : Pendidikan Ekonomi
Tanggal Lulus : 24 Agustus 2020

F072020

LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN UNIVERSITAS NEGERI
JAKARTA UPT PERPUSTAKAAN

Jalan Rawamangun Muka Jakarta 13220
Telepon/Faksimili: 021-4894221
Laman: lib.unj.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika Universitas Negeri Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Anindya Hany Rahayu
NIM : 8105161657
Fakultas/Prodi : Ekonomi/Pendidikan Ekonomi
Alamat email : anindyahanyr@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Negeri Jakarta, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

Skripsi Tesis Disertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Mengenai Keuntungan Penggunaan E-Filing dan Sanksi

Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Badan di

Kelurahan Utan Kayu Selatan, Jakarta Timur)

Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini UPT Perpustakaan Universitas Negeri Jakarta berhak menyimpan, mengalihmediakan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan Universitas Negeri Jakarta, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Jakarta, 31 Agustus 2020

Penulis

(Anindya Hany Rahayu)

PERNYATAAN ORISINALITAS

PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini merupakan karya asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik sarjana baik di Universitas Negeri Jakarta maupun di Perguruan Tinggi lain.
2. Skripsi ini belum dipublikasikan, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
3. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Negeri Jakarta.

Jakarta, 24 Agustus 2020
Yang Membuat Pernyataan



Anindya Hany Rahayu
No. Reg. 8105161657

KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga Penulis dapat menyelesaikan penyusunan Skripsi dengan judul “Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Mengenai Keuntungan Penggunaan *E-Filing* dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Wajib Pajak Badan di Kelurahan Utan Kayu Selatan, Jakarta Timur)”. Penulis menyadari sepenuhnya, tanpa bimbingan dan dukungan berbagai pihak, Skripsi ini tidak akan dapat selesai dengan baik. Oleh karena itu, pada kesempatan ini Penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Ari Saptono, SE., M.Pd., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta.
2. Dr. Sri Indah Nikensari, SE., M.SE., selaku Ketua Program Studi S1 Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta.
3. Ati Sumiati, S.Pd., M.Si. selaku Ketua Konsentrasi S1 Pendidikan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta.
4. Dra. Sri Zulaihati, M.Si., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang senantiasa memberi masukan selama proses pengerjaan Skripsi.
5. Achmad Fauzi, S.Pd., M.Ak., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang senantiasa membimbing Penulis hingga Skripsi terselesaikan.
6. Orang Tua dan Adik yang senantiasa memberikan dukungan baik moril maupun materiil.

7. Didin Jalaludin selaku Humas Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Timur yang memberi izin kepada Penulis untuk melakukan penelitian.
8. Sub Bagian Umum dan Kepatuhan Internal Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Matraman, Jakarta Timur yang memberi data dan izin penelitian kepada Penulis.
9. Bagian Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kelurahan Utan Kayu Selatan yang telah membantu Penulis dalam mengumpulkan data.
10. Teman-teman Pendidikan Akuntansi B 2016 yang senantiasa saling menguatkan dan memberi warna selama masa perkuliahan.

Penulis menyadari dengan segala keterbatasan yang ada dalam pelaksanaan maupun penyusunan Skripsi ini terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, Penulis memohon maaf atas segala kekurangan yang ada. Kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan dalam proses penyempurnaan. Akhir kata, semoga penyusunan Skripsi ini dapat bermanfaat bagi Penulis serta bagi pembaca umumnya.

Jakarta, 5 Agustus 2020



Penulis

DAFTAR ISI

ABSTRAK	iii
ABSTRACT	iv
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	v
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI	vi
PERNYATAAN ORISINALITAS	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	13
BAB II KAJIAN TEORITIK	14
A. Deskripsi Konseptual	14
1. Pajak	14
2. Kepatuhan Wajib Pajak	27
3. Persepsi Wajib Pajak Mengenai Keuntungan Penggunaan <i>E-Filing</i>	31
2. Sanksi Perpajakan	40
B. Hasil Penelitian yang Relevan	44
C. Kerangka Teoritik	57
D. Perumusan Hipotesis Penelitian	63
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	64
A. Tempat dan Waktu Penelitian	64
B. Metode Penelitian	64
C. Populasi dan Sampling	66

D. Teknik Pengumpulan Data.....	67
E. Operasionalisasi Variabel Penelitian	67
F. Teknik Analisis Data.....	79
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	87
A. Deskripsi Data.....	87
B. Pengujian Hipotesis	98
1. Analisis Regresi Berganda.....	98
2. Uji Persyaratan Analisis.....	100
3. Uji Hipotesis	104
4. Analisis Koefisien Korelasi	107
5. Uji Koefisien Determinasi	111
C. Pembahasan.....	112
BAB V KESIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN	120
A. Kesimpulan	120
B. Implikasi	121
C. Saran	122
DAFTAR PUSTAKA.....	124
LAMPIRAN.....	130
Daftar Riwayat Hidup.....	175

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Kosntelasi Hubungan Antar Variabel	65
Gambar 4. 1 Grafik Histogram Variabel Y	90
Gambar 4. 2 Grafik Histogram Variabel X1	94
Gambar 4. 3 Grafik Histogram Variabel X2	98
Gambar 4. 4 Uji <i>Normal Probability Plot</i>	102



DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Kisi-Kisi Instrumen Variabel Y	68
Tabel 3. 2 Skala Penilaian Variabel Y	69
Tabel 3. 3 Kisi-Kisi Instrumen Variabel X1	72
Tabel 3. 4 Skala Penilaian Variabel X1	73
Tabel 3. 5 Kisi-Kisi Instrumen Variabel X2	76
Tabel 3. 6 Skala Penilaian Variabel X2	77
Tabel 4. 1 Rata-Rata Hitung Skor Indikator Variabel Y	88
Tabel 4. 2 Statistik Deskriptif Variabel Y	89
Tabel 4. 3 Distribusi Frekuensi Variabel Y	90
Tabel 4. 4 Rata-Rata Hitung Skor Indikator Variabel X1	91
Tabel 4. 5 Statistik Deskriptif Variabel X1	93
Tabel 4. 6 Distribusi Frekuensi Variabel X1	93
Tabel 4. 7 Rata-Rata Hitung Skor Indikator Variabel X2	95
Tabel 4. 8 Statistik Deskriptif Variabel X2	96
Tabel 4. 9 Distribusi Frekuensi Variabel X2	97
Tabel 4. 10 Analisis Regresi Berganda	99
Tabel 4. 11 Uji Normalitas Data	101
Tabel 4. 12 Uji Linearitas Variabel X1 dengan Y	103
Tabel 4. 13 Uji Linearitas Variabel X2 dengan Y	104
Tabel 4. 14 Uji-t Variabel X1 dengan Y dan X2 dengan Y	105
Tabel 4. 15 Uji F	106
Tabel 4. 16 Analisis Koefisien Korelasi Parsial X1 dengan Y jika X2 Konstan	107
Tabel 4. 17 Analisis Koefisien Korelasi Parsial X2 dengan Y jika X1 Konstan	108
Tabel 4. 18 Analisis Koefisien Korelasi Berganda	110
Tabel 4. 19 Uji Koefisien Determinasi	111

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Permohonan Izin Melakukan Penelitian	130
Lampiran 2. Kuesioner Uji Coba Variabel Y.....	131
Lampiran 3. Kuesioner Uji Coba Variabel X1.....	133
Lampiran 4. Kuesioner Uji Coba Variabel X2.....	135
Lampiran 5. Uji Validitas Variabel Y	137
Lampiran 6. Uji Validitas Variabel X1	138
Lampiran 7. Uji Validitas Variabel X2.....	139
Lampiran 8. Uji Reliabilitas Variabel Y	140
Lampiran 9. Uji Reliabilitas Variabel X1	141
Lampiran 10. Uji Reliabilitas Variabel X2	142
Lampiran 11. Kuesioner Uji Final Variabel Y.....	143
Lampiran 12. Kuesioner Uji Final Variabel X1	145
Lampiran 13. Kuesioner Uji Final Variabel X2.....	147
Lampiran 14. Data Final Variabel Y	149
Lampiran 15. Data Final Variabel X1	150
Lampiran 16. Data Final Variabel X2.....	151
Lampiran 17. Analisis Regresi Berganda.....	152
Lampiran 18. Uji Normalitas	154
Lampiran 19. Uji Linearitas	157
Lampiran 20. Uji Hipotesis	160
Lampiran 21. Analisis Koefisien Korelasi	161
Lampiran 22. Uji Koefisien Determinasi	163
Lampiran 23. Persetujuan Dosen Pembimbing.....	164
Lampiran 24. Kartu Konsultasi Skripsi.....	165
Lampiran 25. Lembar Judul Skripsi.....	167
Lampiran 26. Surat Persetujuan Seminar Proposal Skripsi	168
Lampiran 27. Surat Keterangan Pendaftaran Ujian Skripsi	169
Lampiran 28. Surat Pesetujuan Skripsi	170
Lampiran 29. Format Saran dan Perbaikan Seminar Proposal Skripsi	171
Lampiran 30. Persetujuan Perbaikan Setelah SPP	172
Lampiran 31. Format Saran dan Perbaikan Skripsi	173
Lampiran 32. Persetujuan Perbaikan Setelah Ujian Skripsi.....	174

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sumber penerimaan negara terbagi menjadi tiga, yaitu penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak, dan hibah. Dari ketiga sumber penerimaan tersebut, penerimaan pajaklah yang memiliki kontribusi besar, yaitu mencapai Rp 1.786,4 triliun atau sekitar 82,5% dari total keseluruhan pendapatan negara yaitu Rp2.165,1 triliun dalam APBN 2019 (APBN 2019, 2019)

Pajak merupakan sumber penerimaan negara terbesar dan teraman yang dimiliki oleh negara, yang diperoleh dari rakyat. Oleh karena itu, kebijakan-kebijakan dan sistem yang bergerak dibidang perpajakan selalu mengalami perkembangan.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2008, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat dipahami bahwa ciri-ciri yang melekat pada pajak adalah kontribusi wajib bagi seluruh warga negara untuk negara, dipungut oleh pemerintah dengan sifat memaksa bagi warga yang memenuhi syarat subjektif dan objektif, diatur oleh undang-undang perpajakan, masyarakat yang telah membayar tidak mendapat imbalan secara langsung, pajak digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dengan kata lain, masyarakat dituntut untuk membayar pajak secara sukarela dan penuh kesadaran sebagai warga negara yang taat. Pemerintah pun dapat mengenakan sanksi apabila masyarakat melanggar ketentuan yang sudah ditetapkan. Serta dalam hal kemakmuran rakyat, dapat diartikan sebagai alat bagi pemerintah untuk pembangunan nasional.

Subjek wajib pajak dibagi menjadi tiga, yaitu wajib pajak orang pribadi, bendahara, dan wajib pajak badan. Dari 42 juta NPWP yang tercatat dalam sistem administrasi DJP pada 2019 tersebut, sebanyak 38,7 juta diantaranya merupakan NPWP orang pribadi. Sisanya, yaitu sebanyak 3,3 juta merupakan NPWP badan. Tercatat pada 7 bulan pertama 2019, menurut pemerintah, perkembangan rasio kepatuhan masih positif yakni sebesar 67,4%. Pemerintah memproyeksi rasio kepatuhan itu dapat terjadi pada level 70% hingga akhir tahun.

Menurut pemerintah, tingkat kepatuhan wajib pajak yang semakin kuat (baik dari sisi jumlah WP terdaftar maupun rasio kepatuhan) merupakan fondasi dalam upaya menciptakan sumber penerimaan yang berkelanjutan (*sustainable tax revenue*). Penciptaan sumber penerimaan yang berkelanjutan

itu berdasarkan kepatuhan pajak sukarela (*voluntary tax compliance*). (Redaksi DDTCNews, 2019)

Kepatuhan warga wajib dalam membayar dan melapor pajak sangatlah dibutuhkan untuk memaksimalkan potensi penerimaan negara. Kepatuhan wajib pajak dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dalam melaksanakan perpajakannya. Wajib pajak dapat dikatakan patuh jika melaksanakan prosedur perpajakan sesuai dengan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi serta sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan dalam undang-undang perpajakan yang berlaku. Mulai dari memiliki NPWP, membayar pajak, mengisi SPT, hingga melaporkannya kembali di Kantor Pelayanan Pajak.

Kepatuhan wajib pajak sendiri dibagi menjadi dua, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan. Sedangkan kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara substantif/hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan yaitu sesuai isi dan jiwa undang-undang pajak kepatuhan material juga dapat meliputi kepatuhan formal.

Bila ditilik dari data Kementerian Keuangan, tingkat kepatuhan wajib pajak penduduk Indonesia pada 2018 tergolong rendah. Angka kepatuhan yang tercatat di kementerian hanya mencapai 68-70 persen. Dan angka

tersebut baru mencakup kepatuhan formal, belum termasuk kepatuhan material.

Peningkatan kepatuhan wajib pajak dari tahun ke tahun sangat diharapkan mampu meningkatkan penerimaan pajak guna memenuhi kebutuhan dalam pembangunan negara serta mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh Indonesia dalam bidang ekonomi. Dengan demikian kesejahteraan rakyat Indonesia akan semakin meningkat dan tidak tertinggal dengan negara lain. Begitu besarnya peran pajak dalam pembangunan negara, pemerintah sudah seharusnya memaksimalkan pendapatan negara dari sektor pajak.

Dilansir dari tempo.co, perekonomian negara saat ini stagnan akibat ekonomi global yang melambat, namun target perpajakan 2020 dinilai terlampaui optimistis. Seperti diketahui, pemerintah menargetkan penerimaan perpajakan naik 13,5 persen dari *outlook* 2019 yang sebesar Rp1.643,1 triliun, menjadi Rp1.865,7 triliun. Data DJP menunjukkan realisasi kepatuhan formal saat ini mencapai 12,7 juta wajib pajak (WP) atau hanya 69,3 persen dari jumlah WP yang wajib melaporkan SPT yakni 18,3 juta. Selain masih rendah, realisasi kepatuhan formal WP juga di bawah ekspektasi pemerintah yang mematok target di angka 85 persen.

Merujuk pada Nota Keuangan RAPBN 2020 tingkat risiko tidak tercapainya target penerimaan perpajakan masih termasuk dalam kategori sangat mungkin. Adapun kategori dampaknya tergolong sedang. Beberapa risiko yang teridentifikasi dan dapat menimbulkan tidak tercapainya target

penerimaan perpajakan antara lain lemahnya kepatuhan WP dan dinamika perubahan sistem perpajakan yang dapat menimbulkan ketidakpastian jangka pendek. (Bisnis.com, 2019)

Berkenaan dengan tingkat kepatuhan wajib pajak, ada beberapa permasalahan yang masih menjadi tugas Dirjen Pajak yakni masih banyak wajib pajak terutama Wajib Pajak Badan yang belum taat dalam pelaksanaan perpajakan. Meskipun sudah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebagai identitas mereka dan pengawasan kegiatan perpajakan mereka yang senantiasa terpantau oleh petugas pajak, namun hal itu bukan menjadikan mereka takut untuk melanggar peraturan dan membuatnya tidak patuh.

Untuk mengejar target pendapatan pajak di tahun yang akan datang, pemerintah harus senantiasa berusaha mengajak wajib pajak untuk patuh dalam membayar dan memenuhi kewajiban perpajakannya. Salah satu cara pemerintah untuk memaksimalkan pendapatan negara dari sektor pajak yaitu mulai diberlakukannya sistem pemungutan pajak dengan cara *self assessment system*. *Self assessment system* mempunyai arti dipercayakan kepada wajib pajak sendiri dan melaporkan secara teratur jumlah pajak terutang dan yang telah dibayar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berbeda dengan sistem yang dianut sebelumnya yaitu *Official Assessment System*, wewenang untuk menghitung, membayar hingga melaporkan pajak terutang berada pada wajib pajak itu sendiri dengan *self assessment system* sehingga wajib pajak dapat bersikap lebih aktif atas pajak yang membebaninya. Dengan sistem ini juga dapat menunjukkan bahwa

pemerintah memberi kepercayaan penuh kepada wajib pajak dalam melaporkan pajaknya sendiri sehingga diharapkan dapat meminimalisir ketidakpatuhan wajib pajak.

Dengan adanya *self assessment system* maka pemerintah pun dituntut untuk memodernisasi sistem yang ada di perpajakan di Indonesia. Terlebih di era yang semuanya berbasis teknologi canggih saat ini. Modernisasi sistem perpajakan ini ditandai dengan penerapan teknologi informasi yang tergolong baru dan belum terjamah oleh seluruh lapisan wajib pajak, yaitu penerapan *e-system* perpajakan. Dan salah satu yang paling familiar adalah *e-filing*.

Melalui Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor Kep-88/PJ/2004 secara resmi meluncurkan produk *e-filing* atau *electronic filing system*. *E-filing* yaitu sistem penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) secara elektronik dilakukan melalui sistem *online* dan *real time* melalui perusahaan penyedia jasa aplikasi yang ditunjuk oleh Dirjen Pajak.

Dilansir dari Liputan6.com, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan melaporkan telah ada 3,2 juta wajib pajak yang menyampaikan Surat Pemberitahuan ([SPT](#)) tahunan Pajak Penghasilan (PPh) tahun pajak 2018 melalui sistem elektronik *e-filing*. Angka tersebut bertumbuh sekitar 20,5% dari angka tahun 2017. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan *e-filing* sejatinya memudahkan wajib pajak khususnya saat melakukan pelaporan SPT. (Liputan6, 2019)

Dengan adanya sistem *e-filing* ini diharapkan akan membantu memangkas biaya dan waktu yang dibutuhkan wajib pajak untuk mempersiapkan,

memproses, dan melaporkan SPT ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) secara benar dan tepat waktu. Walaupun dalam praktiknya, sistem ini bukan merupakan hal yang sudah untuk diimplementasikan, terutama untuk wajib pajak dengan usia lanjut yang masih harus lapor pajak.

Sejak 2004 sistem ini diluncurkan oleh Dirjen Pajak, hingga saat ini nyatanya *e-filing* belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Terlebih lagi, penerapan sistem ini membutuhkan teknologisasi dan pemahaman yang baik mengenai bagaimana mengoperasikan sistem ini. Sedangkan, tidak semua wajib pajak mampu memahami dengan cepat penerapan sistem ini. Jika tidak dilakukan dan disosialisasikan secara kontinyu, maka sistem ini akan semakin lama untuk masuk ke masyarakat.

Penerapan *e-filing* sebagai suatu langkah modernisasi sistem perpajakan di Indonesia diharapkan mampu memberikan layanan prima terhadap publik sehingga dapat meningkatkan kepuasan wajib pajak. Wajib pajak yang puas akan dapat merubah perilakunya dalam membayar pajak, akhirnya tingkat kepatuhan wajib pajak pun dapat berubah.

Disamping penerapan *e-sistem* perpajakan, beberapa faktor seperti pemeriksaan pajak, kesadaran para wajib pajak, dan ketegasan sanksi perpajakan memiliki kemungkinan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya sebagai warga Negara.

Masyarakat yang memiliki penghasilan di atas batas ketentuan pun menjadi wajib pajak (WP) yang siap diperiksa dan selalu patuh akan kewajibannya.

Pengubahan sistem pemungutan dari *Official Assessment System* menjadi *Self Assessment System* juga merupakan bagian dari penghormatan hak warga negara yang di dalam negara demokratis kedudukannya setara dengan negara. Konsekuensinya, benar tidaknya pajak yang dibayar kini tergantung pada kejujuran wajib pajak. Oleh karena itu, pemeriksaan pajak adalah konsekuensi logis dari *self assessment system*, supaya kepatuhan dan kejujuran dapat diuji untuk memenuhi rasa keadilan wajib pajak patuh

Direktur Eksekutif *Center for Indonesia Taxation Analysis* (CITA) Yustinus Prastowo mengatakan, pemeriksaan pajak masih menjadi isu hangat di kalangan WP, khususnya para pengusaha yang menganggap proses administrasi tersebut 'menakutkan'. Padahal, jika WP tersebut sudah patuh dan taat melaporkan kewajiban pajaknya dengan benar, maka rasa khawatir akan pajak pun seharusnya tidak lagi terjadi. (detik.com, 2018)

Kepatuhan pajak diartikan sebagai suatu keadaan wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakan. Tingkat kepatuhan Wajib Pajak yang tinggi dalam membayar pajak diharapkan dapat membantu Negara menopang perekonomian Negara. Kepatuhan Wajib Pajak tidak terlepas dari peran Negara dalam menyikapi Wajib Pajak terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan.

Kesadaran sukarela wajib pajak sangat sulit diwujudkan jika di dalam definisi pajak tidak terdapat frase “yang dapat dipaksakan” dan “yang bersifat memaksa”. Sampai sekarang kesadaran masyarakat dalam membayar pajak masih belum mencapai tingkat sebagaimana yang diharapkan. Banyak

masyarakat yang kurang percaya atas pemungutan pajak dan masih menganggap pajak membebani dan menyulitkan mereka. Namun masih ada upaya yang dapat dilakukan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dan ini bukan sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Ketika masyarakat sudah memiliki kesadaran maka kewajiban perpajakan akan dilakukan secara sukarela bukan karena adanya paksaan.

Salah satu ciri negara maju adalah kesadaran masyarakat dalam membayar pajak tinggi mendekat 100 persen. Seandainya dari 50juta yang belum bayar pajak, sudah membayar kewajibannya tentu Indonesia akan lebih maju dari sekarang. (pajak.go.id, 2012)

Kesadaran masyarakat akan menimbulkan sikap patuh, taat, dan disiplin. Semakin tinggi kesadaran masyarakat akan kewajiban perpajakannya, maka kepatuhan wajib pajaknya akan semakin tinggi. Dan itu akan meunjang tingginya pula angka pencapaian target penerimaan pajak bagi negara.

Dalam hal ketidakpatuhan wajib pajak, Direktorat Jenderal Pajak dapat menerapkan sanksi perpajakan. Sanksi perpajakan dapat berupa denda, bunga, kenaikan tarif hingga kurungan penjara. Lantaran sifatnya yang memaksa, negara dapat mengenakan sanksi bagi wajib pajak yang melakukan pelanggaran dan kelalaian dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Tujuannya agar wajib pajak semakin patuh melakukan kewajiban perpajakan.

Dilansir dari CNN Indonesia, Menteri Keuangan Sri Mulyani akan memberikan keringanan denda administrasi bagi Wajib Pajak (WP) yang tak

membuat faktur pajak sesuai kewajiban dan pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan. Diskon denda diberikan demi meringankan beban WP. Sri Mulyani mengatakan bahwa sanksi administrasi perpajakan akan didesain ulang agar kepatuhan pajak jadi jauh lebih mudah dan lebih logis dibandingkan kalau wajib pajak tidak patuh (CNN Indonesia, 2019). Penyesuaian denda atau sanksi perpajakan diterapkan dengan harapan sanksi yang tepat akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Beberapa hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak menunjukkan perbedaan hasil (*research gap*). Hasil penelitian yang berjudul *Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Sosialisasi Sebagai Variabel Moderating (Survei pada Perkantoran Sunrise Garden di Wilayah Kedoya, Jakarta Barat)* yang dilakukan oleh Kartika Ratna Handayani dan Kartika Ratna Handayani (2016) menunjukkan bahwa Penerapan Sistem *e-filing* tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Handayani & Tambun, 2016). Hasil berbeda ditunjukkan oleh penelitian dengan judul *Pengaruh Persepsi Dan Perilaku Wajib Pajak Atas Penerapan E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Pada WPOP Yang Terdaftar Pada KPP Pratama Batu Periode 2015)* yang dilakukan oleh Dwi Aprilia Kartini, Suhadak, dan Devi Farah Azizah (2015) menunjukkan bahwa Persepsi Wajib Pajak Atas Penerapan *e-filing* berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Kartini, Suhadak, & Azizah, 2016).

Hasil penelitian dengan judul *Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan WPOP Di KPP Manado Dan KPP Bitung* yang dilakukan oleh Oktaviane Lidya Winerungan (2013) menunjukkan bahwa Sanksi Perpajakan tidak memberikan pengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pribadi (Winerungan O. L., 2013). Hasil berbeda ditunjukkan oleh penelitian dengan judul *Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Bandung X* yang dilakukan oleh Muhammad Imam Zuhdi, Dedi Suryadi, dan Yuniati (2019) menunjukkan bahwa Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Zuhdi, Suryadi, & Yuniati, 2019).

Berdasarkan perbedaan hasil penelitian (*research gap*) yang telah diuraikan di atas membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian pada dua faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak yaitu persepsi wajib pajak mengenai keuntungan penggunaan *e-filing* dan sanksi perpajakan. Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul *Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Mengenai Keuntungan Penggunaan E-Filing Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak..*

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah yang diangkat adalah:

1. Apakah terdapat pengaruh dari persepsi wajib pajak mengenai keuntungan penggunaan *e-filing* terhadap kepatuhan Wajib Pajak?
2. Apakah terdapat pengaruh dengan diberlakukannya sanksi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak?
3. Apakah terdapat pengaruh dari persepsi wajib pajak mengenai keuntungan penggunaan *e-filing* dan diberlakukannya sanksi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui apakah persepsi wajib pajak mengenai keuntungan penggunaan *e-filing* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.
2. Mengetahui apakah sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.
3. Mengetahui apakah pengaruh dari persepsi wajib pajak mengenai keuntungan penggunaan *e-filing* dan diberlakukannya sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sarana dalam menambah wawasan berpikir dan pengetahuan mengenai masalah Pengaruh persepsi Wajib Pajak mengenai keuntungan penggunaan *e-filing* dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan dan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan teori, terutama yang berkaitan dengan perpajakan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pembaca dan Peneliti Sendiri

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai informasi untuk menambah wawasan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak.

b. Bagi Penelitian Selanjutnya

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak.

c. Bagi Direktorat Jenderal Pajak

Hasil penelitian ini dapat menjadi sumber informasi dan memberi gambaran mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak sehingga Direktorat Jenderal Pajak dapat berinovasi dalam mengembangkan pelayanan dan sarana yang prima untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

BAB II

KAJIAN TEORITIK

A. Deskripsi Konseptual

Dekripsi konseptual memuat teori – teori serta konsep dari setiap variabel yang digunakan dalam penelitian, adapun variabel dependen yang akan diteliti adalah kepatuhan wajib pajak serta variabel independennya adalah persepsi wajib pajak mengenai keuntungan penggunaan *e-filing* dan sanksi perpajakan.

1. Pajak

a. Pengertian Pajak

Menurut Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2008, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, (pajak.go.id). Sedangkan menurut (Mardiasmo, 2016), pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang

langsung dapat di tunjukan dan yang digunakan untuk membayar kepentingan umum.

PJA. Andriani dalam (Hidayat & Purwana, 2017) mengatakan bahwa pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (dapat dipaksakan) yang terutang oleh orang yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat kontra prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, yang gunanya adalah untuk membiayai kepentingan umum, berhubung dengan tugas negara dalam menyelenggarakan pemerintahan. Selaras dengan Rochmat Sumitro, S.H dalam (Marsyahrul, 2006), pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

M.J.H Smeets dalam (Purwono, 2010), definisi pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum dan yang dapat dipaksakan tanpa adanya kontra-prestasi, yang dapat ditunjukkan dalam kasus yang bersifat individual; maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah.

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan iuran wajib rakyat kepada negara yang dapat dipaksakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan dengan tidak ada timbal balik langsung kepada rakyat, guna memenuhi kesejahteraan rakyat.

b. Sistem Pemungutan Pajak

Terdapat sedikitnya 3 sistem pemungutan pajak yang ada di Indonesia. Berikut penjelasannya:

1) Official Assessment System

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-cirinya:

- a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
- b) Wajib pajak bersifat pasif.
- c) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

2) Self Assessment System

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Ciri-cirinya:

- a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri.
- b) Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- c) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

3) *Withholding System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk memotong atau memugut pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-cirinya: wewenang memotong atau memugut pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, yaitu pihak selain fiskus dan Wajib Pajak. (Mardiasmo, 2016)

Senada dengan Mardiasmo, Indra Mahardika Putra dalam bukunya yang berjudul *Perpajakan Edisi Tax Amnesty* menyebutkan ada 3 sistem pemungutan pajak, yaitu:

1) *Official Assessment System*

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Pemerintah atau fiskus untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-cirinya adalah:

- a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
- b) Wajib Pajak bersifat pasif.
- c) Utang pajak yang timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

2) *Self Assessment System*

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang pada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besar pajak yang terutang. Ciri-cirinya adalah wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri, Wajib Pajak aktif, mulai menghitung, menyetor dan melaporlan sendiri pajak yang terutang, fiskus hanya mengawasi dan tidak campur tangan.

3) *With Holding System*

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga, bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan, untuk mennentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-cirinya adalah wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga. (Putra, 2017, hal. 25-26)

Selanjutnya, Herry Purwono mengatakan bahwa hingga saat ini ada 3 sistem yang diaplikasikan dalam pemungutan pajak, yaitu:

1) *Official Assessment System*

Melalui sistem ini besarnya pajak ditentukan oleh fiskus dengan mengeluarka Surat Ketetapan Pajak (SKP Rampung). Jadi, dapat dikatakan bahwa Wajib Pajak bersifat pasif. Tahapan-tahapan dalam menghitung dan memperhitungkan pajak yang terutang ditetapkan oleh fiskus yang tertuang dalam SKP.

Selanjutnya Wajib Pajak baru aktif ketika melakukan penyetoran pajak terutang berdasarkan ketetapan SKP tersebut. Indonesia pernah menggunakan sistem ini pada kurun waktu awal kemerdekaan dengan mengadopsi atau tetap memberlakukan beberapa peraturan perpajakan buatan Belanda hingga tahun 1967, ketika diperkenalkan sistem Menghitung Pajak Sendiri (MPS) dan Menghitung Pajak Orang Lain (MPO) yang oleh sebagian ahli disebut sebagai *Semi Self Assessment System*.

2) *Self Assessment System*

Sistem ini mulai diaplikasikan bersamaan dengan reformasi perpajakan tahun 1983 setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 1984.

Dalam memori penjelasan Undang-undang tersebut dinyatakan bahwa anggota masyarakat Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk melaksanakan kegotongroyongan nasional melalui sistem menghitung, memperhitungkan, dan membayar sendiri pajak yang terutang (*self assessment*), sehingga melalui sistem ini administrasi perpajakan diharapkan dapat dilaksanakan dengan lebih rapi, sederhana, dan mudah dipahami oleh anggota masyarakat Wajib Pajak.

Selain itu, Wajib Pajak juga diwajibkan untuk melaporkan secara teratur jumlah pajak yang terutang dan yang telah dibayar

sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Pemerintah, dalam hal ini aparat perpajakan, sesuai dengan fungsinya berkewajiban melakukan pembinaan, penelitian, dan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan Wajib Pajak berdasarkan ketentuan yang digariskan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.

3) *Withholding Tax System*

Dengan sistem ini, pemungutan dan pemotongan pajak dilakukan melalui pihak ketiga. Untuk waktu sekarang, sistem ini tercermin pada pelaksanaan pengenaan Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai. Contohnya adalah pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pajak Penghasilan Pasal 23 oleh pihak lain, atau pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 dan Pajak Pertambahan Nilai. (Purwono, 2010, hal. 12-13)

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa sistem pemungutan pajak ada tiga, yaitu *Official Assessment System* atau sistem pemungutan pajak yang dilakukan oleh fiskus. Lalu *Self Assessment System* yaitu kewenangan perhitungan pajak oleh Wajib Pajak itu sendiri. Dan yang terakhir yaitu *Withholding Tax System* yaitu pemungutan pajak oleh pihak ketiga selain fiskus dan Wajib Pajak terkait.

c. Wajib Pajak

1) Pengertian Wajib Pajak

Pengertian Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku (Harti, 2015, hal. 25). Hal serupa disebutkan oleh Agus Mulyono dalam bukunya yang berjudul Administrasi Pajak. Wajib Pajak adalah sekumpulan orang atau badan yang menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan termasuk pemungut pajak dan pemotong pajak tertentu (Mulyono, 2019, hal. 26).

Menurut UU KUP Baru Pasal 1 angka 2, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan (Rosdiana & Irianto, 2011). Senada dengan pernyataan tersebut, dalam buku karya Yoyok Rahayu Basuki juga menyatakan bahwa pengertian Wajib Pajak menurut Pasal 1 angka 2 UU KUP adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan (Basuki, 2017).

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa wajib pajak merupakan orang pribadi atau badan yang mempunyai hak dan kewajiban dalam kegiatan perpajakan yang telah diatur di dalam Undang-Undang Perpajakan.

2) Jenis-Jenis Wajib Pajak

Berdasarkan pengertiannya, Wajib pajak dapat dibedakan menjadi 3, yaitu:

- a. Wajib pajak Orang Pribadi
- b. Wajib pajak Badan
- b. Wajib pajak pemungut/pemotong (Mulyono, 2019, hal. 26)

Hal serupa diungkapkan oleh Dwi Harti yang mengatakan bahwa pihak-pihak yang dikategorikan sebagai Wajib Pajak yaitu:

- a. Orang pribadi
- b. Badan
- c. Pemungut/pemotong pajak (Wajib Pajak Nonsubjek) (Harti, 2015, hal. 25)

Pernyataan tersebut juga diungkapkan oleh Yoyok Rahayu Basuki, yang menyatakan bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 2 UU KUP, yang termasuk Wajib Pajak adalah sebagai berikut:

- a. Orang pribadi atau badan sebagai pembayar pajak;
- b. Orang pribadi atau badan sebagai pemotong pajak; dan
- c. Orang pribadi atau badan sebagai pemungut pajak.

Jadi, Wajib Pajak Orang Pribadi, Wajib Pajak Badan, dan Bendahara (Pemotong/Pemungut Pajak) adalah pihak yang menurut peraturan perundang-undangan mempunyai hak dan kewajiban dalam melaksanakan kegiatan perpajakan.

3) Kewajiban Wajib Pajak

Dalam melaksanakan kegiatan perpajakan, Wajib Pajak memiliki kewajiban yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, yaitu sebagai berikut:


- a) Mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak.
- b) Melaporkan usahanya pada kantor Direktorat Jenderal Pajak.
- c) Mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, serta menandatangani dan menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak terdaftar.
- d) Menyampaikan Surat Pemberitahuan dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan satuan mata uang selain rupiah yang diizinkan, yang pelaksanaannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
- e) Membayar atau menyetor pajak yang terutang dengan menggunakan Surat Setoran Pajak ke kas negara melalui tempat pembayaran yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

- f) Membayar pajak terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak.
- g) Menyelenggarakan pembukuan bagi Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan, dan melakukan pencatatan bagi Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.
- h)
 1. Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau atatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak;
 2. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan, dan/atau
 3. Memberikan keterangan lain yang diperlukan apabila diperiksa

(Resmi, 2011, hal. 22-23)

Hal yang sama diungkapkan oleh Herry Purwono mengenai kewajiban wajib pajak, diantaranya yaitu:

- a. Mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP dan/atau melaporkan kegiatan usaha untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.
- b. Mengambil sendiri, mengisi, dan menampaiakan SPT.

- 
- c. Menghitung dan membayar sendiri dan/atau memotong, memungut, serta menyetor bagi Wajib Pajak yang bertindak sebagai pemotong/pemungut pajak.
 - d. Melunasi utang pajak dalam surat ketetapan pajak.
 - e. Menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan dan menyimpan buku, catatan, serta dokumen lain yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan.
 - f. Bersedia untuk dilakukan Penelitian, Pemeriksaan, Pemeriksaan Bukti Awal, dan Penyidikan.
 - g. Dalam pemeriksaan, Wajib Pajak wajib:
 - 1. Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas, atau objek yang terutang pajak.
 - 2. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan (Purwono, 2010, hal. 78)

Sedangkan menurut Mardiasmo, kewajiban wajib pajak meliputi:

- a. Mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP.
- b. Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebaga PKP.
- c. Menghitung dan membayar sendiri pajak dengan benar.

d. Mengisi dengan benar SPT (SPT diambil sendiri), dan memasukkan ke Kantor Pelayanan Pajak dalam batas waktu yang telah ditentukan.

e. Menyelenggarakan pembukuan/pencatatan

f. Jika diperiksa wajib:

(1) Memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerja bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak.

(2) Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan.

g. Apabila dalam waktu mengungkapkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen serta keterangan yang diminta, Wajib Pajak terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakan, maka kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan oleh permintaan untuk keperluan pemeriksaan (Mardiasmo, 2016, hal. 59-60).

Kewajiban wajib pajak dalam melaksanakan perpajakan diadakan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak guna memaksimalkan penerimaan negara dari sektor penerimaan perpajakan.

2. Kepatuhan Wajib Pajak

a. Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia (1995:1013) dalam (Devano & Rahayu, 2006, hal. 110), istilah kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Dalam perpajakan kita dapat memberi pengertian bahwa kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan, tunduk, dan patuh serta melaksanakan ketentuan perpajakan.

Menurut (Nurmantu, 2005), kepatuhan perpajakan dapat di definisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dalam melaksanakan perpajakannya.

Menurut (Lubis, 2011), kepatuhan pajak merupakan pelaksanaan atas kewajiban untuk menyetor dan melaporkan pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan perpajakan.

Berdasarkan pengertian yang telah disebutkan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa, kepatuhan wajib pajak adalah suatu keadaan dimana wajib pajak dituntut untuk tunduk dan patuh atas pelaksanaan kewajiban perpajakannya.

b. Jenis Kepatuhan Wajib Pajak

Dalam dunia perpajakan, terdapat dua macam kepatuhan, yaitu kepatuhan normal dan kepatuhan material.

1. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perpajakan

2. Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantif atau hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa Undang-Undang Perpajakan (Devano & Rahayu, 2006, hal. 110).

Hal yang sama diungkapkan oleh Safri Nurmantu yang menyebutkan terdapat dua macam kepatuhan yaitu:

1. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perpajakan
2. Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantif atau hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa Undang-Undang Perpajakan (Nurmantu, 2005).

Senada dengan pernyataan di atas, dalam buku yang ditulis oleh Chairil Anwar Pohan menyebutkan bahwa ada dua macam kepatuhan, yaitu:

1. Kepatuhan Formal

Yang dimaksud dengan kepatuhan formal adalah suatu keadaan saat wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perpajakan

2. Kepatuhan Material

Yang dimaksud dengan kepatuhan material adalah suatu keadaan saat wajib pajak secara substantif atau hakikat

memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa Undang-Undang Perpajakan (Pohan, 2016).

Berdasarkan pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa kepatuhan dibagi menjadi dua yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material.

c. Kriteria Wajib Pajak Patuh

Seorang Wajib Pajak dapat dikatakan patuh apabila:

- 1) Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan
- 2) Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak , kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak
- 3) Laporan keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat WTP selama 3 (tiga) tahun berturut-turut
- 4) Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum (Fidel, 2010, hal. 53-54).

Senada dengan pernyataan di atas, Widi Widodo mengungkapkan bahwa Wajib Pajak dapat ditetapkan sebagai wajib pajak patuh apabila memnuhi syarat:

- 1) Tepat waktu dalam menyampaikan SPT dalam 2 tahun terakhir

- 2) Dalam tahun terakhir penyampaian SPT Masa yang terlambat tidak lebih dari tiga masa pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut
- 3) Tidak mempunyai tunggakan pajak
- 4) Laporan keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak memengaruhi laba rugi fiskal (Widodo, 2010)

Sementara itu, hal serupa terdapat pada Keputusan Menteri Keuangan No.544/KMK.04/2000 yang menyatakan bahwa terdapat beberapa kriteria kepatuhan wajib pajak, diantaranya yaitu:

- 1) Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- 2) Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak kecuali telah memperoleh izin untuk menunda atau mengangsur pembayaran pajak
- 3) Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir.
- 4) Dalam dua tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan
- 5) Wajib pajak yang melaporkan keuangannya untuk 2 tahun terakhir diaudit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa

pengecualian, atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak memengaruhi laba rugi fiskal (Devano & Rahayu, 2006)

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang dapat memenuhi dan menaati kriteria-kriteria yang telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan.

3. Persepsi Wajib Pajak Mengenai Keuntungan Penggunaan *E-Filing*

a. Pengertian Persepsi

Persepsi dapat diartikan sebagai tanggapan seseorang akan sesuatu. Istilah persepsi berasal dari bahasa Inggris *perception* yang dapat diartikan sebagai (i) penglihatan (ii) tanggapan daya memahami atau menanggapi.

Di dalam ilmu psikologi, persepsi dapat diartikan sebagai proses transformasi stimulus lingkungan ke dalam pengalaman seseorang yang diwujudkan dalam bentuk benda yang dapat dilihat dan disentuh, suara yang dapat didengar, aroma yang dapat dibau, peristiwa yang dapat dilihat, dan lain-lain (Pratisti & Yuwono, 2018).

Selanjutnya menurut Rahmat, persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa atau hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan penafsiran pesan. Hal senada dikemukakan oleh Siswanto bahwa persepsi merupakan proses pemberian arti terhadap lingkungan oleh seorang individu. (Wekke, 2018)

Selaras dengan pernyataan di atas, persepsi pada hakekatnya merupakan suatu proses kognitif yang dialami oleh setiap orang dalam memahami informasi tentang lingkungannya dimana seseorang melakukan pemilihan, penerimaan, pengorganisasian, dan penginterpretasian atas informasi yang diterimanya dari lingkungan tersebut. (Suryani, Laksemini, & Ximenes, 2019).

Berdasarkan pemaparan mengenai pengertian persepsi di atas dapat dipahami bahwa persepsi merupakan proses yang dilalui setiap orang atas penyimpulan dan penafsiran informasi yang diterimanya melalui indera.

b. Pengertian *E-Filing*

Wajib pajak dapat menyampaikan SPT dan Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan secara elektronik (*e-filing*) melalui satu atau beberapa Penyedia Jasa Aplikasi yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak. *E-Filing* adalah suatu cara penyampaian SPT atau pemberitahuan perpanjangan SPT Tahunan yang dilakukan secara *online* yang *real time* melalui Penyedia Jasa Aplikasi atau *Application Service Provider (ASP)*. (Diana & Setiawati, 2014)

Menurut (Purwono, 2010), *e-filing* adalah suatu cara penyampaian SPT atau pemberitahuan perpanjangan SPT Tahunan yang dilakukan secara *online* yang *real time* melalui Penyedia Jasa Aplikasi atau *Application Service Provider (ASP)*.

Selanjutnya, menurut Nurdin Hidayat dan Dedi Purwana dalam bukunya, *E-Filing* pajak adalah cara penyampaian SPT atau pemberitahuan perpanjangan SPT Tahunan yang dilakukan secara *online* yang *real time* melalui *website E-Filing Pajak DJP Online* atau aplikasi yang disediakan ASP (*Application Service Provider*) (Hidayat & Purwana, 2017).

Selaras dengan pernyataan tersebut, Diaz Priantara dalam bukunya mengungkapkan bahwa *E-filing* adalah suatu cara penyampaian SPT atau pemberitahuan perpanjangan SPT Tahunan yang dilakukan secara *online* yang *real time* melalui Penyedia Jasa Aplikasi atau *Application Service Provider (ASP)* (Priantara, 2009).

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa *e-filing* merupakan suatu cara dalam penyampaian SPT atau pemberitahuan perpanjangan SPT tahunan yang dilakukan secara *online* dan *real time* melalui Penyedia Jasa Aplikasi yang terintegrasi dengan Direktorat Jenderal Pajak yang ditunjuk langsung oleh Kementerian Keuangan.

c. Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Secara Elektronik (*E-Filing*)

Dengan diterbitkannya Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-05/PJ/2005 tanggal 12 Januari 2005 tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan secara elektronik (*e-filing*)

melalui Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP), maka beberapa hal yang perlu diperhatikan dengan SE No. 10/Pj./2005 yaitu:

1. Wajib Pajak yang ingin menyampaikan Surat Pemberitahuan secara elektronik (*e-filing*) melalui satu atau beberapa perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP) yang telah ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak harus memiliki *Elektronik Filing Identification Number (EFIN)* dari Kantor Pelayanan Pajak dan telah memperoleh sertifikat (digital certificate) dari Direktorat Jenderal Pajak.
2. Wajib Pajak yang telah memperoleh *Elektronik Filing Identification Number (EFIN)* akan menyampaikan Surat Pemberitahuan secara elektronik (*e-filing*) melalui perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP).
3. Kantor Pelayanan Pajak menerima induk Surat pemberitahuan yang telah ditandatangani oleh Wajib Pajak beserta Surat Setoran Pajak (bila ada) dan dokumen lainnya yang wajib dilampirkan yang harus disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat paling lama:
 - a. 14 hari sejak batas terakhir pelaporan Surat Pemberitahuan dalam hal Surat Pemberitahuan elektronik disampaikan sebelum atau pada batas akhir penyampaian setelah lewat batas akhir penyampaian Surat Pemberitahuan.

- b. 14 hari sejak batas terakhir pelaporan Surat Pemberitahuan dalam hal Surat Pemberitahuan elektronik disampaikan setelah lewat batas akhir penyampaian Surat Pemberitahuan (Waluyo, 2010, hal. 39-40).

Sedangkan menurut Nurdin Hidayat dan Dedi Purwana, untuk melakukan *e-filing*, Wajib Pajak harus melalui tiga tahapan utama. Dua tahapan yang pertama hanya dilakukan sekali saja. Adapun tahapan ketiga dilakukan setiap kali menyampaikan SPT. Ketiga tahapan tersebut adalah: Pertama, mengajukan permohonan EFIN (*Electronic Filing Identification Number*) ke Kantor Pelayanan Pajak terdekat dengan membawa fotokopi KTP dan Kartu NPWP. Kedua, mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak *e-filing* di situs <https://djp.online.pajak.go.id> paling lama 30 hari kalender sejak diterbitkannya EFIN. Kemudian langkah ketiga atau langkah terakhir adalah menyampaikan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan cara *e-filing* melalui situs <https://djp.online.pajak.go.id> (Hidayat & Purwana, 2017, hal. 29-35).

Sedangkan menurut Anastasia Diana dan Lilis Setiawati, Wajib Pajak yang akan menyampaikan SPT dan Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan secara elektronik harus memiliki *Elektronik Filing Identification Number* (EFIN) dari Kantor

Pelayanan Pajak dan telah memperoleh sertifikat (*digital certificate*) dari Direktorat Jenderal Pajak.

E-SPT dan *e-SPTy* yang telah diisi dan dilengkapi sesuai dengan ketentuan serta dibubuhi tanda tangan elektronik atau tanda tangan digital disampaikan secara elektronik ke Direktorat Jenderal Pajak melalui Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP). *e-SPT* dan *e-SPTy* dibuat oleh Wajib Pajak melalui aplikasi *e-SPT* yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Apabila *e-SPT* dan *e-SPTy* dinyatakan lengkap oleh Direktorat Jenderal Pajak maka kepada Wajib Pajak akan diberikan Bukti Penerimaan Elektronik.

Wajib Pajak wajib menyampaikan keterangan dan/atau dokumen lainnya yang wajib dilampirkan yang harus disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat paling lama:

- a. 14 hari sejak batas terakhir pelaporan Surat Pemberitahuan dalam hal Surat Pemberitahuan elektronik disampaikan sebelum atau pada batas akhir penyampaian setelah lewat batas akhir penyampaian Surat Pemberitahuan.
- b. 14 hari sejak batas terakhir pelaporan Surat Pemberitahuan dalam hal Surat Pemberitahuan elektronik disampaikan setelah lewat batas akhir penyampaian Surat Pemberitahuan (Diana & Setiawati, 2014, hal. 96-98).

Dari beberapa pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa setiap Wajib Pajak yang hendak menyampaikan *SPTny* secara

elektronik (*e-filing*) harus mengajukan pembuatan EFIN terlebih dahulu. Kemudian saat EFIN sudah dinyatakan aktif, Wajib Pajak harus membuat akun di situs DJP *Online* dan barulah bisa melakukan penyampaian SPT secara elektronik (*e-filing*).

d. Keuntungan dalam Pelaporan SPT secara Elektronik (*E-Filing*)

E-filing dapat dikatakan terobosan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memudahkan Wajib Pajak dalam melaksanakan kegiatan perpajakannya.

Keuntungan jika wajib pajak menggunakan fasilitas *e-filing* yakni:

1. Penyampaian SPT dapat dilakukan secara aman dan cepat.
2. Pelaporan SPT murah karena tidak dikenakan biaya apapun.
3. Perhitungan jumlah pajak yang harus dibayar bisa dilakukan dengan lebih tepat dan akurat.
4. Pengisian formulir disertai panduan sehingga wajib pajak tidak akan kebingungan.
5. Validasi pengisian SPT yang disediakan membuat data yang disampaikan wajib pajak selalu lengkap.
6. Ramah lingkungan dengan mengurangi penggunaan kertas.
7. Apabila tidak ada permintaan dari Kantor Pelayanan Pajak, dokumen pelengkap tidak perlu dikirim (Budiarto, 2016).

Senada dengan pernyataan di atas, Nurdin Hidayat dan Dedi Purwana juga mengungkapkan bahwa terdapat tujuh keuntungan

yang diperoleh jika Wajib Pajak menggunakan fasilitas *e-filing* melalui situs DJP Online, yaitu:

1. Penyampaian SPT dapat dilakukan secara cepat, aman, dimana saja dan kapan saja (24x7).
2. Murah karena tidak dikenakan biaya pada saat pelaporan SPT.
3. Perhitungan dilakukan secara tepat karena menggunakan sistem komputer.
4. Kemudahan dalam mengisi SPT karena pengisian SPT dalam bentuk formulir maupun panduan.
5. Data yang disampaikan wajib pajak selalu lengkap karena ada validasi pengisian SPT.
6. Ramah lingkungan dengan mengurangi penggunaan kertas.
7. Dokumen pelengkap (Fotokopi formulir 1721 A1/A2 atau bukti potong PPh, SSP lembar ke-3 dan lain-lain) tidak perlu dikirim lagi kecuali diminta oleh KPP melalui *Account Representative* (AR) (Hidayat & Purwana, 2017).

Kemudian Yuliana Osvaldo Lado dan M. Budiantara dalam jurnalnya juga mengungkapkan terdapat beberapa keuntungan bagi Wajib Pajak melalui situs DJP yaitu:

1. Penyampaian SPT lebih cepat karena dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja yaitu 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu karena memanfaatkan jaringan internet.

2. Biaya pelaporan SPT lebih murah karena untuk mengakses situs DJP tidak dipungut biaya.
3. Penghitungan dilakukan secara tepat karena menggunakan sistem computer.
4. Lebih mudah karena pengisian SPT dalam bentuk wizard.
5. Data yang disampaikan Wajib Pajak selalu lengkap karena terdapat validasi pengisian SPT.
6. Lebih ramah lingkungan karena meminimalisir penggunaan kertas.
7. Dokumen pelengkap (fotokopi Formulir 1721 A1/A2 atau bukti potong PPh, SSP Lembar ke-3 PPh Pasal 29, Surat Kuasa Khusus, perhitungan PPh terutang bagi Wajib Pajak Kawin Pisah Harta dan/atau mempunyai NPWP sendiri, fotokopi Bukti Pembayaran Zakat) tidak perlu dikirim lagi kecuali diminta oleh KPP melalui Account representative (Lado & Budiantara, 2018).

Berdasarkan pemaparan beberapa teori di atas, dapat disimpulkan bahwa sedikitnya terdapat tujuh keuntungan ketika Wajib Pajak melaporkan SPTnya melalui situs DJP *Online* dengan sistem *e-filing*, yaitu:

1. Penyampaian SPT dapat dilakukan secara cepat, aman, dimana saja dan kapan saja (24x7).
2. Murah karena tidak dikenakan biaya pada saat pelaporan SPT.

3. Perhitungan dilakukan secara tepat karena menggunakan sistem komputer.
4. Kemudahan dalam mengisi SPT karena pengisian SPT dalam bentuk formulir maupun panduan.
5. Data yang disampaikan wajib paja selalu lengkap karena ada validasi pengisian SPT.
6. Ramah lingkungan dengan mengurangi penggunaan kertas.
7. Dokumen pelengkap tidak perlu dikirim lagi kecuali diminta oleh KPP melalui Account Representative (AR).

2. Sanksi Perpajakan

a. Pengertian Sanksi Perpajakan

Menurut Mardiasmo, sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2016).

Senada dengan pernyataan di atas, menurut Safri Nurmantu, sanksi perpajakan adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang meliputi wewenang pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkannya kembali kepada masyarakat melalui kas anegara, sehingga ia merupakan bagian dari hukum publik yang mengatur hubungan-hubungan hukum antara negara dan orang-orang

atau badan-badan (hukum) yang berkewajiban membayar pajak (Nurmantu, 2005).

Sedangkan menurut pernyataan Gator.S.M.Faisal, dilihat dari aspek yuridis, pajak mengandung unsur pemaksaan. Artinya, jika kewajiban perpajakan tidak dilaksanakan, maka ada konsekuensi hukum yang bisa terjadi. Konsekuensi hukum tersebut adalah pengenaan sanksi-sanksi perpajakan (Faisal, 2019).

Berdasarkan pemaparan teori di atas, dapat disimpulkan bahwa sanksi perpajakan adalah suatu alat pendukung terlaksananya sistem perpajakan yang tertib. Dengan adanya sanksi, diharapkan hak dan kewajiban Wajib Pajak terpenuhi dan seimbang sesuai dengan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

b. Jenis Sanksi Perpajakan

Dalam undang-undang perpajakan dikenal dua macam sanksi, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Ancaman terhadap pelanggar suatu norma perpajakan ada yang diancam dengan sanksi administrasi saja, ada yang diancam dengan sanksi pidana saja, dan ada yang diancam dengan sanksi administrasi dan sanksi pidana.

Sanksi administrasi merupakan pembayaran kerugian kepada negara, khususnya berupa denda, bunga dan kenaikan. Sedangkan sanksi pidana merupakan siksaan atau penderitaan. Merupakan suatu alat terakhir atau benteng hukum yang digunakan fiskus agar norma perpajakan dipatuhi. Menurut ketentuan undang-undang perpajakan

ada 3 macam sanksi pidana yaitu dengan pidana, kurungan, dan penjara (Mardiasmo, 2016, hal. 63).

Suatu peraturan dapat dikatakan ideal dalam segi keadilan bagi masing-masing pihak jika ancaman sanksi yang ada mengikat seluruh pihak yang berkepentingan. UU KUP juga telah menetapkan beragam sanksi yang mengikat tidak hanya kepada Wajib Pajak atau pengganggu pajak, tetapi juga mengikat aparat pajak (fiskus) dan pihak ketiga yang terlibat semisal kuasa, pejabat selain pejabat pajak, dan sebagainya. Berdasarkan jenisnya, sanksi dibidang perpajakan dapat dikelompokkan menjadi dua kategori, yaitu:

1. Sanksi Administrasi

Sanksi administrasi merupakan pembayaran kerugian terhadap negara yang bisa berupa denda administrasi, bunga, atau kenaikan pajak yang terutang. Sanksi administrasi ditekankan kepada pelanggaran-pelanggaran administrasi perpajakan yang tidak mengarah kepada tindak pidana perpajakan.

2. Sanksi Pidana

Sanksi pidana merupakan upaya terkakhir dari pemerintah agar norma perpajakan benar-benar dipatuhi. Sanksi pidana ini bisa timbul karena adanya tindak pidana pelanggaran yaitu tindak pidana yang mengandung unsur ketidaksengajaan atau kealpaan, atau dikarenakan adanya tindak pidana kejahatan yaitu

tindak pidana yang mengandung unsur kesengajaan atau kelalaian/pengabaian. Sedangkan ancaman sanksi pidana ada berupa denda pidana, pidana kurungan, atau pidana penjara (Purwono, 2010, hal. 63).

Selanjutnya, menurut Tony Marsyahrul, sanksi perpajakan ada dua, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana.

1. Sanksi Administrasi

Sanksi administrasi adalah sanksi yang ditetapkan oleh undang-undang kepada Wajib Pajak karena tidak dipenuhinya kewajiban-kewajiban sebagaimana ditentukan dalam undang-undang perpajakan, yaitu berupa denda (Pasal 7, Undang-undang No.6 tahun 1983), bunga (pasal 8 ayat (2) dan pasal 13, ayat (2), Undang-Undang No.6, taun 1983), dan kenaikan (Pasal 13, ayat (1), (2), (3) dan pasal 15, ayat (1), (2) Undang-Undang No.6, taun 1983)

2. Sanksi Pidana

Sanksi pidana adalah sanksi yang ditetapkan oleh Undang-Undang kepada Wajib Pajak karena melakukan tindak pidana, yaitu berupa kurungan (pasal 38, 39, dan 41 Undang-Undang No.6, taun 1983), denda (pasal 38, 39, dan 41 Undang-Undang No.6, taun 1983) (Marsyahrul, 2006, hal. 13).

Berdasarkan ketiga teori tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa sanksi perpajakan dibagi menjadi dua, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana.

B. Hasil Penelitian yang Relevan

Pada bagian ini akan di jabarkan teori yang digunakan untuk mendefinisikan setiap variabel yang diteliti dan hasil – hasil penelitian yang relevan bersumber dari jurnal hasil penelitian.

1. Penelitian Yuliano Osvaldo Lado dan M. Budiantara (2018) dengan judul “Pengaruh Penerapan Sistem *E-Filling* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pegawai Negeri Sipil Dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Pemoderasi”.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Penerapan Sistem *E-Filling* terhadap Kepatuhan WPOP PNS dengan Pemahaman Internet sebagai Variabel Pemoderasi pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY. Menurut Abdul Rahman (2010:32) kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Selanjutnya, *e-filling* dijelaskan oleh Gita (2010) sebagai suatu layanan penyampaian SPT secara elektronik baik untuk Orang Pribadi maupun Badan melalui internet pada website Direktorat Jenderal Pajak atau penyedia jasa aplikasi kepada Kantor Pajak dengan memanfaatkan internet, sehingga Wajib Pajak tidak perlu mencetak

semua formulir laporan dan menunggu tanda terima secara manual. Menurut D.E Conner dalam Ayu Ika Novarina (2005) mendefinisikan internet adalah sistem informasi global berbasis komputer. Internet merupakan jaringan komputer yang saling terkoneksi (Lado & Budiantara, 2018).

2. Penelitian Ni Komang Juli Maryani (2019) dengan judul “Pengaruh Perilaku Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Penggunaan *E-Filing* Sebagai Variabel Intervening Pada KPP Pratama Gianyar”.

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh persepsi kemudahan, persepsi kebermanfaatan serta kesiapan teknologi informasi wajib pajak pada kepatuhan wajib pajak dan penggunaan *e-filing* sebagai variabel intervening. Kepatuhan Wajib Pajak adalah ketika wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Kemudian, Notoatmojo (1997) mengatakan perilaku merupakan respon seseorang yang masih tertutup terhadap suatu stimulus atau objek. Lalu Jeny dan Ahmad (2016: 22) menjelaskan bahwa sistem *e-filing* adalah cara penyampaian SPT atau Perpanjangan SPT Tahunan yang dilakukan secara *on-line* dan *real time* melalui *Application Service Provider* (ASP) (Maryani, 2019).

3. Penelitian Irma Indrianti, Suhendro, dan Endang Masitoh dengan judul “Pengaruh Penerapan *E-System* Perpajakan Terhadap

Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Studi Kasus Di KPP Pratama Surakarta)”.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh penerapan *e-system* perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak badan, dimana *e-system* tersebut meliputi *e-Registration*, *e-Filing*, eSPT, *e-Billing* dan *e-Faktur* yang bertujuan untuk memudahkan wajib pajak badan dalam mendaftar, menyetor dan menyampaikan SPT. Menurut Liberty Pandiangan (2008:35) *e-system* merupakan suatu sistem yang digunakan untuk menunjang kelancaran administrasi melalui teknologi internet, sehingga diharapkan semua proses kerja dan pelayanan perpajakan berjalan baik, lancar, cepat dan akurat. Selanjutnya, menurut Gunadi (2005:4) kepatuhan pajak (*tax compliance*) adalah bahwa wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku tanpa perlu diadakan pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan ataupun ancaman dan penerapan sanksi baik hukuman maupun administrasi (Indrianti, Suhendro, & Masitoh, 2017).

- 4. Penelitian Kartika Ratna Handayani dan Sihar Tambun (2016) dengan judul “Pengaruh Penerapan Sistem *E-Filing* Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Sosialisasi Sebagai Variabel Moderating (Survei Pada Perkantoran Sunrise Garden Di Wilayah Kedoya, Jakarta Barat)”.**

Menurut Pandiangan (2007: 38) mendefinisikan sistem e-filing adalah suatu cara penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) yang dilakukan melalui sistem berbasis internet dan secara cepat. Menurut Rahman (2010 : 32) bahwa kepatuhan adalah suatu peraturan yang menyatakan wajib pajak melaksanakan hak perpajakan dan memenuhi kewajiban perpajakan. Selanjutnya, menurut Lisnawati (2012) Pengetahuan pajak adalah informasi yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan, dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya dibidang perpajakannya (Handayani & Tambun, 2016).

5. Penelitian Dwi Aprilia Kartini, Suhadak dan Devi Farah Azizah (2015) dengan judul “Pengaruh Persepsi Dan Perilaku Wajib Pajak Atas Penerapan *E-Filing* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Pada Wpop Yang Terdaftar Pada KPP Pratama Batu Periode 2015)”

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh simultan dan parsial variabel persepsi dan perilaku wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan mengetahui variabel apa yang paling dominan. Menurut Nurmantu dalam Widodo (2010:68) berpendapat kepatuhan Wajib Pajak dibagi menjadi dua macam yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal adalah keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakannya secara formal sesuai

dengan ketentuan dalam undang-undang. Menurut Leavitt dalam Desmita (2009: 117), "Perception dalam pengertian sempit adalah penglihatan, yaitu bagaimana seseorang melihat sesuatu; sedangkan dalam arti luas, *perception* adalah pandangan, yaitu bagaimana seseorang memandang atau mengartikan sesuatu". Selanjutnya, menurut Rahayu (2010:141) Menyatakan bahwa perilaku wajib pajak adalah karakteristik wajib pajak yang dicerminkan oleh budaya, sosial dan ekonomi yang tergambar dalam tingkat kesadaran mereka dalam membayar pajak. *E-filing* adalah suatu cara penyampaian SPT atau pemberitahuan perpanjangan SPT Tahunan yang dilakukan secara *on-line* yang *realtime* melalui *website* Direktorat Jenderal Pajak (<http://www.pajak.go.id/e-filing>) atau Penyedia Jasa Aplikasi atau *Application Service Provider* (ASP) (Kartini, Suhadak, & Azizah, 2016).

6. Penelitian Putu Rara Susmitadan Ni Luh Supadmi (2016) dengan Judul "Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Biaya Kepatuhan Pajak, Dan Penerapan *E-Filing* Pada Kepatuhan Wajib Pajak"

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan, sanksi perpajakan, biaya kepatuhan pajak, dan penerapan *e-filing* pada kepatuhan WP OP di KPP Pratama Denpasar Timur. Kepatuhan wajib pajak didefinisikan sebagai perilaku dari seorang wajib pajak dalam melakukan semua kewajiban perpajakan dan menggunakan hak perpajakannya dengan tetap berpatokan kepada peraturan perundang-

undangan perpajakan yang berlaku (Restu, 2014). Menurut (Restu, 2014) kepatuhan wajib pajak didefinisikan sebagai perilaku dari seorang wajib pajak dalam melakukan semua kewajiban perpajakan dan menggunakan hak perpajakannya dengan tetap berpatokan kepada peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Selanjutnya dalam jurnal ini dijelaskan bahwa sanksi yang diberikan kepada WP OP yakni berupa sanksi administrasi seperti denda, bunga, atau pengenaan tarif pajak yang lebih tinggi dan sanksi pidana yaitu berupa kurungan penjara. Menurut Sandford (1994) dalam Yuniar (2010) menjelaskan bahwa, biaya kepatuhan pajak (*tax compliance cost*) dapat dibagi menjadi tiga yakni: 1) biaya uang (*direct money cost*), 2) biaya waktu (*time cost*), dan 3) biaya pikiran (*psychological cost*). Lalu Keputusan Dirjen Pajak No. Kep-88/PJ/2004 yang dikeluarkan pada 21 Mei 2004 secara resmi meluncurkan suatu produk yakni *e-Filing* atau *Electronic Filling System*. *E-Filing* merupakan suatu sistem elektronik yang digunakan untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) dengan memanfaatkan sistem *online* dan *real time* serta melalui sebuah penyedia jasa aplikasi yang sudah bekerja sama dengan Direktorat Jendral Pajak.

- 7. Penelitian Muhammad Imam Zuhdi, Dedi Suryadi, dan Yuniati dengan Judul “Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Bandung X”**

Penelitian ini dilakukan untuk melihat seberapa besar pengaruh modernisasi sistem administrasi dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Menurut Siti Kurnia Rahayu (2013:138) mengatakan kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan di mana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Menurut Diana Sari, Modernisasi perpajakan pada dasarnya merupakan perwujudan atau bagian dari reformasi perpajakan. Modernisasi perpajakan ini pada dasarnya dapat diartikan sebagai penggunaan sarana dan prasarana perpajakan yang baru dengan memanfaatkan perkembangan ilmu dan teknologi. Menurut Astuti (2014) sanksi perpajakan merupakan gambaran mengenai hukuman terhadap wajib pajak yang tidak melaksanakan ketentuan atau peraturan perundangundangan (Zuhdi, Suryadi, & Yuniati, 2019).

8. Penelitian Ni Luh Putu Dessy Surya Puspita Dewi dan Putu Ery Setiawan dengan Judul “Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi”

Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui pengaruh sistem administrasi perpajakan modern dan sanksi perpajakan pada kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Badung Selatan. Kepatuhan Wajib Pajak (*tax compliance*) dapat dilihat dari sikap Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri, menghitung pajaknya, menyetor maupun melaporkan

Surat Pemberitahuan (SPT), kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak, dan kepatuhan dalam pembayaran tunggakan. Sistem modernisasi perpajakan merupakan penerapan dari sistem administrasi perpajakan yang mengalami penyempurnaan atau perbaikan kinerjanya, baik secara individu, kelompok, maupun kelembagaan agar lebih efisien, ekonomis dan cepat yang merupakan perwujudan dari program dan kegiatan reformasi administrasi perpajakan jangka menengah yang menjadi prioritas reformasi perpajakan yang digulirkan oleh DJP sejak tahun 2001, Sofyan (2005:53). Mardiasmo (2011:59) menyatakan bahwa sanksi perpajakan adalah suatu alat yang bisa menjamin agar Wajib Pajak mematuhi norma perpajakan yang berlaku, hal ini untuk mencegah pelanggaran perpajakan yang mungkin dilakukan oleh Wajib Pajak (Dewi & Setiawan, 2017).

**9. Penelitian Dinar Kiswara dan I Ketut Jati (2016) dengan Judul “
Pengaruh Penerapan *E-Filing* Dan Peran *Account Representative*
Terhadap Pencitraan Otoritas Pajak Dan Kepatuhan Wajib Pajak”**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penerapan sistem *e-Filing* dan peran *account representative* terhadap pencitraan otoritas pajak dan kepatuhan wajib pajak. Penelitian dilakukan di KPP Pratama Denpasar Timur. Selanjutnya menurut Pandiangan, *E-Filing* adalah suatu cara penyampaian SPT yang dilakukan melalui sistem *online* dan *realtime*. Menurut Richard Burton (dalam Resmi, 2011:239) mendefinisikan *Account Representative* adalah secara khusus

petugas pajak dengan sebutan AR lebih fokus pada pekerjaan menganalisa dan memonitor kepatuhan pembayaran pajak setiap wajib pajak yang diawasinya (semacam *Tax Payer Profile/company profile*), membantu mempercepat proses permohonan surat keterangan yang diperlukan wajib pajak, memonitor penyelesaian pemeriksaan pajak dan proses keberatannya dan menjawab pertanyaan wajib pajak atas permasalahan perpajakan serta menginformasikan ketentuan perpajakan terbaru (Kiswara & Jati, 2016).

10. Penelitian Gusti Ayu Raisa Ersania dan Ni Ketut Lely Aryani Merkusiwati (2018) dengan Judul “Pengaruh Penerapan *E-System* Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi”

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh penerapan *e-System* perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. Selanjutnya, Kepatuhan perpajakan adalah sebuah kesediaan seorang wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan peraturan yang berlaku (Alm et al., 1993). Kemudian, Direktorat Jenderal pajak mengeluarkan *e-system* pada awal tahun 2005 sebagai langkah awal mewujudkan modernisasi sistem perpajakan di Indonesia. *E-System* yang diluncurkan berupa *e-Registration*, *e-SPT* dan *e-Filing* (Ersania & Merkusiwati, 2018).

**11. Penelitian Heny Suryanti dan Intan Erlina Sari (2018) dengan Judul
“Pengaruh Sanksi Perpajakan, Pelayanan Fiskus Dan Pengetahuan
Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi”**

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh sanksi perpajakan, pelayanan fiskus dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Menurut Devano dan Rahayu (2006), kepatuhan perpajakan adalah sikap taat, tunduk, dan patuh dalam melaksanakan ketentuan perpajakan. Menurut Mardiasmo (2011), sanksi perpajakan adalah jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Dengan kata lain, sanksi perpajakan merupakan alat pencegahan agar wajib pajak tidak melanggar peraturan perpajakan. Pelayanan fiskus adalah pelayanan aparat pajak dalam membantu, mengurus dan menyiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan wajib pajak (Rahman, 2011). Menurut Mardiasmo (2011), pengetahuan pajak adalah kemampuan wajib pajak dalam mengetahui peraturan perpajakan, baik yang berkaitan dengan tarif pajak yang akan mereka bayar berdasarkan undang-undang maupun manfaat pajak yang akan berguna bagi kehidupan mereka (Suryanti & Sari, 2018).

**12. Penelitian Oktaviane Lidya Winerungan (2013) dengan Judul
“Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Perpajakan
Terhadap Kepatuhan Wpoo Di KPP Manado Dan KPP Bitung”**

Tujuan penelitian ini adalah meneliti pengaruh sosialisasi perpajakan, pelayanan fiskus, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bitung. Selanjutnya, Muliari dan Setiawan (2011) mendefinisikan kepatuhan pajak sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Pelayanan fiskus dapat diartikan sebagai cara petugas pajak dalam membantu, mengurus, atau menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan seseorang yang dalam hal ini adalah wajib pajak (Jatmiko, 2006 dalam Arum, 2012). Mardiasmo (2009:56) menyatakan Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi (Winerungan O. L., 2013).

13. Penelitian Sihar Tambun dan Yeny Kopong (2017) dengan Judul

“The Effect Of E-Filing On The Of Compliance Individual Taxpayer, Moderated By Taxation Socialization”

This study was conducted to determine the effect of E-Filing Compliance Against the individual taxpayer, Moderated By Socialization Taxation.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh Kepatuhan E-Filing Terhadap wajib pajak individu, dimoderasi oleh Sosialisasi Perpajakan. Rahman (2009) that tax compliance is a situation where the taxpayer meets all tax obligations and exercising his taxation rights.

Rahman (2009) mengatakan bahwa kepatuhan pajak adalah situasi di mana wajib pajak memenuhi semua kewajiban pajak dan menjalankan hak perpajakannya.

In accordance with the Decision of the Director General of Taxes No. Kep-88 / PJ / 2004 concerning the Submission of Electronic Notification Letter in Article 1 it is explained that "Taxpayer may submit electronic Notification Letter through Application Service Provider Company appointed by the Director General of Taxes . "E-Filing is an electronic taxpayer filling and submitting service (SPT) of Taxpayer to the Directorate General of Taxes by utilizing internet communication network,

Yang berarti Sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-88 / PJ / 2004 tentang Pengajuan Surat Pemberitahuan Elektronik dalam Pasal 1 dijelaskan bahwa "Wajib Pajak dapat mengirimkan Surat Pemberitahuan elektronik melalui Perusahaan Penyedia Layanan Aplikasi yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak. "E-Filing adalah pengisian wajib pajak elektronik dan menyerahkan layanan (SPT) Wajib Pajak kepada Direktorat Jenderal Pajak dengan memanfaatkan jaringan komunikasi internet.

Taxpayer compliance is a condition in which the taxpayer meets all tax obligations and exercise his taxation rights (Nurmantu, 2005: 148)

dengan maksud Kepatuhan Wajib Pajak adalah suatu kondisi di mana wajib pajak memenuhi semua kewajiban pajak dan menggunakan hak perpajakannya (Nurmantu, 2005: 148) (Tambun & Kopong, 2017).

14. Penelitian Ondara Thomas Gwaro, Dr. Kimani Maina, dan Dr. Josphat Kwashira (2016) dengan Judul *"Influence of Online Tax Filing on Tax Compliance among Small and Medium Enterprises in Nakuru Town, Kenya"*

This study aims to assess the level of awareness regarding online filing of tax returns in the context of the Small and Medium Enterprises in Nakuru.

Penelitian ini bertujuan untuk menilai tingkat kesadaran tentang pengajuan online pengembalian pajak dalam konteks Usaha Kecil dan Menengah di Nakuru.

According to Ssetuba (2012), tax compliance is the ability to pay taxes on time and timely reporting of the correct tax information,
Yang berarti menurut Ssetuba (2012), kepatuhan pajak adalah kemampuan untuk membayar pajak tepat waktu dan pelaporan tepat waktu dari informasi pajak yang benar.

Mandola (2013) defines electronic filing as an internet based system that enables the taxpayers to register and submit their tax returns over the internet.

Sementara itu, menurut Mandola (2013) mendefinisikan elektronik filing sebagai sistem berbasis internet yang memungkinkan wajib pajak untuk mendaftar dan mengirimkan pengembalian pajak mereka melalui internet (Gwaro, Maina, & Kwasira, 2016).

15. Penelitian Akpubi Mudiaga Daniel and Igbekoyi Olusola Esther Ph.D (2019) dengan Judul “Electronic Taxation And Tax Compliance Among Some Selected Fast Food Restaurants In Lagos State, Nigeria (Tax Payers Perspective)”

This study assessed the effect of level of awareness on electronic tax on tax compliance by small and medium scale enterprises (SMEs) in Lagos state; it also examined the effect of perceived ease of use on tax compliance and determined the effect of electronic tax filing system cost on tax compliance among SMEs in Lagos state.

Penelitian ini menilai pengaruh tingkat kesadaran pajak elektronik terhadap pajak kepatuhan oleh usaha kecil dan menengah (UKM) di negara bagian Lagos; itu juga memeriksa pengaruh persepsi kemudahan penggunaan terhadap kepatuhan pajak dan menentukan pengaruh

pengarsipan pajak elektronik biaya sistem kepatuhan pajak di antara UKM di negara bagian Lagos.

Wasao (2014), describes electronic tax system as an online platform whereby the taxpayer is able to access through internet all the services offered by a financial authority such as the registration for a personal identification number, filing of returns and application for compliance certificate.

Wasao (2014), menggambarkan sistem pajak elektronik sebagai platform online di mana wajib pajak dapat untuk mengakses melalui internet semua layanan yang ditawarkan oleh otoritas keuangan seperti pendaftaran untuk nomor identifikasi pribadi, pengajuan pengembalian dan aplikasi untuk sertifikat kepatuhan.

Verboon & Dijk (2007) stated that tax compliance is the willingness of individuals to comply with relevant tax authorities by paying their taxes.

Verboon & Dijk (2007) menyatakan bahwa kepatuhan pajak adalah kesediaan individu untuk mematuhi otoritas pajak yang relevan dengan membayar pajak mereka (Daniel & Esther, 2019).

C. Kerangka Teoritik

Kajian teoritik akan menyajikan argumentasi secara logis keterkaitan antar variabel yang akan diteliti yang didasarkan pada teori-teori yang menjadi rujukan dalam penelitian ini.

1. Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Mengenai Keuntungan Penggunaan E-Filing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Chairil Anwar Pohan (Pohan, 2017, hal. 89) dalam bukunya, *e-filing* adalah sebuah produk inovasi perkembangan teknologi informasi yang disediakan untuk memudahkan sekaligus meningkatkan

pelayanan kepada para pembayar pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya. Dengan e-filing, kegiatan mengisi dan menyampaikan SPT tahunan dapat dilakukan dengan mudah dan efisien. Pelayanan dan fasilitas yang memuaskan akan meningkatkan kepatuhan sukarela Wajib Pajak.

Sejalan dengan argumen tersebut, Heru Subiyantoro & Singgih Riphath (Subiyantoro & Riphath, 2004, hal. 221-222) dalam bukunya mengatakan, untuk kelompok Wajib Pajak yang tergolong relatif patuh, disiapkan program pengembangan pelayanan prima serta penyederhanaan pemenuhan kewajiban perpajakan yaitu dengan pelayanan melalui *Account Representative* (AR) dan pemanfaatan teknologi terkini seperti kemudahan oembayaran online, dan pelaporan melalui *electronic filing* (*e-filing*). Kedua program ini dimaksudkan untuk mempermudah Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya agar biaya untuk melaksanakan kewajiban dapat diminimalkan sehingga tingkat kepatuhan Wajib Pajak dapat dipertahankan bahkan dapat ditingkatkan.

Senada dengan pernyataan Heru Subiyantoro & Singgih Riphath, Maryani (Maryani, 2019, hal. 4) dalam jurnalnya juga mengungkapkan bahwa transisi cara penyampaian dan pelaporan SPT memudahkan dan memberi manfaat bagi direktorat jenderal pajak dalam pengelolaan pajak. Sistem ini perlu dukungan semua pihak secara berkelanjutan agar peningkatan pelayanan kepada wajib pajak terus berjalan dan selaras

dengan terciptanya administrasi perpajakan yang modern. Dengan banyaknya kemudahan yang di dapat dengan menggunakan e-filing diharapkan kepatuhan pelaporan pajak dari masing-masing pajak dapat meningkat.

Berdasarkan kajian kerangka konseptual di atas, dapat disimpulkan bahwa persepsi wajib pajak mengenai keuntungan penggunaan e-filing merupakan salah satu faktor yang memengaruhi kepatuhan Wajib Pajak. Persepsi tersebut datang seiring dengan kemudahan, kelengkapan, kepuasan, serta efisiensi dari pelayanan perpajakan yang dirasakan oleh Wajib Pajak.

2. Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Murphy (2003) dalam buku (Simanjuntak & Mukhlis, 2012, hal. 92-94) mengemukakan bahwa dalam studinya ia melihat faktor yang menyebabkan patuhnya pembayar pajak yaitu dari aspek hukum. Beberapa studi yang meninjau aspek hukum yang berpengaruh terhadap kepatuhan menunjukkan bahwa pengaruh dari ancaman dan paksaan legal (*legal coercion*), sanksi pemeriksaan misalnya, kadang-kadang justru berdampak kontra produktif.

Selanjutnya Waluyo dalam bukunya mengatakan bahwa dari sisi akuntansi pajak, tidak diperkenankan adanya pengeluaran-pengeluaran sebagai akibat sanksi administrasi perpajakan itu dibebankan sebagai biaya. Oleh karena sanksi muncul akibat kesalahan wajib pajak otomatis sanksi tersebut menjadi tanggung jawab wajib pajak. Ketentuan ini

diberlakukan diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak serta wajib pajak dapat bekerja lebih efisien (Waluyo, 2008, hal. 229).

Sedangkan menurut Safri Nurmantu, dalam bukunya mengungkapkan bahwa peranan akuntan dan konsultan pajak yang profesional, penegakan hukum yang tegas dan layanan kepada wajib pajak dapat secara langsung meningkatkan kepatuhan perpajakan (Nurmantu, 2005, hal. 154).

Selaras dengan pernyataan di atas, Sonny Devano dan Siti Kurnia Rahayu mengungkapkan bahwa kepatuhan Wajib Pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu kondisi sistem administrasi perpajakan suatu negara, pelayanan pada wajib pajak, penegakan hukum perpajakan (penerapan sanksi sebagai perwujudan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan), pemeriksaan pajak, dan tarif pajak (Devano & Rahayu, 2006, hal. 112-113).

Selanjutnya pernyataan tersebut diperkuat oleh pernyataan yang dikemukakan oleh Gatot S.M. Faisal dalam bukunya yang mengatakan bahwa pengenaan sanksi perpajakan pada hakekatnya, bukan tujuan utama perpajakan. Walaupun ada potensi penerimaan negara pada setiap sanksi, namun motivasi penerapan sanksi adalah agar wajib pajak patuh melaksanakan kewajiban perpajakan (Faisal, 2019, hal. 37).

Berdasarkan teori yang dipaparkan di atas, dapat disimpulkan bahwa salah satu faktor yang memengaruhi kepatuhan Wajib Pajak yaitu sanksi perpajakan.

3. Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Mengenai Keuntungan Penggunaan *E-Filing* dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Putu Rara Susmita dan Ni Luh Supadmi dalam jurnalnya menyatakan bahwa, salah satu faktor yang menyebabkan rendahnya kepatuhan pajak adalah para pegawai yang berada di kantor pajak seringkali tidak memberikan pelayanan secara maksimal.

Faktor lain yang juga mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah sanksi perpajakan. Sanksi perpajakan dikenakan kepada para WP OP yang tidak mematuhi aturan dalam Undang-undang Perpajakan. Selain itu, biaya kepatuhan pajak merupakan salah satu penyebab lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Semakin besar biaya yang harus dikeluarkan oleh wajib pajak, maka akan semakin menyebabkan wajib pajak tidak patuh.

E-Filing merupakan suatu sistem elektronik yang digunakan untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) dengan memanfaatkan sistem *online* dan *real time* serta melalui sebuah penyedia jasa aplikasi yang sudah bekerja sama dengan Direktorat Jendral Pajak. Diterapkannya *e-Filing* merupakan suatu langkah awal yang dilakukan oleh Dirjen Pajak dalam rangka modernisasi sistem perpajakan di Indonesia yang diharapkan dapat memberikan kualitas pelayanan yang lebih baik sehingga akan memberikan kepuasan bagi wajib pajak. Wajib pajak yang puas terhadap kualitas pelayanan ini diharapkan mampu untuk merubah perilakunya dalam melaksanakan pembayaran pajak, sehingga kepatuhan

wajib pajak dapat mengalami peningkatan (Susmita & Supadmi, 2016, hal. 4-6).

Selanjutnya, menurut Wulandari (Agustini & Widhiyani, 2019) dalam dalam jurnalnya mengungkapkan bahwa sistem *e-filing* merupakan sebuah sistem administrasi yang digunakan dalam menyampaikan SPT secara elektronik. Sistem ini menjadi salah satu inovasi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak agar wajib pajak dapat melaporkan SPT lebih cepat dan kapan saja. Wajib pajak memandang bahwa sistem *e-filing* ini memberikan manfaat bagi dirinya hal ini akan membentuk sebuah sikap positif dari wajib pajak yang selanjutnya akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPTnya.

Lalu menurut Mardiasmo dalam (Agustini & Widhiyani, 2019) mengungkapkan bahwa sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan ditaati atau dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.

Menurut Luh Putu Santi Krisna Dewi dan Ni Ketut Lely Aryani Merkusiwati dalam jurnalnya juga mengungkapkan bahwa Wajib Pajak yang menganggap bahwa *e-filing* bermanfaat dan memudahkannya dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, akan membuat Wajib Pajak merasa puas menggunakan *e-filing*. Ketika Wajib Pajak telah merasa puas maka akan memberikan dampak positif terhadap sikap patuh wajib pajak tersebut. (Dewi & Merkusiwati, 2018)

Lalu menurut Fuadi dan Mangoting, dalam jurnal (Dewi & Merkusiwati, 2018) mengungkapkan bahwa Undang-Undang telah mengatur ketentuan umum dan tata cara peraturan perpajakan, tak terkecuali mengenai sanksi perpajakan. Harus ada sanksi perpajakan bagi wajib pajak agar wajib pajak mematuhi peraturan perpajakan

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa Persepsi Wajib Pajak Mengenai Keuntungan Penggunaan *E-Filing* dan Sanksi Perpajakan mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak

D. Perumusan Hipotesis Penelitian

Berdasarkan studi penelitian terdahulu yang relevan dan kajian teoritik, maka dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H1 : Terdapat pengaruh antara persepsi Wajib Pajak mengenai keuntungan penggunaan *e-filing* terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

H2 : Terdapat pengaruh antara sanksi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak

H3 : Terdapat pengaruh antara persepsi Wajib Pajak mengenai penerapan *e-filing* dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Wilayah Kelurahan Utan Kayu Selatan, Jakarta Timur dengan waktu penelitian dilakukan pada bulan Maret-Juli 2020.

B. Metode Penelitian


Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode kuantitatif. Menurut Sugiyono, metode kuantitatif disebut sebagai metode positivistik karena berlandaskan pada filsafat positivisme. Metode ini disebut sebagai metode ilmiah atau *scientific* karena telah memenuhi kaidah-kaidah ilmiah yaitu konkrit/empiris, objektif, terukur, rasional, dan sistematis. Metode ini disebut metode kuantitatif karena data penelitian berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistik.

Metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2018, hal. 13-14).

Metode kuantitatif yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei. Metode survei digunakan untuk mendapatkan data dari tempat tertentu yang alamiah (bukan buatan), tetapi peneliti melakukan perlakuan dalam pengumpulan data, (Sugiyono, 2018, hal. 12)

Alasan peneliti menggunakan metode tersebut adalah untuk mengetahui seberapa besar Persepsi Wajib Pajak Mengenai Keuntungan Penggunaan *E-Filing* (X1) dan Sanksi Perpajakan (X2) dapat memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak (Y).

Adapun konstelasi hubungan antara variabel-variabel yang akan diteliti disajikan dalam gambar berikut:



Gambar 3. 1

Konstelasi Hubungan Antar Variabel

Sumber: Data diolah peneliti tahun 2020.

Keterangan:

Persepsi WP mengenai Keuntungan Penggunaan *E-Filing* (X1) : Variabel Bebas

Sanksi Perpajakan (X2) : Variabel Bebas

Kepatuhan Wajib Pajak (Y) : Variabel Terikat

—————> : Arah Hubungan

C. Populasi dan Sampling

Menurut (Sugiyono, 2018, hal. 117), populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Badan yang telah menggunakan *e-filing* selama 1-3 tahun dan terdaftar di Kelurahan Utan Kayu Selatan, Jakarta Timur yang berjumlah 74.

Selanjutnya, sampel dalam penelitian kuantitatif adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi, (Sugiyono, 2018, hal. 118). Sampel yang diambil harus bisa mewakili (*representatif*) seluruh populasi yang ada, sehingga kesimpulan yang didapat dalam penelitian tidak salah. Dalam penelitian ini, pengambilan sampel dilakukan dengan metode *simple random sampling*, karena cara pengambilan sampel dari semua anggota populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata anggota populasi (Sudaryana, 2017, hal. 43).

Adapun penentuan sampel diambil berdasarkan rumus *Slovin* adalah sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Dengan keterangan:

n : banyaknya sampel

N : banyaknya populasi terjangkau

e : taraf kesalahan (0,05)

Dengan taraf kesalahan 5%, maka yang menjadi sampel penelitian adalah 62,4 atau dibulatkan menjadi 63 dari 74 Wajib Pajak Badan yang telah menggunakan *e-filing* selama 1-3 tahun dan terdaftar di Kelurahan Utan Kayu Selatan, Jakarta Timur.

D. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan metode survei. Data yang akan digunakan merupakan data primer, yaitu data yang diambil dari sumber data primer atau sumber pertama di lapangan (Bungin, 2015, hal. 128).

Instrumen yang akan digunakan sebagai alat pengumpulan data adalah dengan instrumen kuesioner atau angket. Kuesioner atau angket merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada reponden untuk dijawabnya (Sugiyono, 2018, hal. 199).

E. Operasionalisasi Variabel Penelitian

1. Kepatuhan Wajib Pajak

a. Definisi Konseptual

Kepatuhan Wajib Pajak adalah kondisi Wajib Pajak yang mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku saat itu. Wajib Pajak dapat dikatakan patuh bukan hanya sebatas mendaftarkan diri sebagai

Wajib Pajak melalui NPWP, tetapi juga dilihat dari seberapa besar ia bisa memenuhiseluruh kewajiban materialnya sebagai Wajib Pajak.

b. Definisi Operasional

Kepatuhan Wajib Pajak adalah kondisi Wajib Pajak yang mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku saat itu. Wajib Pajak dapat dikatakan patuh bukan hanya sebatas mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak melalui NPWP, tetapi juga dilihat dari seberapa besar ia bisa memenuhiseluruh kewajiban materialnya sebagai Wajib Pajak.

Kepatuhan Wajib Pajak dapat diukur dengan beberapa indikator yaitu, kepatuhan formal (patuh secara formal sesuai ketentuan yang ada di dalam UU Perpajakan) dan kepatuhan material (patuh secara substantif akan isi dan jiwa di dalam kepatuhan formal atau dengan kata lain UU Perpajakan itu sendiri).

c. Kisi-Kisi Instrumen

Tabel 3. 1

Kisi-Kisi Instrumen Kepatuhan Wajib Pajak

No.	Indikator	Item Uji Coba	Drop	Item Valid
1	Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	2	1, 3, 4, 5, 6, 7, 8
2	Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak	9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16	14	9, 10, 11, 12, 13, 15, 16
3	Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan	17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24	20	17, 18, 19, 21, 22, 23, 24
4	Laporan keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat WTP.	25, 26, 27, 28, 29, 30	27	25, 26, 28, 29, 30
Jumlah		30	4	26

Sumber: Data diolah oleh peneliti tahun 2020.

Dalam penelitian ini, peneliti akan mengumpulkan data menggunakan kuesioner atau angket. Pengukuran data untuk variabel Kepatuhan Wajib Pajak dilakukan dengan cara memberi skor pada setiap jawaban dari setiap butir pertanyaan kuesioner yang ada. Skala pengukuran yang digunakan dalam mengukur skor kuesioner adalah skala Linkert. Skala Linkert digunakan untuk mengukur sikap, pendapatan, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial (Sugiyono, 2018, hal. 134).

Untuk keperluan analisis kuantitatif, maka jawaban tiap-tiap butir pertanyaan dapat diberi skor sebagai berikut:

Tabel 3. 2

Skala Penilaian Variabel Y (Kepatuhan Wajib Pajak)

Alternatif Jawaban	Bobot Skor (+)	Bobot Skor (-)
Sangat Setuju (SS)	5	1
Setuju (S)	4	2
Ragu-Ragu (RR)	3	3
Tidak Setuju (TS)	2	4
Sangat Tidak Setuju (STS)	1	5

Sumber: (Sugiyono, 2018)

d. Validitas dan Reliabilitas Instrumen Kepatuhan Wajib Pajak

1) Uji Validitas

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan atau kesahihan suatu instrumen. Suatu instrumen dapat dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang diinginkan dan dapat mengungkap data dari variabel yang diteliti

secara tepat (Arikunto, 2006, hal. 168). Rumus yang digunakan untuk mengukur validitas adalah sebagai berikut:

$$r_{xy} = \frac{n(\sum XY) - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{\{n\sum X^2 - (\sum X)^2\}\{n\sum Y^2 - (\sum Y)^2\}}}$$

Keterangan:

r_{xy} : Koefisien korelasi antara x dan y

n : Jumlah responden

$\sum XY$: Jumlah perkalian X dan Y

$\sum X$: Jumlah skor X

$\sum Y$: Jumlah skor Y

$\sum X^2$: Jumlah kuadrat skor X

$\sum Y^2$: Jumlah kuadrat skor Y

Butir instrumen dinyatakan valid jika $r_{hitung} > r_{tabel}$ (nilai korelasi lebih dari batasan yang ditentukan), maka item dinyatakan valid, sebaliknya apabila jika $r_{hitung} < r_{tabel}$, maka butir pertanyaan atau indikator dinyatakan tidak valid (drop).

Berdasarkan perhitungan uji validitas variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) diperoleh 26 butir item valid dengan 4 butir item drop dengan r_{tabel} sebesar 0.3494, sehingga presentase butir valid sebesar 86,7% dan butir drop sebesar 13,3%.

2) Uji Reliabilitas

Reliabilitas menunjuk pada suatu pengertian bahwa sesuatu instrumen cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrumen tersebut sudah baik.

Reliabilitas menunjuk pada tingkat keterandalan sesuatu. Reliabel artinya, dapat dipercaya, jadi dapat diandalkan (Arikunto, 2006, hal. 178).

Uji reliabilitas yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode *Cronbach Alpha*, dengan rumus sebagai berikut:

$$r_{11} = \left(\frac{K}{K-1} \right) \left(1 - \frac{\sum Si^2}{St^2} \right)$$

Keterangan:

r_{11} : Koefisien realibilitas instrumen

K : Jumlah item pertanyaan yang diuji

$\sum Si^2$: Jumlah varians skor

St^2 : Varians skor total

Setelah mendapatkan nilai dari koefisien reliabilitas instrumen melalui formula di atas, maka diperoleh nilai *Cronbach Alpha* sebesar 0.945. Maka presentase reliabilitas instrumen adalah 94,5%, sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh instrumen reliabel dan dapat digunakan sebagai alat memperoleh data.

2. Persepsi Wajib Pajak mengenai Keuntungan Penggunaan *E-Filing*

a. Definisi Konseptual

Persepsi Wajib Pajak mengenai keuntungan penggunaan *e-filing* merupakan pandangan Wajib Pajak terhadap penerapan peyampaian SPT atau pemberitahuan perpanjangan SPT Tahunan yang dilakukan secara *online* yang *real time* melalui *website E-Filing* Pajak DJP

Online atau aplikasi yang disediakan ASP (*Application Service Provider*).

b. Definisi Operasional

Persepsi Wajib Pajak mengenai keuntungan penggunaan *e-filing* merupakan pandangan Wajib Pajak terhadap penerapan penyampaian SPT atau pemberitahuan perpanjangan SPT Tahunan yang dilakukan secara *online* yang *real time* melalui *website E-Filing* Pajak DJP *Online* atau aplikasi yang disediakan ASP.

Persepsi Wajib Pajak mengenai keuntungan penggunaan *e-filing* pajak dapat diukur dengan 7 indikator yang menunjukkan beberapa keuntungan untuk Wajib Pajak dalam menggunakan *e-filing*.

c. Kisi-Kisi Instrumen

Tabel 3. 3

Kisi-Kisi Instrumen

Persepsi Wajib Pajak Mengenai Keuntungan Penggunaan *E-Filing*

No.	Indikator	Item Uji Coba	Drop	Item Valid
1	Perhitungan jumlah pajak yang harus dibayar bisa dilakukan dengan lebih tepat dan akurat	1, 2, 3, 4	-	1, 2, 3, 4
2	Pengisian formulir disertai panduan sehingga wajib pajak tidak akan kebingungan	5, 6, 7, 8	8	5, 6, 7
3	Penyampaian SPT dapat dilakukan secara aman dan cepat	9, 10, 11, 12	11	9, 10, 12
4	Pelaporan SPT murah karena tidak dikenakan biaya apapun	13, 14, 15, 16	15	13, 14, 16
5	Validasi pengisian SPT yang disediakan membuat data yang disampaikan wajib pajak selalu lengkap	17, 18, 19, 20	-	17, 18, 19, 20
6	Ramah lingkungan dengan mengurangi penggunaan kertas	21, 22, 23, 24	23	21, 22, 24

7	Apabila tidak ada permintaan dari <i>Account Representative</i> , dokumen pelengkap tidak perlu dikirim	25, 26, 27, 28	-	25, 26, 27, 28
Jumlah		28	4	24

Sumber: Data diolah oleh peneliti tahun 2020.

Dalam penelitian ini, peneliti akan mengumpulkan data menggunakan kuesioner atau angket. Pengukuran data untuk variabel Persepsi Wajib Pajak Mengenai Keuntungan Penggunaan *E-Filing* dilakukan dengan cara memberi skor pada setiap jawaban dari setiap butir pertanyaan kuesioner yang ada. Skala pengukuran yang digunakan dalam mengukur skor kuesioner adalah skala *Linkert*. Skala *Linkert* digunakan untuk mengukur sikap, pendapatan, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial (Sugiyono, 2018, hal. 134).

Untuk keperluan analisis kuantitatif, maka jawaban tiap-tiap butir pertanyaan dapat diberi skor sebagai berikut:

Tabel 3. 4
Skala Penilaian Variabel
(Persepsi Wajib Pajak Mengenai Keuntungan Penggunaan *E-Filing*)

Alternatif Jawaban	Bobot Skor (+)	Bobot Skor (-)
Sangat Setuju (SS)	5	1
Setuju (S)	4	2
Ragu-Ragu (RR)	3	3
Tidak Setuju (TS)	2	4
Sangat Tidak Setuju (STS)	1	5

Sumber: (Sugiyono, 2018)

**d. Validitas dan Reliabilitas Instrumen Persepsi Wajib Pajak
Mengenai Keuntungan Penggunaan *E-Filing***

1) Uji Validitas

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan atau kesahihan suatu instrumen. Suatu instrumen dapat dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang diinginkan dan dapat mengungkap data dari variabel yang diteliti secara tepat (Arikunto, 2006, hal. 168). Rumus yang digunakan untuk mengukur validitas adalah sebagai berikut:

$$r_{xy} = \frac{n(\sum XY) - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{\{n\sum X^2 - (\sum X)^2\}\{n\sum Y^2 - (\sum Y)^2\}}}$$

Keterangan:

r_{xy} : Koefisien korelasi antara x dan y

n : Jumlah responden

$\sum XY$: Jumlah perkalian X dan Y

$\sum X$: Jumlah skor X

$\sum Y$: Jumlah skor Y

$\sum X^2$: Jumlah kuadrat skor X

$\sum Y^2$: Jumlah kuadrat skor Y

Butir instrumen dinyatakan valid jika $r_{hitung} > r_{tabel}$ (nilai korelasi lebih dari batasan yang ditentukan), maka item dinyatakan valid, sebaliknya apabila jika $r_{hitung} < r_{tabel}$, maka butir pertanyaan atau indikator dinyatakan tidak valid (drop).

Berdasarkan perhitungan uji validitas variabel Persepsi Wajib Pajak Mengenai Keuntungan Penggunaan *E-Filing*(X1) diperoleh 24 butir item valid dengan 4 butir item drop dengan r_{tabel} sebesar 0.3494, sehingga presentase butir valid sebesar 85,7% dan butir drop sebesar 14,3%.

2) Uji Reliabilitas

Reliabilitas menunjuk pada suatu pengertian bahwa sesuatu instrumen cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrumen tersebut sudah baik. Reliabilitas menunjuk pada tingkat keterandalan sesuatu. Reliabel artinya, dapat dipecah, jadi dapat diandalkan (Arikunto, 2006, hal. 178).

Uji reliabilitas yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode *Cronbach Alpha*, dengan rumus sebagai

berikut:

$$r_{11} = \left(\frac{K}{K-1} \right) \left(1 - \frac{\sum Si^2}{St^2} \right)$$

Keterangan:

r_{11} : Koefisien realibilitas instrumen

K : Jumlah item pertanyaan yang diuji

$\sum Si^2$: Jumlah varians skor

St^2 : Varians skor total

Setelah mendapatkan nilai dari koefisien reliabilitas instrumen melalui formula di atas, maka diperoleh nilai *Cronbach Alpha* sebesar 0.926. Maka presentase reliabilitas instrumen

adalah 92,6%, sehingga dapat disimpulkan bahwa instrumen reliabel dan dapat digunakan sebagai alat memperoleh data.

3. Sanksi Perpajakan

a. Definisi Konseptual

Sanksi Perpajakan adalah suatu alat pendukung terlaksananya sistem perpajakan yang tertib. Dengan adanya sanksi, diharapkan hak dan kewajiban Wajib Pajak terpenuhi dan seimbang sesuai dengan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

b. Definisi Operasional

Sanksi Perpajakan adalah suatu alat pendukung terlaksananya sistem perpajakan yang tertib. Sanksi Perpajakan dapat diukur dengan indikator yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana.

c. Kisi-Kisi Instrumen

Tabel 3. 5

Kisi-Kisi Instrumen Sanksi Perpajakan

No.	Indikator	Sub Indikator	Item Uji Coba	Drop	Item Valid
1	Sanksi Administrasi	Sanksi Secara Umum	1, 2, 3, 4, 5, 6	-	1, 2, 3, 4, 5, 6
		Bunga	7, 8, 9, 10	-	7, 8, 9, 10
		Denda	11, 12, 13, 14	-	11, 12, 13, 14
		Kenaikan	15, 16, 17, 18	15, 16	17, 18
2	Sanksi Pidana	Denda Pidana	19, 20, 21, 22	-	19, 20, 21, 22
		Pidana Kurungan	23, 24, 25, 26	24	23, 25, 26
		Pidana Penjara	27, 28, 29, 30	30	27, 28, 29
Jumlah			30	4	26

Sumber: Data diolah oleh peneliti tahun 2020.

Dalam penelitian ini, peneliti akan mengumpulkan data menggunakan kuesioner atau angket. Pengukuran data untuk variabel Sanksi Perpajakan dilakukan dengan cara memberi skor pada setiap

jawaban dari setiap butir pertanyaan kuesioner yang ada. Skala pengukuran yang digunakan dalam mengukur skor kuesioner adalah skala *Linkert*. Skala *Linkert* digunakan untuk mengukur sikap, pendapatan, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial (Sugiyono, 2018, hal. 134).

Untuk keperluan analisis kuantitatif, maka jawaban tiap-tiap butir pertanyaan dapat diberi skor sebagai berikut:

Tabel 3. 6

Skala Penilaian Variabel X2 (Sanksi Perpajakan)

Alternatif Jawaban	Bobot Skor (+)	Bobot Skor (-)
Sangat Setuju (SS)	5	1
Setuju (S)	4	2
Ragu-Ragu (RR)	3	3
Tidak Setuju (TS)	2	4
Sangat Tidak Setuju (STS)	1	5

Sumber: (Sugiyono, 2018)

d. Validitas dan Reliabilitas Instrumen Sanksi Perpajakan

1) Uji Validitas

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan atau kesahihan suatu instrumen. Suatu instrumen dapat dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang diinginkan dan dapat mengungkap data dari variabel yang diteliti secara tepat (Arikunto, 2006, hal. 168). Rumus yang digunakan untuk mengukur validitas adalah sebagai berikut:

$$r_{xy} = \frac{n(\sum XY) - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{\{n\sum X^2 - (\sum X)^2\}\{n\sum Y^2 - (\sum Y)^2\}}}$$

Keterangan:

r_{xy} : Koefisien korelasi antara x dan y

n : Jumlah responden

$\sum XY$: Jumlah perkalian X dan Y

$\sum X$: Jumlah skor X

$\sum Y$: Jumlah skor Y

$\sum X^2$: Jumlah kuadrat skor X

$\sum Y^2$: Jumlah kuadrat skor Y

Butir instrumen dinyatakan valid jika $r_{hitung} > r_{tabel}$ (nilai korelasi lebih dari batasan yang ditentukan), maka item dinyatakan valid, sebaliknya apabila jika $r_{hitung} < r_{tabel}$, maka butir pertanyaan atau indikator dinyatakan tidak valid (drop).

Berdasarkan perhitungan uji validitas variabel Sanksi Perpajakan(X2) diperoleh 26 butir item valid dengan 4 butir item drop dengan r_{tabel} sebesar 0.3494, sehingga presentase butir valid sebesar 86,7% dan butir drop sebesar 13,3%.

2) Uji Reliabilitas

Reliabilitas menunjuk pada suatu pengertian bahwa sesuatu instrumen cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrumen tersebut sudah baik. Reliabilitas menunjuk pada tingkat keterandalan sesuatu. Reliabel

artinya, dapat dipercaya, jadi dapat diandalkan (Arikunto, 2006, hal. 178).

Uji reliabilitas yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode *Cronbach Alpha*, dengan rumus:

$$r_{11} = \left(\frac{K}{K-1} \right) \left(1 - \frac{\sum Si^2}{St^2} \right)$$

Keterangan:

r_{11} : Koefisien realibilitas instrumen

K : Jumlah item pertanyaan yang diuji

$\sum Si^2$: Jumlah varians skor

St^2 : Varians skor total

Setelah mendapatkan nilai dari koefisien reliabilitas instrumen melalui formula di atas, maka diperoleh nilai *Cronbach Alpha* sebesar 0.946. Maka presentase reliabilitas instrumen adalah 94,6%, sehingga dapat disimpulkan bahwa instrumen reliabel dan dapat digunakan sebagai alat memperoleh data.

F. Teknik Analisis Data

1. Analisis Statistik Deskriptif

Menurut Ronald E. Walpole (2001), statistika deskriptif adalah metode-metode yang berkaitan dengan pengumpulan dan penyajian suatu gugus data sehingga memberikan informasi yang berguna (Riadi, 2016, hal. 58). Tujuan analisis statistik deskriptif adalah untuk memberikan gambaran atau deskripsi tentang ukuran pemusatan data. Yang termasuk

dalam statistik deskriptif yaitu, penyajian data melalui tabel, grafik, diagram, perhitungan modus, median, mean, dan lain-lain. Tidak ada uji signifikansi dan taraf kesalahan dalam tahap ini.

2. Uji Persyaratan Analisis

a. Uji Normalitas

Pengujian normalitas dilakukan untuk mengetahui normal tidaknya suatu distribusi data dan mengetahui metode regresi yang baik menggunakan sampel yang memenuhi persyaratan distribusi normal atau mendekati normal. Jika data tidak berdistribusi normal maka simpulan statistik menjadi tidak valid.

Uji normalitas menggunakan metode Liliefors, dengan rumus:

$$L_o = |(F(Z_i) - s(Z_i))|$$

Keterangan:

L_o : Harga mutlak

$F(Z_i)$: Peluang angka baru

$S(Z_i)$: Proporsi angka baru

Perumusan hipotesis yang digunakan untuk uji normalitas ini adalah:

H_0 : Data berdistribusi normal

H_1 : Data tidak berdistribusi normal

Metode pengambilan keputusan untuk uji normalitas yaitu jika signifikansi $>0,05$ maka data berdistribusi normal, dan jika signifikansi $<0,05$ maka data berdistribusi tidak normal.

b. Uji Linearitas

Uji linieritas bertujuan untuk mengetahui apakah dua variabel yang akan diuji dalam prosedur statistik korelasional menunjukkan hubungan yang linear atau tidak. Model regresi yang baik adalah yang memiliki hubungan yang linear. Uji linearitas perlu dilakukan sebagai prasyarat dalam analisis regresi linear berganda. Untuk menentukan linearitas data penelitian, digunakan pedoman lajur *Dev From Linearity*. Berikut kriteria pengambilan keputusan untuk uji linearitas:

- 1) Jika nilai signifikansi data $> 0,05$, maka data dinyatakan memiliki regresi yang linear.
- 2) Jika nilai signifikansi data $< 0,05$, maka data dinyatakan memiliki regresi yang tidak linear.

3. Analisis Regresi Berganda

Analisis regresi berganda bertujuan untuk menaksir atau meramalkan nilai variabel dependen (variabel terikat) bila variabel independen (variabel bebas) dinaikan atau diturunkan. Analisis regresi berganda biasanya digunakan untuk mengetahui ketergantungan antara dua atau lebih variabel bebas terhadap variabel terikat. Persamaan analisis regresi berganda adalah sebagai berikut:

$$\hat{Y} = a + b_1X_1 + b_2X_2$$

Keterangan:

\hat{Y} : Variabel Kepatuhan Wajib Pajak

X_1 : Variabel pengaruh persepsi Wajib Pajak terhadap keuntungan penggunaan *e-filing*

X_2 : Variabel sanksi perpajakan

a : Nilai \hat{Y} apabila $x = 0$

b_1 : Koefisien regresi X_1

b_2 : Koefisien regresi X_2

4. Analisis Koefisien Korelasi

a. Koefisien Korelasi Parsial

Analisis koefisien korelasi parsial dilakukan untuk mengetahui derajat hubungan dan kontribusi variabel bebas dan variabel terikat. Syarat dilakukannya analisis ini adalah data interval/rasio yang dipilih secara acak (random), data berdistribusi normal, data yang diubungkan berpola linear, data yang dihubungkan memiliki pasangan yang sama sesuai dengan subjek yang sama. Uji ini berfungsi untuk menentukan kuatnya hubungan dua variabel, arahnya dinyatakan dalam bentuk positif dan negatif, dan kuatnya hubungan dinyatakan dalam besarnya koefisien korelasi. Rumus yang digunakan dalam analisis korelasi parsial oleh Karl Pearson sebagai berikut:

$$r_{xy} = \frac{n(\sum XY) - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{\{n(\sum X^2) - (\sum X)^2\} - \{n(\sum Y^2) - (\sum Y)^2\}}}$$

Keterangan:

X : Variabel pertama

Y : Variabel kedua

n : Jumlah data

b. Koefisien Korelasi Stimultan

Koefisien korelasi simultan digunakan untuk mengetahui hubungan atau derajat keeratan antara variabel-variabel independen yang ada dengan variabel dependen dalam model regresi. Koefisien korelasi simultan ditunjukkan dengan rumus yaitu sebagai berikut:

$$R_{X1.X2.Y} = \sqrt{\frac{r_{X1.Y}^2 + r_{X2.Y}^2 - 2(r_{X1.Y}) \cdot (r_{X2.Y}) \cdot (r_{X1.X2})}{1 - r_{X1.X2}^2}}$$

Keterangan:

$r_{X1.X2.Y}$: Korelasi variabel X1 dengan X2 secara bersama- sama terhadap Y

$r_{Y.X1}$: Korelasi sederhana antara X1 dengan Y

$r_{Y.X2}$: Korelasi sederhana antara X2 dengan Y

$r_{X1.X2}$: Korelasi sederhana antara X1 dengan X2

5. Uji Hipotesis

a. Uji Koefisien Regresi Secara Parsial (Uji t)

Analisis ini merupakan analisis untuk menentukan besar signifikansi yang menggambarkan makna hubungan variabel X terhadap Y. Atau dengan kata lain, Uji statistik t bertujuan untuk mengetahui pengaruh masing – masing variabel independen secara individual terhadap variabel dependen, apakah pengaruhnya signifikan atau tidak. Hipotesis untuk uji statistik t adalah sebagai berikut:

- 1) $H_0 : b_1 = 0$, artinya persepsi Wajib Pajak mengenai keuntungan penggunaan *e-filing* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak.
- 2) $H_0 : b_2 = 0$, artinya sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak.
- 3) $H_0 : b_1 \neq 0$, artinya persepsi Wajib Pajak mengenai keuntungan penggunaan *e-filing* berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak.
- 4) $H_0 : b_2 \neq 0$, artinya sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Kriteria pengambilan keputusan hipotesis dalam pengujian hipotesis ini adalah:

- 1) Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y.
- 2) Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka tidak terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y.

b. Uji Koefisien Regresi Secara Bersama-Sama (Uji Statistik F)

Analisis ini merupakan analisis untuk menentukan besar signifikansi korelasi ganda. Dengan kata lain, uji F atau koefisien regresi secara serentak dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara bersama – sama terhadap variabel dependen, apakah terdapat pengaruh yang signifikan atau tidak.

Nilai F didapat dari tabel *Analysis of variance* (ANOVA) dengan tingkat signifikansi (α) yang ditetapkan untuk penelitian ini sebesar 0,05 untuk dasar penerimaan atau penolakan hipotesis penelitian. Adapun hipotesisnya adalah:

- 1) $H_0 : b_1 = b_2 = 0$, artinya variabel independen secara serentak tidak berpengaruh terhadap terhadap variabel dependen.
- 2) $H_1 : b_1 = b_2 \neq 0$, artinya variabel independen secara serentak berpengaruh terhadap terhadap variabel dependen.

Kriteria pengambilan keputusan untuk pengujian hipotesis ini adalah:

- 1) $F_{hitung} < F_{tabel}$, maka tidak terdapat pengaruh variabel independen secara simultan terhadap variabel dependen (H_0 diterima).
- 2) $F_{hitung} > F_{tabel}$, maka terdapat pengaruh variabel independen secara simultan terhadap variabel dependen (H_0 ditolak).

6. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji ini bertujuan untuk menyatakan besar kecilnya sumbangan variabel X terhadap Y. Dengan kata lain, analisis koefisien determinasi (R^2) atau koefisien penentu digunakan untuk mengetahui seberapa besar presentase pengaruh variabel independen (motivasi kerja, disiplin kerja dan kompensasi finansial) secara serentak terhadap variabel dependen (kinerja guru). Koefisien determinasi (R^2) memiliki nilai 0 sampai dengan 1, apabila nilai koefisien determinasi semakin mendekati 1, artinya

variabel independen semakin berpengaruh terhadap variabel dependen, begitupun sebaliknya. Koefisien determinan dapat dihitung dengan rumus

$$D = R^2 \times 100\%$$

Keterangan:

D : Koefisien determinan

R : Nilai koefisien korelasi



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Data

Deskripsi data yang akan disajikan dari hasil penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran umum mengenai persebaran atau distribusi data hasil penelitian yang diperoleh di lapangan. Berdasarkan variabel yang digunakan dalam penelitian, maka deskripsi data dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas pada penelitian ini adalah persepsi Wajib Pajak mengenai keuntungan penggunaan *e-filing* dan sanksi perpajakan. Sedangkan, variabel terikat dalam penelitian ini adalah kepatuhan Wajib Pajak. Hasil perhitungan statistik deskriptif mengenai masing-masing variabel diuraikan sebagai berikut:

1. Kepatuhan Wajib Pajak

Data Kepatuhan Wajib Pajak diperoleh secara primer dari kuesioner Kepatuhan Wajib Pajak dengan jumlah pertanyaan sebanyak 30 item uji coba dan jumlah item drop sebanyak 4. Sehingga diperoleh 26 item valid yang digunakan untuk uji final. Jumlah sampel untuk mengisi kuesioner uji final sebanyak 63 responden.

Untuk melihat gambaran analisis data secara detail, dilakukan analisis deskriptif data berdasarkan indikator. Analisis deskriptif indikator secara detail dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4. 1**Rata-Rata Hitung Skor Indikator Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y)**

Indikator	Item	Skor	N	Total Skor	Mean	Presentase
Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam 2 (dua) tahun terakhir.	1	286	7	1996	285,14	26,37%
	2	284				
	3	285				
	4	291				
	5	292				
	6	282				
	7	276				
Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak kecuali telah memperoleh izin untuk menunda atau mengangsur pembayaran pajak	8	280	7	1815	259,29	23,98%
	9	283				
	10	281				
	11	197				
	12	281				
	13	283				
	14	210				
Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir.	15	274	7	1927	275,29	25,46%
	16	271				
	17	270				
	18	270				
	19	280				
	20	280				
	21	282				
Laporan keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak memengaruhi laba rugi fiskal	22	284	5	1308	261,60	24,19%
	23	280				
	24	238				
	25	238				
	26	268				
Total		7046	26	7046	1081	100%

Sumber: Data diolah oleh peneliti tahun 2020

Dari tabel di atas maka dapat dilihat yang menjadi indikator terbesar dalam variabel Kepatuhan Wajib Pajak adalah tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam 2 (dua) tahun terakhir sebesar 26,37% pada item nomor 5, yaitu “Saya melaporkan SPT setiap tahunnya” dengan total skor 292. Hal ini menunjukkan bahwa pernyataan

Wajib Pajak yang melaporkan SPT setiap tahunnya memiliki pengaruh yang besar dalam kepatuhan Wajib Pajak. Sedangkan skor terendah terdapat dalam item nomor 11 , yang berbunyi “Saya tidak pernah mendapat surat teguran pajak” dengan total skor sebesar 197. Hal ini menunjukkan bahwa surat teguran pajak tidak secara langsung memengaruhi kepatuhan Wajib Pajak.

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian dan diolah menggunakan aplikasi IBM SPSS versi 26 menunjukkan bahwa nilai rata-rata (mean) sebesar 111,667, skor varians sebesar 181.581, dan skor simpangan baku sebesar 13.47519. Hasil juga menunjukkan nilai tertinggi diperoleh pada skor 138 dan nilai terendah 78. Data distribusi frekuensi untuk variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) dapat dilihat pada tabel 4.1.

Tabel 4. 2

Statistik Deskriptif Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

	N	Range	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	Variance
Kepatuhan Wajib Pajak	63	52.00	78.00	130.00	111.667	13.47519	181.581
Valid N (listwise)	63						

Sumber: Data diolah peneliti tahun 2020, IBM SPSS versi 26

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian dan diolah dengan menggunakan aplikasi IBM SPSS versi 26, maka diperoleh hasil distribusi frekuensi untuk variabel Kepatuhan Wajib Pajak seperti pada tabel di bawah ini. Yakni rentang skor sebesar 52 (130-78), banyak kelas interval yang didapat adalah 7 kelas, serta panjang kelas interval yaitu 8.


Tabel 4. 3

Distribusi Frekuensi Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

No.	Kelas Interval	Batas Bawah	Batas Atas	Fr. Absolut	Fr. Relatif
1	78-85	77,5	85,5	2	3,17%
2	86-93	85,5	93,5	0	0%
3	94-101	93,5	101,5	13	2,63%
4	102-109	101,5	109,5	15	2,81%
5	110-117	109,5	117,5	1	1,59%
6	118-125	117,5	125,5	23	3,51%
7	126-133	125,5	133,5	9	1,29%
Total				63	100%

Sumber: Data diolah oleh peneliti tahun 2020.

Berdasarkan tabel distribusi frekuensi Kepatuhan Wajib Pajak (Y), frekuensi tertinggi terletak pada interval kelas keenam pada rentang 118-125 dengan frekuensi relatif sebesar 36,51%. Sedangkan frekuensi terendah terletak pada interval kelas kedua pada rentang 86-93 dengan frekuensi relatif sebesar 0%. Sehingga dari data distribusi variabel Y Kepatuhan Wajib Pajak di atas, maka dapat digambarkan grafik sebagai berikut.



Gambar 4. 1

Grafik Histogram Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Sumber: Data diolah oleh peneliti tahun 2020

2. Persepsi Wajib Pajak Mengenai Keuntungan Penggunaan *E-Filing*

Data Persepsi Wajib Pajak Mengenai Keuntungan Penggunaan *E-Filing* (X_1) diperoleh secara primer dari kuesioner Persepsi Wajib Pajak Mengenai Keuntungan Penggunaan *E-Filing* dengan jumlah pertanyaan sebanyak 28 item uji coba dan jumlah item drop sebanyak 4. Sehingga diperoleh 24 item valid yang digunakan untuk uji final. Jumlah sampel untuk mengisi kuesioner uji final sebanyak 63 responden.

Untuk melihat gambaran analisis data secara detail, dilakukan analisis deskriptif data berdasarkan indikator. Analisis deskriptif indikator secara detail dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4. 4
Rata-Rata Hitung Skor Variabel
Persepsi Wajib Pajak Mengenai Keuntungan Penggunaan *E-Filing*

Indikator	Item	Skor	N	Total Skor	Mean	Presentase
Penyampaian SPT dapat dilakukan secara cepat, aman, dimana saja, dan kapan saja.	1	293	4	994	248,50	13,29%
	2	296				
	3	288				
	4	117				
Murah karena tidak dikenakan biaya pada saat pelaporan SPT.	5	287	3	854	284,67	15,23%
	6	289				
	7	278				
Perhitungan dilakukan secara tepat karena menggunakan sistem komputer.	8	274	3	786	262,00	14,02%
	9	276				
	10	236				
Kemudahan dalam mengisi SPT karena pengisian SPT dalam bentuk formulir maupun panduan.	11	278	3	821	273,67	14,64%
	12	269				
	13	274				
Data yang disampaikan wajib pajak selalu lengkap karena ada validasi pengisian SPT	14	280	4	959	239,75	12,82%
	15	283				
	16	112				
	17	284				
Ramah lingkungan dengan	18	288	3	859	286,33	15,32%

mengurangi penggunaan kertas.	19	292	4	1098	274,50	14,68%
	20	279				
Dokumen pelengkap tidak perlu dikirim lagi kecuali diminta oleh KPP melalui <i>Account Representative (AR)</i> .	21	275				
	22	278				
	23	265				
	24	280				
Total		6371	24	6371	1869,42	100%

Sumber: Data diolah oleh peneliti tahun 2020

Dari tabel di atas maka dapat dilihat yang menjadi indikator terbesar dalam variabel Persepsi Wajib Pajak Mengenai Keuntungan Penggunaan *E-Filing* adalah Penyampaian SPT dapat dilakukan secara cepat, aman, dimana saja, dan kapan saja sebesar 13,29%, pada item nomor 2, yaitu “Saya dapat mempermudah pekerjaan saat menyampaikan SPT dengan menggunakan *e-filing*.” dengan total skor 296. Hal ini menunjukkan bahwa pernyataan *e-filing* dapat mempermudah pekerjaan saat menyampaikan SPT memiliki pengaruh yang besar dalam persepsi Wajib Pajak mengenai keuntungan penggunaan *e-filing*. Sedangkan skor terendah terdapat dalam item nomor 16, yang berbunyi “Saya berusaha mengurangi data jumlah penghasilan saya agar tagihan pajak saya lebih kecil” dengan total skor sebesar 112.

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian dan diolah menggunakan aplikasi IBM SPSS versi 26 menunjukkan bahwa nilai rata-rata (mean) sebesar 101,13, skor varians sebesar 150,113, dan skor simpangan baku sebesar 12,25. Hasil penelitian juga menunjukkan perolehan nilai tertinggi 120 dan nilai terendah 72. Data distribusi frekuensi untuk variabel Persepsi Wajib Pajak Mengenai Keuntungan Penggunaan *E-Filing* (X1) dapat dilihat pada tabel 4.5.

Tabel 4. 5**Statistik Deskriptif****Persepsi Wajib Pajak Mengenai Keuntungan Penggunaan *E-Filing* (X1)**

	N	Range	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	Variance
Persepsi Wajib Pajak Mengenai Keuntungan Penggunaan <i>E-Filing</i>	63	48.00	72.00	120.00	101.13	12.25205	150.113
Valid N (listwise)	63						

Sumber: Data diolah peneliti tahun 2020, IBM SPSS versi 26

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian dan diolah dengan menggunakan aplikasi IBM SPSS versi 26, maka diperoleh hasil distribusi frekuensi untuk variabel persepsi Wajib Pajak mengenai keuntungan penggunaan *e-filing* seperti pada tabel di bawah ini. Yakni rentang skor sebesar 48 (120-72), banyak kelas interval yang didapat adalah 7 kelas, serta panjang kelas intervalnya adalah 7.

Tabel 4. 6**Distribusi Frekuensi Variabel****Persepsi Wajib Pajak Mengenai Keuntungan Penggunaan *E-Filing* (X1)**


No.	Kelas Interval	Batas Bawah	Batas Atas	Fr. Absolut	Fr. Relatif
1	72-78	71,5	79,5	3	4,76%
2	79-85	79,5	85,5	5	7,94%
3	86-92	85,5	92,5	7	11,11%
4	93-99	92,5	99,5	10	15,87%
5	100-106	99,5	106,5	5	7,94%
6	107-113	106,5	113,5	31	49,21%
7	114-120	113,5	120,5	2	3,17%
Total				63	100%

Sumber: Data diolah oleh peneliti tahun 2020

Berdasarkan tabel distribusi frekuensi Persepsi Wajib Pajak Mengenai Keuntungan Penggunaan *E-Filing* (X1), frekuensi tertinggi terletak pada interval kelas keenam pada rentang 107-113 dengan frekuensi

relatif sebesar 49,21%. Sedangkan frekuensi terendah terletak pada interval kelas ketujuh pada rentang 114-120 dengan frekuensi relatif sebesar 3,17%.

Sehingga dari data distribusi variabel X1 Persepsi Wajib Pajak Mengenai Keuntungan Penggunaan *E-Filing* di atas, maka dapat digambarkan grafik histogram sebagai berikut.



Gambar 4. 2

Grafik Histogram Variabel

Persepsi Wajib Pajak Mengenai Keuntungan Penggunaan *E-Filing* (X1)

Sumber: Data diolah oleh peneliti tahun 2020.

3. Sanksi Perpajakan (X2)

Data Sanksi Perpajakan (X2) diperoleh secara primer dari kuesioner sanksi perpajakan dengan jumlah pertanyaan sebanyak 30 item uji coba dan jumlah item drop sebanyak 4. Sehingga diperoleh 26 item valid yang digunakan untuk uji final. Jumlah sampel untuk mengisi kuesioner uji final sebanyak 63 responden.

Untuk melihat gambaran analisis data secara detail, dilakukan analisis deskriptif data berdasarkan indikator. Analisis deskriptif indikator secara detail dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4. 7

Rata-Rata Hitung Skor Indikator Variabel Sanksi Perpajakan (X2)

Indikator	Sub-Indikator	Item	Skor	N	Total Skor	Mean	Presentase
Sanksi Administrasi	Sanksi secara umum.	1	292	6	1661	276,83	15,69%
		2	277				
		3	291				
		4	236				
		5	273				
		6	292				
	Denda	7	247	4	880	220,00	12,47%
		8	148				
		9	237				
		10	248				
	Bunga	11	213	4	884	221,00	12,53%
		12	252				
		13	286				
	Kenaikan	14	133	2	519	259,50	14,71%
		15	277				
	Sanksi Pidana	Denda Pidana	16	242	4	1092	273,00
17			296				
18			263				
19			270				
Pidana Kurungan		20	263	3	696	232,00	13,15%
		21	219				
		22	211				
Pidana Penjara		23	266	3	846	282,00	15,98%
		24	288				
		25	280				
	26	278					
Total			6578	26	6578	1764	100%

Sumber: Data diolah oleh peneliti tahun 2020.

Dari tabel di atas maka dapat dilihat yang menjadi indikator terbesar dalam variabel Kepatuhan Wajib Pajak adalah sanksi pidana dengan sub-

indikator denda pidana sebesar 15,47%, pada item nomor 17, yaitu “Saya tidak pernah melakukan tindak pidana di bidang perpajakan” dengan total skor 296. Hal ini menunjukkan bahwa pernyataan Wajib Pajak yang tidak pernah melakukan tindak pidana di bidang perpajakan memiliki pengaruh yang besar dalam kesadaran Wajib Pajak akan sanksi perpajakan. Sedangkan skor terendah terdapat dalam item nomor 14 , yang berbunyi “Sanksi administrasi berupa bunga sebesar yang dikenakan sebesar 2% dari besar tagihan pajak tidak membuat saya patuh untuk membayar pajak tepat waktu” dengan total skor sebesar 133. Hal ini menunjukkan bahwa pernyataan sanksi administrasi sebesar 2% dari besar tagihan pajak tidak secara langsung memengaruhi kesadaran Wajib Pajak akan sanksi perpajakan.

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian dan diolah menggunakan aplikasi IBM SPSS versi 26 menunjukkan bahwa nilai rata-rata (mean) sebesar 104,41, skor varians sebesar 124.795, dan skor simpangan baku sebesar 11,17. Hasil juga menunjukkan bahwa nilai tertinggi adalah 130 dan nilai terendah adalah 78. Data distribusi frekuensi variabel Sanksi Perpajakan (X2) dapat dilihat pada tabel 4.8.

Tabel 4. 8

Statistik Deskriptif Variabel Sanksi Perpajakan (X2)

	N	Range	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	Variance
Sanksi Perpajakan	63	52.00	78.00	130.00	104.4127	11.17115	124.795
Valid N (listwise)	63						

Sumber: Data diolah peneliti tahun 2020, IBM SPSS versi 26

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian dan diolah dengan menggunakan aplikasi IBM SPSS versi 26, maka diperoleh hasil distribusi frekuensi untuk variabel sanksi perpajakan seperti pada tabel di bawah ini. Yakni rentang skor sebesar 52 (130-78), banyak kelas interval yang didapat adalah 7 kelas, serta panjang kelas intervalnya adalah 8.

Tabel 4. 9


Distribusi Frekuensi Variabel Sanksi Perpajakan (X2)

No.	Kelas Interval	Batas Bawah	Batas Atas	Fr. Absolut	Fr. Relatif
1	78-85	77,5	85,5	1	1,59%
2	86-93	85,5	93,5	17	26,98%
3	94-101	93,5	101,5	5	7,94%
4	102-109	101,5	109,5	13	20,63%
5	110-117	109,5	117,5	22	34,92%
6	118-125	117,5	125,5	4	6,35%
7	126-133	125,5	133,5	1	1,59%
Total				63	100%

Sumber: Data diolah oleh peneliti tahun 2020

Berdasarkan tabel distribusi frekuensi Sanksi Perpajakan (X2), frekuensi tertinggi terletak pada interval kelas kelima pada rentang 110-117 dengan frekuensi relatif sebesar 34.92%. Sedangkan frekuensi terendah terletak pada interval kelas pertama dan ketujuh pada rentang 78-85 dan 126-133 dengan frekuensi relatif sebesar 1,59%.

Sehingga dari data distribusi variabel X2 Sanksi Perpajakan di atas, maka dapat digambarkan grafik histogram sebagai berikut.



Gambar 4.3

Grafik Histogram Variabel Sanksi Perpajakan (X2)

Sumber: Data diolah oleh peneliti tahun 2020.

B. Pengujian Hipotesis

1. Analisis Regresi Berganda

Analisis regresi digunakan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan secara linear antara variabel terkait dengan dua buah atau lebih variabel bebas yang dimiliki dalam suatu penelitian. Analisis ini juga bertujuan untuk melihat bagaimana nilai yang didapatkan oleh variabel terikat jika variabel bebas dinaikkan atau diturunkan. Berikut adalah hasil analisis regresi dengan menggunakan aplikasi IBM SPSS versi 26.

Tabel 4. 10
Analisis Regresi Berganda

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	34.383	15.164		2.267	.027
	Persepsi Wajib Pajak Mengenai Keuntungan Penggunaan E-Filing	.240	.132	.218	1.817	.074
	Sanksi Perpajakan	.508	.145	.421	3.514	.001

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Data diolah peneliti tahun 2020, IBM SPSS versi 26

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat diperoleh persamaan regresi berganda sebagai berikut:

$$\hat{Y} = 34,383 + 0,240X_1 + 0,508X_2$$

Dari persamaan di atas, nilai konstanta sebesar 34,383 (α), sehingga dapat diartikan bahwa Persepsi Wajib Pajak Mengenai Keuntungan Penggunaan *E-Filing* (X_1) dan Sanksi Perpajakan (X_2) bernilai 0, maka Kepatuhan Wajib Pajak (Y) bernilai 34,383. Nilai koefisien regresi b_1 sebesar 0,240 diartikan bahwa jika terjadi peningkatan 1 skor pada variabel Persepsi Wajib Pajak Mengenai Keuntungan Penggunaan *E-Filing* (X_1) maka akan memberikan skor 0,240 pada Kepatuhan Wajib Pajak (Y) dengan asumsi nilai koefisien Sanksi Perpajakan (X_2) tetap. Sehingga dapat disimpulkan jika Persepsi Wajib Pajak Mengenai Keuntungan Penggunaan *E-Filing* semakin tinggi, maka Kepatuhan Wajib Pajak akan meningkat.

Selanjutnya, nilai koefisien regresi b_2 sebesar 0,508 diartikan bahwa jika terjadi peningkatan 1 skor pada variabel Sanksi Perpajakan (X_2) akan memberikan kenaikan skor sebesar 0,508 pada Kepatuhan Wajib Pajak (Y), dengan asumsi nilai koefisien Persepsi Wajib Pajak Mengenai

Keuntungan Penggunaan *E-Filing* (X1) tetap. Sehingga dapat disimpulkan jika kesadaran Wajib Pajak akan Sanksi Perpajakan semakin tinggi, maka Kepatuhan Wajib Pajak akan meningkat.

2. Uji Persyaratan Analisis

a) Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan terlebih dahulu sebelum pengujian hipotesis. Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah populasi data berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas pada penelitian ini menggunakan pengujian *Kolmogrov-Sminov* dengan menggunakan aplikasi IBM SPSS versi 26 dengan tingkat signifikansi (α) adalah 5% atau 0,05. Kriteria pengambilan keputusan pada pengujian ini adalah jika nilai Asymp. Sig (2-tailed) menunjukkan $> 0,05$ maka data dinyatakan berdistribusi normal, sebaliknya jika nilai Asymp. Sig (2-tailed) menunjukkan $< 0,05$ maka data dinyatakan berdistribusi tidak normal. Hasil pengujian normalitas data dengan menggunakan *Kolmogrov-Sminov* atas variabel terkait adalah sebagai berikut.

Tabel 4. 11

Uji Normalitas Data

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		63
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	11,22590112
Most Extreme Differences	Absolute	,088
	Positive	,078
	Negative	-,088
Test Statistic		,088
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.


d. This is a lower bound of the true significance.

Sumber: Data diolah peneliti tahun 2020, IBM SPSS versi 26

Berdasarkan tabel di atas, hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai Asymp. Sig. (2-tailed) adalah sebesar $0,200 > 0,05$. Sehingga dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa tingkat signifikansi dari data terkaait lebih besar dari 0,05, yang berarti variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y), Persepsi Wajib Pajak Mengenai Keuntungan Penggunaan *E-Filing* (X1), dan Sanksi Perpajakan (X2) berdistribusi normal dan dapat digunakan dalam analisis dan pengujian selanjutnya.

Setelah dilakukan uji menggunakan *Kolmogrov-Sminov*, perhitungan uji normalitas juga dilihat melalui *Normal Probability Plot*. Kriteria pengambilan keputusan dilihat dari persebaran data. Jika persebaran data berada pada sekitar garis diagonal dan mengikuti arah diagonal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa data tersebut

berdistribusi normal. Sedangkan jika persebaran data menyebar jauh dari garis diagonal, maka dapat disimpulkan bahwa data tersebut berdistribusi tidak normal. Hasil pengujian *Normal Probability Plot* adalah sebagai berikut.



Gambar 4. 4

Uji *Normal Probability Plot*

Sumber: Data diolah peneliti tahun 2020, IBM SPSS versi 26

Dari gambar di atas, terlihat bahwa persebaran data berada di sekitar garis diagonal dan mengikuti garis diagonal tersebut. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y), Persepsi Wajib Pajak Mengenai Keuntungan Penggunaan *E-Filing* (X1), dan Sanksi Perpajakan (X2) berdistribusi normal.

b) Uji Linearitas

Uji linearitas dilakukan untuk mengetahui apakah hubungan antarvariabel yang sedang diteliti berpola atau memiliki hubungan

yang linear atau tidak. Uji linearitas dilakukan menggunakan *Test of Linearity* dengan melihat hasil atau *output* pada *Anova Table*. Taraf signifikansi yang digunakan pada *Linearity* $< 0,05$ dan *Deviation from Linearity* $> 0,05$ akan menunjukkan bahwa hubungan antarvariabel tersebut linear. Sebaliknya jika *Linearity* $> 0,05$ dan *Deviation from Linearity* $< 0,05$ akan menunjukkan bahwa hubungan antarvariabel tersebut tidak linear. Hasil uji linearitas antarvariabel adalah sebagai berikut.

Tabel 4. 12
Uji Linearitas Variabel X1 dengan Y

ANOVA Table			Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Kepatuhan Wajib Pajak * Persepsi Wajib Pajak Mengenai Keuntungan Penggunaan E-Filing	Between	(Combined)	4121,474	18	228,971	1,412	,174
	Groups	Linearity	1836,843	1	1836,84	11,325	,002
		Deviation from Linearity	2284,631	17	134,390	,829	,654
	Within Groups		7136,526	44	162,194		
Total		11258,000	62				

Sumber: Data diolah peneliti tahun 2020, IBM SPSS versi 26

Berdasarkan hasil pengujian data di atas, dapat dilihat bahwa nilai *Linearity* yang didapatkan adalah sebesar $0,002 < 0,05$, dan nilai *Deviation from Linearity* sebesar $0,654 > 0,05$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hubungan antarvariabel Persepsi Wajib Pajak Mengenai Keuntungan Penggunaan *E-Filing* (X1) dengan Kepatuhan Wajib Pajak (Y) memiliki hubungan yang linear.

Tabel 4. 13

Uji Linearitas Variabel X2 dengan Y

ANOVA Table

			Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Kepatuhan	Between	(Combined)	3842,286	16	240,143	1,490	,145
Wajib Pajak	Groups	Linearity	3014,717	1	3014,717	18,700	,000
* Sanksi		Deviation from	827,569	15	55,171	,342	,987
Perpajakan		Linearity					
	Within Groups		7415,714	46	161,211		
	Total		11258,000	62			

Berdasarkan hasil pengujian data di atas, dapat dilihat bahwa nilai *Linearity* yang didapatkan adalah sebesar $0,000 < 0,05$, dan nilai *Deviation from Linearity* sebesar $0,987 > 0,05$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hubungan antarvariabel Sanksi Perpajakan (X2) dengan Kepatuhan Wajib Pajak (Y) memiliki hubungan yang linear.

3. Uji Hipotesis

a) Uji-t

Uji-t dilakukan untuk mengetahui apakah ada atau tidaknya pengaruh signifikan antara variabel bebas terhadap variabel terikat.

Uji-t dilakukan dengan menggunakan aplikasi IBM SPSS versi 26 dan menghasilkan data sebagai berikut.

Tabel 4. 14

Uji-t Variabel X1 dengan Y dan X2 dengan Y

		Coefficients ^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	34,383	15,164		2,267	,027
	Persepsi Wajib Pajak Mengenai Keuntungan Penggunaan E-Filing	,240	,132	,218	1,817	,074
	Sanksi Perpajakan	,508	,145	,421	3,514	,001

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Data diolah peneliti tahun 2020, IBM SPSS versi 26

Dari hasil uji di atas, dapat dilihat bahwa tabel uji T untuk variabel Persepsi Wajib Pajak Mengenai Keuntungan Penggunaan *E-Filing*, memperoleh T_{hitung} sebesar 1,817 dan T_{tabel} pada signifikan $0,05/2 = 0,025$ dengan $df = n-k-1$ atau $63-2-1 = 60$, maka didapatkan T_{tabel} sebesar 2,00030. Karena T_{hitung} dari Persepsi Wajib Pajak Mengenai Keuntungan Penggunaan *E-Filing* sebesar $1,817 < 2,00030$ dan signifikansinya bernilai $0,74 > 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada pengaruh antara Persepsi Wajib Pajak Mengenai Keuntungan Penggunaan *E-Filing* dengan Kepatuhan Wajib Pajak.

Sedangkan untuk variabel Sanksi Perpajakan memperoleh T_{hitung} sebesar 3,514 dan T_{tabel} pada signifikan $0,05/2 = 0,025$ dengan $df = n-k-1$ atau $63-2-1 = 60$, maka didapatkan T_{tabel} sebesar 2,00030. Karena T_{hitung} dari Sanksi Perpajakan sebesar $3,514 > 2,00030$ dan signifikansi senilai $0,001 > 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa

terdapat pengaruh positif yang signifikan antara Sanksi Perpajakan dengan Kepatuhan Wajib Pajak.

b) Uji F

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara seluruh variabel bebas dengan variabel terikat. Uji F dilakukan dengan menggunakan aplikasi IBM SPSS versi 26 dengan hasil sebagai berikut.

Tabel 4. 15
Uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	3444,707	2	1722,353	13,226	,000 ^b
	Residual	7813,293	60	130,222		
	Total	11258,000	62			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

b. Predictors: (Constant), Sanksi Perpajakan, Persepsi Wajib Pajak Mengenai Keuntungan Penggunaan E-Filing

Sumber: Data diolah peneliti tahun 2020, IBM SPSS versi 26

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai F_{hitung} sebesar 13,226.

Nilai F_{tabel} dengan taraf signifikansi 0,05 dan $df_1 = (\text{jumlah variabel} - 1)$ atau $3-1 = 2$, dan $df_2 = n-k-1$ atau $63-2-1 = 60$, maka diperoleh F_{tabel} 3,15. Sehingga dengan nilai F_{hitung} sebesar $13,226 > 3,15$, maka dapat disimpulkan bahwa Persepsi Wajib Pajak Mengenai Keuntungan Penggunaan E-Filing dan Sanksi Perpajakan secara bersama-sama atau simultan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

4. Analisis Koefisien Korelasi

a. Analisis Koefisien Korelasi Parsial

Analisis koefisien korelasi parsial digunakan untuk mengetahui kekuatan hubungan atau korelasi antara kedua variabel, yang dimana variabel lainnya dianggap berpengaruh dibuat tetap atau dikendalikan. Analisis koefisien korelasi parsial ini diuji dengan menggunakan *Product Moment* melalui aplikasi IBM SPSS versi 26 dengan hasil sebagai berikut.

Tabel 4. 16
Analisis Koefisien Korelasi Parsial
X1 dengan Y Jika X2 Konstan

			Correlations		
Control Variables			Kepatuhan Wajib Pajak	Persepsi Wajib Pajak Mengenai Keuntungan Penggunaan E- Filing	Sanksi Perpajakan
-none ^a	Kepatuhan Wajib Pajak	Correlation	1.000	.404	.517
		Significance (2-tailed)	.	.001	.000
		df	0	61	61
	Persepsi Wajib Pajak Mengenai Keuntungan Penggunaan E-Filing	Correlation	.404	1.000	.442
		Significance (2-tailed)	.001	.	.000
		df	61	0	61
	Sanksi Perpajakan	Correlation	.517	.442	1.000
		Significance (2-tailed)	.000	.000	.
		df	61	61	0
Sanksi Perpajak an	Kepatuhan Wajib Pajak	Correlation	1.000	.228	
		Significance (2-tailed)	.	.074	
		df	0	60	
	Persepsi Wajib Pajak Mengenai Keuntungan Penggunaan E-Filing	Correlation	.228	1.000	
		Significance (2-tailed)	.074	.	
		df	60	0	

a. Cells contain zero-order (Pearson) correlations.

Sumber: Data diolah peneliti tahun 2020, IBM SPSS versi 26

Dari tabel di atas, nilai korelasi antara variabel Persepsi Wajib Pajak Mengenai Keuntungan Penggunaan *E-Filing* (X1) dengan Kepatuhan Wajib Pajak (Y) tanpa mempertimbangkan variabel Sanksi Perpajakan (X2) ialah sebesar 0,404 dengan taraf signifikan 0,001. Sedangkan nilai korelasi antara variabel Persepsi Wajib Pajak Mengenai Keuntungan Penggunaan *E-Filing* (X1) dengan Kepatuhan Wajib Pajak (Y) dengan mempertimbangkan variabel Sanksi Perpajakan (X2) ialah sebesar 0,228 dengan taraf signifikan 0,74.

Sehingga dapat disimpulkan hubungan antara variabel Persepsi Wajib Pajak Mengenai Keuntungan Penggunaan *E-Filing* (X1) dengan Kepatuhan Wajib Pajak (Y) tanpa mempertimbangkan variabel Sanksi Perpajakan (X2) termasuk dalam kategori kuat. Sedangkan hubungan antara variabel Persepsi Wajib Pajak Mengenai Keuntungan Penggunaan *E-Filing* (X1) dengan Kepatuhan Wajib Pajak (Y) tanpa mempertimbangkan variabel Sanksi Perpajakan (X2) termasuk dalam kategori lemah.

Tabel 4. 17
Analisis Koefisien Korelasi Parsial
X2 dengan Y Jika X1 Konstan

		Correlations		
Control Variables		Sanksi Perpajakan	Kepatuhan Wajib Pajak	Persepsi Wajib Pajak Mengenai Keuntungan Penggunaan E-Filing
-none ^a	Sanksi Perpajakan	Correlation	1.000	.517
		Significance (2-tailed)	.	.000

		df	0	61	61
Kepatuhan Wajib Pajak		Correlation	.517	1.000	.404
		Significance (2-tailed)	.000	.	.001
		df	61	0	61
Persepsi Wajib Pajak Mengenai Keuntungan Penggunaan E-Filing		Correlation	.442	.404	1.000
		Significance (2-tailed)	.000	.001	.
		df	61	61	0
Persepsi Wajib Pajak Mengenai Keuntungan Penggunaan E-Filing	Sanksi Perpajakan	Correlation	1.000	.413	
		Significance (2-tailed)	.	.001	
		df	0	60	
Kepatuhan Wajib Pajak		Correlation	.413	1.000	
		Significance (2-tailed)	.001	.	
		df	60	0	

a. Cells contain zero-order (Pearson) correlations.

Sumber: Data diolah peneliti tahun 2020, SPSS V26

Dari tabel di atas, nilai korelasi antara variabel Sanksi Perpajakan (X2) dengan Kepatuhan Wajib Pajak (Y) tanpa mempertimbangkan variabel Persepsi Wajib Pajak Mengenai Keuntungan Penggunaan *E-Filing* (X1) ialah sebesar 0,517 dengan taraf signifikan 0,001. Sedangkan nilai korelasi antara variabel Sanksi Perpajakan (X2) dengan Kepatuhan Wajib Pajak (Y) dengan mempertimbangkan variabel Persepsi Wajib Pajak Mengenai Keuntungan Penggunaan *E-Filing* (X1) ialah sebesar 0,413 dengan taraf signifikan 0,05.

Sehingga dapat disimpulkan hubungan antara variabel Sanksi Perpajakan (X2) dengan Kepatuhan Wajib Pajak (Y) tanpa mempertimbangkan variabel Persepsi Wajib Pajak Mengenai Keuntungan Penggunaan *E-Filing* (X1) termasuk dalam kategori kuat.

Sedangkan hubungan antara variabel Sanksi Perpajakan (X2) dengan Kepatuhan Wajib Pajak (Y) jika mempertimbangkan variabel Persepsi Wajib Pajak Mengenai Keuntungan Penggunaan *E-Filing* (X1) juga termasuk dalam kategori kuat.

b. Analisis Korelasi Berganda

Analisis korelasi berganda bertujuan untuk mengetahui kekuatan hubungan antara seluruh variabel bebas terhadap variabel terikat secara bersamaan. Hasil analisis korelasi berganda dengan aplikasi IBM SPSS versi 26 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4. 18
Analisis Korelasi Berganda

Model Summary									
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	R Square Change	Change Statistics			Sig. F Change
						F Change	df1	df2	
1	.553 ^a	.306	.283	11.41147	.306	13.226	2	60	.000

a. Predictors: (Constant), Sanksi Perpajakan, Persepsi Wajib Pajak Mengenai Keuntungan Penggunaan E-Filing

Sumber: Data diolah peneliti tahun 2020, SPSS V26

Berdasarkan tabel analisis korelasi berganda di atas, diketahui nilai R sebesar 0,553 dengan taraf signifikansi $0,000 < 0,05$ yang berarti adanya hubungan antara variabel Persepsi Wajib Pajak Mengenai Keuntungan Penggunaan *E-Filing* (X1) dan Sanksi Perpajakan (X2) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Nilai R 0,553 mengacu pada tabel interpretasi termasuk dalam kategori hubungan yang kuat.

5. Uji Koefisien Determinasi

Uji koefisien determinasi bertujuan untuk menguji seberapa besar presentase dari sumbangan variabel independen terhadap variabel dependen secara bersama. Hasil perhitungan koefisien determinasi melalui SPSS versi 26 adalah sebagai berikut.

Tabel 4. 19
Uji Koefisien Determinasi

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,553 ^a	,306	,283	11,41147

a. Predictors: (Constant), Sanksi Perpajakan, Persepsi Wajib Pajak Mengenai Keuntungan Penggunaan E-Filing

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Data diolah peneliti tahun 2020, IBM SPSS versi 26

Berdasarkan tabel uji koefisien determinasi di atas, diketahui nilai korelasi berganda sebesar 0,553. Nilai R square (R^2) yang merupakan koefisien determinasi sebesar 0,306. Sedangkan Adjusted R Square yang merupakan koefisien determinasi yang telah disesuaikan dengan nilai sebesar 0,283. Serta Std. Error of The Estimate atau nilai kesalahan prediksi sebesar 11,41147.

Dengan nilai koefisien determinasi sebesar 0,306 maka dapat disimpulkan bahwa presentase kemampuan variabel Persepsi Wajib Pajak Mengenai Keuntungan Penggunaan *E-Filing* (X_1) dan Sanksi Perpajakan (X_2) untuk menjelaskan variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) secara simultan yaitu sebesar 30,6%, sedangkan 69,4% lainnya dapat dipengaruhi oleh faktor lain.

C. Pembahasan

Berdasarkan uraian di atas, berikut adalah pemaparan hasil penelitian yang telah dilakukan.

1. Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Mengenai Keuntungan Penggunaan *E-Filing* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Dalam penelitian ini, hasil analisis data menunjukkan nilai koefisien korelasi (x,y) sebesar 0,404. Hal ini menjelaskan bahwa adanya hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat, yang dimana variabel Persepsi Wajib Pajak Mengenai Keuntungan Penggunaan *E-Filing* (X1) memiliki hubungan kuat terhadap tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (Y).

Selanjutnya dilakukan uji signifikansi dengan uji-t diperoleh T_{hitung} sebesar $1,817 < 2,00030 T_{tabel}$, serta signifikansi bernilai $0,74 > 0,05$, maka dapat diartikan bahwa tidak terdapat pengaruh antara variabel Persepsi Wajib Pajak Mengenai Keuntungan Penggunaan *E-Filing* dengan Kepatuhan Wajib Pajak.

Selama proses memperoleh data variabel Persepsi Wajib Pajak Mengenai Keuntungan Penggunaan *E-Filing*, peneliti menerima laporan yang berasal dari responden yang menyatakan bahwa *e-filing* masih dirasa belum sepenuhnya mempermudah pemenuhan administrasi perpajakannya. Seperti banyaknya input data harta saat pengisian SPT, *error* saat pelaporan SPT *online*, hingga file CSV yang

bermasalah seringkali menjadi keluhan Wajib Pajak Badan sehingga efisiensi dan keuntungan penggunaan *e-filing* tidak maksimal.

Lalu pada saat dilakukan uji persamaan regresi berganda, nilai koefisien regresi b_1 sebesar 0,240 menyatakan bahwa jika terjadi peningkatan 1 skor pada variabel Persepsi Wajib Pajak Mengenai Keuntungan Penggunaan *E-Filing* (X1) maka akan memberikan kenaikan skor sebesar 0,240 pada Kepatuhan Wajib Pajak pada konstanta 34,383 dengan asumsi nilai koefisien Sanksi Perpajakan (X2) tetap. Hal ini menunjukkan bahwa jika semakin tinggi Persepsi Wajib Pajak Mengenai Keuntungan Penggunaan *E-Filing*, maka Kepatuhan Wajib Pajak akan meningkat.

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Kartika Ratna Handayani dan Sihar Tambun (2016) dengan judul "*Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Sosialisasi Sebagai Variabel Moderating (Survei Pada Perkantoran Sunrise Garden Di Wilayah Kedoya, Jakarta Barat)*". Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa penerapan *e-filing* tidak memiliki pengaruh terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Adapun perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan peneliti terletak pada sampel. Penelitian tersebut menggunakan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Hasil penelitian ini juga didukung oleh penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ondara Thomas Gwaro, Dr. Kimani Maina, dan Dr.

Josphat Kwashira (2016) dengan judul "*Influence of Online Tax Filing on Tax Compliance among Small and Medium Enterprises in Nakuru Town, Kenya*". Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa penerapan *online tax system* (dalam hal ini *e-filing*) tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Adapun perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan peneliti terletak pada sampel. Penelitian tersebut menggunakan usaha kecil menengah sebagai sampelnya.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Indra Wijaya dan Desi Komala Sari (2020) dengan judul "*Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Ditinjau dari Kemudahan Penerapan Sistem E-filing dan Pengetahuan Perpajakan*" juga menunjukkan bahwa Kemudahan Penerapan Sistem E-Filing tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Adapun perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan peneliti terletak pada sampel. Penelitian tersebut menggunakan orang pribadi sebagai sampelnya.

Berdasarkan hasil analisis penelitian dan dukungan penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa Persepsi Wajib Pajak Mengenai Keuntungan Penggunaan *E-Filing* tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (dalam penelitian ini Wajib Pajak Badan yang terdaftar di Kelurahan Utan Kayu Selatan yang telah menggunakan *e-filing* selama 1-3 tahun).

2. Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Dalam penelitian ini, hasil analisis data menunjukkan nilai koefisien korelasi (x,y) sebesar 0,507. Hal ini menjelaskan bahwa adanya hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat, yang dimana variabel Sanksi Perpajakan (X2) memiliki hubungan kuat terhadap tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (Y).

Selanjutnya dilakukan uji signifikansi dengan uji-t diperoleh T_{hitung} sebesar $3,514 > 2,00030 T_{tabel}$, serta signifikansi bernilai $0,001 > 0,05$, maka dapat diartikan bahwa tidak terdapat pengaruh antara variabel Sanksi Perpajakan dengan Kepatuhan Wajib Pajak.

Lalu pada saat dilakukan uji persamaan regresi berganda, nilai koefisien regresi b_1 sebesar 0,508 menyatakan bahwa jika terjadi peningkatan 1 skor pada variabel Sanksi Perpajakan (X2) maka akan memberikan kenaikan skor sebesar 0,508 pada Kepatuhan Wajib Pajak pada konstanta 34,383 dengan asumsi nilai koefisien Sanksi Perpajakan (X2) tetap. Hal ini menunjukkan bahwa jika semakin tegas penerapan sanksi perpajakan, maka kepatuhan Wajib Pajak akan meningkat.

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ni Luh Putu Dessy Surya Puspita Dewi dan Putu Ery Setiawan (2017) dengan judul "*Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*". Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa

tegasnya sanksi perpajakan memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Adapun perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan peneliti terletak pada sampel. Penelitian tersebut menggunakan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Hasil penelitian ini juga didukung oleh penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Muhammad Imam Zuhdi, Dedi Suryadi, dan Yuniati (2019) dengan judul "*Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Bandung X*". Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa sanksi perpajakan memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Adapun perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan peneliti terletak pada sampel. Penelitian tersebut menggunakan Wajib Pajak Orang Pribadi sebagai sampelnya.

Berdasarkan hasil analisis penelitian dan dukungan penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa sanksi perpajakan memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak (dalam penelitian ini Wajib Pajak Badan yang terdaftar di Kelurahan Utan Kayu Selatan yang telah menggunakan *e-filing* selama 1-3 tahun).

3. Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Mengenai Keuntungan Penggunaan *E-Filing* dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Dalam penelitian ini, hasil analisis data menunjukkan nilai koefisien korelasi (x_1, x_2, y) sebesar 0,553 dan nilai koefisien determinasi sebesar 0,306. Hal ini menunjukkan bahwa adanya pengaruh positif antara Persepsi Wajib Pajak Mengenai Keuntungan Penggunaan *E-Filing* (X1) dan Sanksi Perpajakan (X2) secara bersama-sama terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y).

Selanjutnya dilakukan uji signifikansi dengan uji-F diperoleh $F_{hitung} 13,226 > 3,15 F_{tabel}$, maka dapat diartikan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara Persepsi Wajib Pajak Mengenai Keuntungan Penggunaan *E-Filing* (X1) dan Sanksi Perpajakan (X2) secara bersama-sama terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y).

Persamaan regresi yaitu $\hat{Y} = 34,383 - 0,240X_1 + 0,508X_2$ yang dapat disimpulkan apabila semakin tinggi pengaruh positif persepsi Wajib Pajak mengenai keuntungan penggunaan *e-filing* dan sanksi perpajakan secara bersama-sama, maka semakin tinggi pula kepatuhan Wajib Pajak. Diketahui melalui persamaan regresi $\hat{Y} = 34,383 - 0,240X_1 + 0,508X_2$, jika nilai Beta menunjukkan variabel Persepsi Wajib Pajak Mengenai Keuntungan Penggunaan *E-Filing* (X1) mengalami peningkatan sebesar 1 poin, maka variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 0,240 dengan asumsi

variabel Sanksi Perpajakan (X2) memiliki nilai koefisien tetap. Dan jika variabel Sanksi Perpajakan (X2) mengalami peningkatan sebesar 1 poin, maka variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 0,240 dengan asumsi variabel Persepsi Wajib Pajak Mengenai Keuntungan Penggunaan *E-Filing* (X1) memiliki nilai koefisien tetap.

Nilai koefisien determinasi sebesar 0,306 maka dapat disimpulkan bahwa presentase kemampuan variabel Persepsi Wajib Pajak Mengenai Keuntungan Penggunaan *E-Filing* (X1) dan Sanksi Perpajakan (X2) untuk menjelaskan variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) secara simultan yaitu sebesar 30,6%, sedangkan 69,4% lainnya dapat dipengaruhi oleh faktor lain.

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Putu Rara Susmitadan Ni Luh Supadmi (2016) dengan Judul "*Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Biaya Kepatuhan Pajak, Dan Penerapan E-Filing Pada Kepatuhan Wajib Pajak*". Hasil penelitian menunjukkan terdapat pengaruh positif antara penerapan e-filing dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Adapun perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan peneliti diantaranya yaitu variabel tambahan, sampel, dan metode pengambilan sampel. Penelitian tersebut menggunakan Wajib Pajak Orang Pribadi sebagai sampelnya.

Hasil penelitian ini juga didukung oleh penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Komang Dewi Agustini dan Ni Luh Sari Widhiyani dengan judul “*Pengaruh Penerapan E-Filing, Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*”. Hasil penelitian menunjukkan terdapat pengaruh positif antara penerapan e-filing dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Adapun perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan peneliti diantaranya yaitu variabel tambahan, sampel, dan metode pengambilan sampel. Penelitian tersebut menggunakan Wajib Pajak Orang Pribadi sebagai sampelnya.

Berdasarkan hasil analisis penelitian dan dukungan penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa persepsi wajib pajak mengenai keuntungan penggunaan *e-filing* dan sanksi perpajakan memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak (dalam penelitian ini Wajib Pajak Badan yang terdaftar di Kelurahan Utan Kayu Selatan yang telah menggunakan *e-filing* selama 1-3 tahun).

BAB V

KESIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan temuan fakta yang telah peneliti paparkan pada bab sebelumnya, didukung dengan hasil analisis data yang dilakukan melalui aplikasi *IBM SPSS Statistic* versi 26, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Tidak terdapat pengaruh signifikan antara persepsi Wajib Pajak mengenai keuntungan penggunaan *e-filing* terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan yang terdaftar di Kelurahan Utan Kayu Selatan, Jakarta Timur. Sehingga dapat diartikan jika tingginya persepsi Wajib Pajak mengenai keuntungan penggunaan *e-filing* tidak menentukan tingkat kepatuhan Wajib Pajak.
2. Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara sanksi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Pajak Badan yang terdaftar di Kelurahan Utan Kayu Selatan, Jakarta Timur. Sehingga dapat diartikan jika semakin tegas penerapan sanksi perpajakan, maka semakin meningkat pula kepatuhan Wajib Pajak Badan yang terdaftar di Kelurahan Utan Kayu Selatan, Jakarta Timur.
3. Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara persepsi Wajib Pajak mengenai keuntungan penggunaan *e-filing* dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan yang terdaftar di Kelurahan Utan Kayu Selatan, Jakarta

Timur. Sehingga dapat disimpulkan jika semakin tinggi persepsi Wajib Pajak mengenai keuntungan penggunaan *e-filing* dan tegasnya sanksi perpajakan, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan Wajib Pajak.

B. Implikasi

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dapat diuraikan implikasi sebagai berikut.

1. Berdasarkan hasil rata-rata skor indikator pada variabel Persepsi Wajib Pajak Mengenai Keuntungan Penggunaan *E-Filing*, indikator terendah ditunjukkan pada indikator perhitungan dilakukan secara tepat karena menggunakan sistem komputer. Hal ini dapat terjadi dikarenakan masih banyak dari Wajib Pajak Badan yang mengaku tidak mudah untuk menghitung jumlah tagihan pajak secara tepat karena banyak aspek yang harus dihitung oleh perusahaan berbeda dengan perhitungan Wajib Pajak Orang Pribadi. Dalam hal ini, meskipun perhitungan tagihan pajak dalam *e-filing* diklaim mudah, Wajib Pajak terkadang tidak bisa menghindari masalah. Sedangkan indikator tertinggi ditunjukkan pada indikator penyampaian SPT dapat dilakukan secara tepat, aman, dimana saja, dan kapan saja. Hal ini menunjukkan Wajib Pajak Badan setuju dan merasa puas bahwa *e-filing* mampu menghemat waktu, biaya dan tenaga untuk melakukan kegiatan perpajakannya.
2. Berdasarkan hasil rata-rata skor indikator pada variabel Sanksi Perpajakan, indikator terendah yaitu sanksi administrasi pada sub indikator kenaikan. Hal ini menunjukkan bahwa Wajib Pajak Badan cenderung tidak begitu

mengkhawatirkan sanksi kenaikan tagihan pajak karena pengetahuan akan sanksi administrasi pajak masih kurang sehingga menyebabkan Wajib Pajak cenderung belum peduli. Sedangkan indikator tertinggi terdapat pada indikator sanksi pidana dengan sub indikator denda pidana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa denda pidana yang tegas akan membuat Wajib Pajak Badan takut melanggar dan mematuhi tanggung jawab perpajakannya.

3. Berdasarkan hasil rata-rata skor indikator pada variabel Kepatuhan Wajib Pajak, indikator terendah adalah laporan keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak memengaruhi laba rugi fiskal. Hal ini menunjukkan bahwa tidak semua Wajib Pajak Badan melakukan pemeriksaan laporan keuangan atau audit oleh auditor secara rutin. Sedangkan indikator tertinggi terdapat pada indikator tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam 2 (dua) tahun terakhir. Hal ini menunjukkan bahwa Wajib Pajak Badan yang disiplin akan mampu meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

C. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas, maka dapat diberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi Wajib Pajak

Upaya yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak Badan untuk menghindari kesalahan hitung tagihan pajak baik berstatus lebih bayar atau kurang bayar saat

akan lapor pajak menggunakan *e-filing* adalah dengan melaporkan seluruh penghasilan yang ada. Dengan begitu perhitungan akan tepat dan SPT tidak bermasalah. Ketegasan sanksi perpajakan yang berlaku dan didukung oleh kepatuhan Wajib Pajak juga dibutuhkan untuk membuat Wajib Pajak bertanggung jawab dengan kegiatan perpajakannya.

2. Bagi Direktorat Jenderal Pajak

Karena masih terdapat Wajib Pajak yang belum terbiasa menggunakan *e-filing* dan belum paham aturan perpajakan, sosialisasi diperlukan bagi Dirjen Pajak agar kepatuhan Wajib Pajak dapat meningkat maksimal hingga 100%.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Dalam penelitian ini membahas tentang pengaruh persepsi Wajib Pajak mengenai keuntungan penggunaan *e-filing* dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak badan, diperoleh hasil pengaruh sebesar 30,6%. Maka saran untuk penelitian selanjutnya adalah dengan menggali lebih dalam tentang faktor-faktor atau variabel-variabel yang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan Wajib Pajak seperti tingkat pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan, biaya kepatuhan, dan lain-lain yang juga dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan Wajib Pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- APBN 2019. (2019). Retrieved 12 23, 2019, from kemenkeu.go.id: <https://www.kemenkeu.go.id/apbn2019>
- Agustini , K. D., & Widhiyani, N. L. (2019). Pengaruh Penerapan E-Filing, Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 7-8.
- Arikunto, S. (2006). *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktikum*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Basuki, Y. R. (2017). *A-Z Perpajakan - Mengenal Perpajakan*. Magic Entertainment.
- Bisnis.com. (2019, Oktober 28). *Target Pajak 2020 Terlampaui Optimistis, Rawan Shortfall*. Retrieved Desember 10, 2019, from [bisnis.tempo.co: https://bisnis.tempo.co/read/1265233/target-pajak-2020-terlampaui-optimistis-rawan-shortfall/full&view=ok](https://bisnis.tempo.co/read/1265233/target-pajak-2020-terlampaui-optimistis-rawan-shortfall/full&view=ok)
- Budiarto, A. (2016). *Pedoman Praktir Membayar Pajak*. Yogyakarta: Genesis Learning.
- Bungin, M. B. (2015). *Metodologi Penelitian Sosial & Ekonomi*. Jakarta: Kencana.
- CNN Indonesia. (2019, September 4). *CNN Indonesia*. Retrieved 26 12, 2019, from [www.cnnindonesia.com: https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190904074059-532-427332/sri-mulyani-bakal-kasih-keringanan-denda-pajak](https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190904074059-532-427332/sri-mulyani-bakal-kasih-keringanan-denda-pajak)
- Daniel, A. M., & Esther, I. O. (2019). ELECTRONIC TAXATION AND TAX COMPLIANCE AMONG SOME SELECTED FAST FOOD RESTAURANTS IN LAGOS STATE, NIGERIA (TAX PAYERS PERSPECTIVE). *European Journal of Accounting, Auditing and Finance Research*.
- detik.com. (2018, September 17). *finance.detik.com*. Retrieved Desember 21, 2019, from [detik.com: https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4214777/jangan-takut-diperiksa-yuk-kita-patuh-pajak/2](https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4214777/jangan-takut-diperiksa-yuk-kita-patuh-pajak/2)

- Devano, S., & Rahayu, S. K. (2006). *Perpajakan: Konsep, Teori, dan Isu*. Jakarta: Kencana.
- Dewi, L. P., & Merkusiwati, N. K. (2018). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, E-Filing, dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*.
- Dewi, N. L., & Setiawan, P. E. (2017). Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*.
- Diana, A., & Setiawati, L. (2014). *Perpajakan: Teori dan Peraturan Terkini*. Yogyakarta: CV.Andi Offset.
- Dr. Kamara. (2013). *Internet Usage in Sierra Leone*. USA.
- Endarwati, O. (2019, Agustus 19). Target Penerimaan Pajak 2020 Terlalu Tinggi Jadi Beban Ekonomi. Jakarta: Sindo News.
- Ersania, G. A., & Merkusiwati, N. K. (2018). Pengaruh Penerapan E-System Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*.
- Faisal, G. S. (2019). *How to Be a Smarter Taxpayer: Bagaimana menjadi wajib pajak yang lebih cerdas*. Jakarta: Grasindo.
- Fidel. (2010). *Cara Mudah & Praktis Memahami Masalah-Masalah Perpajakan: Mulai dari Konsep Dasar sampai Aplikasi*. Jakarta: Murai Kencana.
- Gwaro, O. T., Maina, K., & Kwasira, J. (2016). Influence of Online Tax Filing on Tax Compliance among Small and Medium Enterprises in Nakuru Town, Kenya. *IOSR Journal of Business and Management*.
- Handayani, K. R., & Tambun, S. (2016). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Sosialisasi Sebagai Variabel Moderating (Survei Pada Perkantoran Sunrise Garden Di Wilayah Kedoya, Jakarta Barat).
- Handayani, K. R., & Tambun, S. (2016). PENGARUH PENERAPAN SISTEM E-FILING DAN PENGETAHUAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN SOSIALISASI SEBAGAI VARIABEL MODERATING (SURVEI PADA PERKANTORAN SUNRISE GARDEN DI WILAYAH KEDOYA, JAKARTA BARAT). *Media Akuntansi Perpajakan Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta*.

- Harti, D. (2015). *Administrasi Pajak*. Erlangga.
- Hidayat, N., & Purwana, D. (2017). *Perpajakan: Teori dan Praktik*. Jakarta: Rajawali Pers.
- IGI Global. (2018). *Technology Adoption and Social Issues: Concepts, Methodologies, Tools, and Applications*. Hershey PA, USA.
- Indrianti, I., Suhendro, & Masitoh, E. (2017). Pengaruh Penerapan E-System Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Studi Kasus Di KPP Pratama Surakarta). *Seminar Nasional IENACO*.
- Kartini, D. A., Suhadak, & Azizah, D. F. (2016). PENGARUH PERSEPSI DAN PERILAKU WAJIB PAJAK ATAS PENERAPAN E-FILING TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI (STUDI PADA WPOP YANG TERDAFTAR PADA KPP PRATAMA BATU PERIODE 2015). *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*.
- Kartini, D. A., Suhadak, & Azizah, D. F. (2016). Pengaruh Persepsi Dan Perilaku Wajib Pajak Atas Penerapan E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Pada Wpop Yang Terdaftar Pada KPP Pratama Batu Periode 2015)". *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*.
- Kementerian Keuangan. (2019, Agustus). *Kementerian Keuangan*. Retrieved 12 9, 2019, from APBN KITA EDISI AGUSTUS 2019: <https://www.kemenkeu.go.id/media/13172/apbn-kita-agustus-2019.pdf>
- Kiswara, D., & Jati, I. K. (2016). Pengaruh Penerapan E-Filing Dan Peran Account Representative Terhadap Pencitraan Otoritas Pajak Dan Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*.
- Lado, Y. O., & Budiantara, M. (2018). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pegawai Negeri Sipil Dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Pemoderasi. *JRAMB*.
- Liputan6, R. (2019, Maret 3). *Sudah Ada 3,2 Juta Wajib Pajak Laporan SPT Tahunan Lewat E-Filing*. Retrieved Desember 20, 2019, from Liputan6.com: <https://www.liputan6.com/bisnis/read/3908094/sudah-ada-32-juta-wajib-pajak-lapor-spt-tahunan-lewat-e-filing>
- Lubis, I. (2011). *Keatif Gali Sumber Pajak Tanpa Bebani Rakyat*. Jakarta: Gramedia.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan*. Yogyakarta: CV.Andi Offset.

- Marsyahrul, T. (2006). *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Grasindo.
- Maryani, N. K. (2019). Pengaruh Perilaku Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Penggunaan E-Filing sebagai Variabel Intervening pada KPP Pratama Gianyar. *Jurnal Sains, Akuntansi dan Manajemen*, 4.
- Mulyono, A. (2019). *Administrasi Perpajakan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nurmantu, S. (2005). *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Granit.
- Okezone.com. (2019, April 2). *Okezone.com*. Retrieved Desember 20, 2019, from economy.okexone.com : <https://www.google.co.id/amp/s/economu.okezone.com/amp/2019/04/02/20/2038285/pelaporan-spt-baru-61-7-tingkat-kepatuhan-wajib-pajak-rendah>
- pajak.go.id. (n.d.). *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2007*. Retrieved from <https://www.pajak.go.id/id/undang-undang-nomor-28-tahun-2007>
- Pohan, C. A. (2016). *Pedoman Lengkap Pajak Pertambahan Nilai*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Pohan, C. A. (2017). *Pembahasan Komprehensif Perpajakan Indonesia: Teori dan Kasus*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Pratisti, W. D., & Yuwono, S. (2018). *Psikologi Eksperimen*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Priantara, D. (2009). *Kupas Tuntas Pengawasan, Pemeriksaan, dan Penyidikan Pajak*. Jakarta: Indeks.
- Purwono, H. (2010). *Dasar-Dasar Perpajakan & Akuntansi Pajak*. Jakarta: Erlangga.
- Purwono, H. (2010). *Dasar-Dasar Perpajakan dan Akuntansi Pajak*. Jakarta: Erlangga.
- Putra, I. M. (2017). *Perpajakan Edisi: Tax Amnesty*. Yogyakarta: Quadrant.
- Redaksi DDTCNews. (2019, Agustus 20). *Berapa Jumlah Wajib Pajak & Tingkat Kepatuhan? Cek di Sini*. Retrieved Desember 9, 2019, from DDTC News: https://news.ddtc.co.id/berapa-jumlah-wajib-pajak--tingkat-kepatuhannya-cek-di-sini-16815?page_y=1721
- Resmi, S. (2011). *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Riadi, A. (2016). *Statistika Penelitian*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.

- Rosdiana, H., & Irianto, E. S. (2011). *Panduan Lengkap Tata Cara Perpajakan di Indonesia*. Jakarta: Visimedia.
- Simanjuntak, T. H., & Mukhlis, I. (2012). *Dimensi Ekonomi Perpajakan dalam Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: Raih Asa Sukses.
- Subiyantoro, H., & Riphath, S. (2004). *Kebijakan Fiskal: Pemikiran, Konsep, dan Implementasi*. Jakarta: Kompas Media Nusantara.
- Sudaryana, B. (2017). *Metode Penelitian*. Yogyakarta: CV. Budi Utama.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suki, N. M. (2017). *Handbook of Research on Leveraging Consumer Psychology for Effective Customer Engagement*. Hershey PA, USA: IGI Global.
- Suryani, N. K., Laksemini, K. D., & Ximenes, M. (2019). *Buku Ajar Perilaku Organisasi*. Bali: Nilacakra.
- Suryanti, H., & Sari, I. E. (2018). PENGARUH SANKSI PERPAJAKAN, PELAYANAN FISKUS DAN PENGETAHUAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI. *Jurnal Ilmu Akuntansi Akunnas*.
- Susmita, P. R., & Supadmi, N. L. (2016). PENGARUH KUALITAS PELAYANAN, SANKSI PERPAJAKAN, BIAYA KEPATUHAN PAJAK, DAN PENERAPAN E-FILING PADA KEPATUHAN WAJIB PAJAK. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*.
- Tambun, S., & Kopong, Y. (2017). THE EFFECT OF E-FILING ON THE OF COMPLIANCE INDIVIDUAL TAXPAYER,. *South East Asia Journal of Contemporary Business, Economics and Law*.
- Waluyo. (2008). *Akuntansi Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Waluyo. (2010). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Wekke, I. S. (2018). *Peserta Didik dan Guru Bimbingan Konseling dalam Pembelajaran*. Yogyakarta: Diandra Kreatif.
- Widodo, W. (2010). *Moralitas Budaya dan Kepatuhan Pajak*. Bandung: Alfabeta.
- Winerungan, O. L. (2013). SOSIALISASI PERPAJAKAN, PELAYANAN FISKUS DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP. *Jurnal EMBA*.

Winerungan, O. L. (2013). Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wpop Di KPP Manado Dan KPP Bitung. *Jurnal EMBA*.

Zuhdi, M. I., Suryadi, D., & Yuniati, Y. (2019). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Bandung X. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)*.

Zuhdi, M. I., Suryadi, D., & Yuniati, Y. (2019). PENGARUH MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PADA KPP PRATAMA BANDUNG X. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)*.



LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Permohonan Izin Melakukan Penelitian



*Building
Future
Leaders*

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
FAKULTAS EKONOMI

Kampus Universitas Negeri Jakarta Gedung R, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220 Telepon (021)
4721227/4706285, Fax: (021) 4706285
Laman: www.fe.unj.ac.id



Nomor : 150/PE/FE/TA/2020
Lamp : -
Hal : Permohonan Izin Observasi Skripsi

Kepada Yth.
Kepala Sub Bagian Umum
Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Matraman
Jl. Matraman Raya No.43, RT. 2/RW.3, Palmeriam,
Kecamatan Matraman, Jakarta Timur - 13140

Sehubungan dengan adanya pemenuhan tugas salah satu mata kuliah, dengan ini kami moohon
kesediaan untuk dapat menerima mahasiswa Universitas Negeri Jakarta :

Program Studi	: Pendidikan Ekonomi (Konsentrasi Akuntansi)
Fakultas	: Ekonomi
Jenjang	: S1
Nama	: Anindya Hany Rahayu
Nomor Registrasi	: 8105161657
Semester	: VII (Tujuh)
Dalam Rangka	: Observasi Mata Kuliah "Skripsi" pada tanggal 16-17 Januari 2020
No.Telp/HP	: 082165813115

Atas perhatian dan kerja samanya disampaikan terima kasih.

Mengetahui:
Wakil Dekan I/Wakil Direktur I
FAKULTAS EKONOMI

Usep Suhud, Ph.D.
NIP. 197002122008121001

Jakarta, 15 Januari 2020
Koordinator Prodi Pendidikan Ekonomi,

Dr. Sri Indah Nikensari, S.E., M.SE.
NIP. 196208091990032001

Lampiran 2. Kuesioner Uji Coba Variabel Y

No	Pernyataan	STS	TS	R	S	SS
1	Saya secara sukarela mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak ke KPP (Kantor Pelayanan Pajak)					
2	Saya mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) karena paksaan pihak lain.					
3	Saya berkewajiban mendaftarkan objek pajak dengan mengisi Surat Pemberitahuan (SPT).					
4	Saya mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) dengan lengkap dan benar.					
5	Wajib Pajak memiliki kewajiban melaporkan SPT tepat waktu.					
6	Saya melaporkan SPT setiap tahunnya.					
7	Saya menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) sesuai dengan jadwal yang ada.					
8	Saya lapor SPT akan kemauan saya sendiri.					
9	Wajib Pajak memiliki kewajiban membayar pajaknya sendiri.					
10	Saya melakukan pembayaran pajak tepat waktu.					
11	Saya membayar pajak sesuai dengan perhitungan objek pajak.					
12	Saya tidak pernah mendapat surat teguran pajak.					
13	Saya bersedia menyelesaikan tunggakan pajak jika ada.					
14	Saya belum memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.					
15	Saya membayar kekurangan pajak yang ada sebelum dilakukan pemeriksaan.					
16	Tunggakan pajak hanya akan menambah beban pajak karena adanya bunga tunggakan yang harus dibayarkan.					
17	Saya merasa bersalah apabila saya terlambat membayar pajak.					
18	Saya merasa bersalah apabila terlambat dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT).					
19	Dengan terjadinya keterlambatan dalam membayar pajak dan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT), maka saya dikategorikan sebagai Wajib Pajak tidak					

	patuh.					
20	Saya tidak akan bertanggung jawab jika saya tidak memenuhi kewajiban perpajakan.					
21	Saya malu jika saya tidak patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakan.					
22	Saya menyadari apabila ada kecurangan dalam memberikan pelaporan akan merugikan negara.					
23	Saya menaati semua ketentuan perpajakan yang berlaku.					
24	Saya harus bersih dari sanksi agar menjadi Wajib Pajak patuh.					
25	Saya membuat laporan keuangan setiap tahun.					
26	Saya berusaha melaporkan usaha dengan jujur dan sesuai dengan keadaan.					
27	Saya dengan sengaja membuat laporan keuangan yang tidak jujur agar terhindar dari jumlah pajak yang besar.					
28	Laporan keuangan saya diaudit oleh KAP setiap tahun.					
29	Laporan keuangan saya mendapat predikat baik dari KAP.					
30	Saya mengetahui, kecurangan dalam memberikan pelaporan akan merugikan negara.					

Lampiran 3. Kuesioner Uji Coba Variabel X1

No	Pernyataan	STS	TS	R	S	SS
1	Saya dapat menghemat waktu saat menyampaikan SPT dengan menggunakan <i>e-filing</i> .					
2	Saya dapat mempermudah pekerjaan saat menyampaikan SPT dengan menggunakan <i>e-filing</i> .					
3	Saya dapat mengisi dan menyampaikan SPT kapan saja dan dimana saja karena layanan <i>e-filing</i> tersedia 24 jam untuk digunakan.					
4	Layanan produk <i>e-filing</i> tidak efektif.					
5	Saya dapat menghemat biaya saat menyampaikan SPT dengan menggunakan <i>e-filing</i> .					
6	Saya senang karena layanan produk <i>e-filing</i> tidak dipungut biaya apapun.					
7	Walaupun gratis, layanan <i>e-filing</i> sangat baik.					
8	Layanan <i>e-filing</i> tidak berkualitas karena murah (gratis).					
9	Menghitung jumlah tagihan pajak menjadi mudah dilakukan dengan <i>e-filing</i> .					
10	Perhitungan pajak lebih tepat dan akurat jika menggunakan <i>e-filing</i> .					
11	Saya kesulitan untuk mengetahui jumlah tagihan pajak yang harus saya bayar.					
12	Saya tidak mendapat status lebih bayar/kurang bayar selama saya menggunakan <i>e-filing</i> sesuai prosedur.					
13	Tampilan pada <i>e-filing</i> jelas dan mudah dipahami.					
14	Mengisi SPT dengan <i>e-filing</i> dapat saya lakukan sendiri karena ada panduan yang jelas.					
15	Saya mengalami kesulitan saat mengisi dan melaporkan SPT melalui <i>e-filing</i> .					
16	Saya senang mengisi SPT dengan <i>e-filing</i> karena mudah dilakukan.					
17	Saya berusaha jujur dalam mengisi data SPT.					
18	Saya mengisi data SPT saya apa adanya.					
19	Saya berusaha mengurangi data jumlah					

	penghasilan saya agar tagihan pajak saya lebih kecil.					
20	Data yang saya isi di SPT sesuai keadaan dan lengkap.					
21	Menurut saya, produk <i>e-filing</i> merupakan salah satu cara yang tepat dalam mengurangi sampah kertas.					
22	Dengan menggunakan <i>e-filing</i> , saya merasa dapat membantu menyelamatkan bumi dari banyaknya sampah.					
23	Saya tidak peduli dampak buruk yang diakibatkan dari kertas yang saya pakai dengan tidak bijak.					
24	Saya mendukung upaya DJP mengurangi penggunaan kertas dengan menggunakan <i>e-filing</i> .					
25	Saya tidak perlu menyerahkan dokumen pelengkap ke KPP karena saya selalu mengisi SPT dengan benar.					
26	Saya membantu meringankan pekerjaan <i>Account Representative (AR)</i> dengan mengisi dan melapor SPT dengan benar dan lengkap.					
27	Saya tidak pernah bermasalah dengan ketidaklengkapan dokumen saya dalam SPT.					
28	Saya merasa puas dengan pelayanan sistem <i>e-filing</i> .					

Lampiran 4. Kuesioner Uji Coba Variabel X2

No	Pernyataan	STS	TS	R	S	SS
1	Wajib pajak perlu memahami dengan baik tentang Sanksi Perpajakan.					
2	Sanksi pajak diperlukan demi terciptanya kedisiplinan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.					
3	Saya akan mendapat sanksi apabila tidak mematuhi aturan perpajakan.					
4	Saya tidak takut dengan adanya sanksi administrasi apabila saya melanggar.					
5	Pengenaan sanksi yang berat membuat saya patuh membayar pajak.					
6	Saya akan rugi jika saya telat membayar pajak.					
7	Sanksi administrasi yang dikenakan bagi pelanggar sangat ringan dan kurang membuat efek jera.					
8	Sanksi administrasi yang ringan membuat saya enggan memenuhi kewajiban pajak saya.					
9	Sanksi administrasi berupa denda diperlukan bagi Wajib Pajak yang tidak atau terlambat menyampaikan SPT.					
10	Menurut saya, sanksi administrasi yang dikenakan sebesar 2% dari besar tagihan pajak per bulan merupakan hal yang wajar.					
11	Sanksi administrasi berupa bunga diperlukan bagi Wajib Pajak yang tidak atau terlambat dalam membayar pajaknya.					
12	Pengenaan sanksi oleh Petugas sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.					
13	Saya terbiasa membayar pajak tepat waktu.					
14	Sanksi administrasi berupa bunga sebesar yang dikenakan sebesar 2% dari besar tagihan pajak tidak membuat saya patuh untuk membayar pajak tepat waktu.					
15	Kondisi ekonomi yang sulit membuat saya telat membayar pajak.					
16	Saya terbiasa membayar pajak tidak tepat waktu.					
17	Sanksi administrasi dibuat agar Wajib Pajak taat membayar pajak.					
18	Saya merasa diuntungkan jika ada					

	penghapusan hutang pajak.					
19	Saya tidak pernah melakukan tindak pidana di bidang perpajakan.					
20	Saya tidak keberatan dikenakan sanksi jika saya melakukan tindak pidana perpajakan.					
21	Saya akan memenuhi peraturan jika saya mendapat teguran.					
22	Sanksi yang diberikan kepada Wajib Pajak harus sesuai dengan besar atau tidaknya pelanggaran yang dilakukan.					
23	Saya tidak pernah mendapat sanksi karena kelalaian saya.					
24	Banyak pelanggaran pajak yang terjadi membuat saya malas membayar pajak.					
25	Tidak ada toleransi dalam pemberian sanksi kepada Wajib Pajak yang melakukan pelanggaran.					
26	Dengan adanya sanksi pidana, akan mengurangi presentase tindakan Wajib Pajak melakukan pelanggaran pajak.					
27	Tindakan penyuaapan aparat perpajakan merupakan tindakan melanggar hukum dan wajib dikenakan sanksi pidana.					
28	Ketegasan sanksi pidana membuat saya takut melakukan pelanggaran.					
29	Apabila saya tidak membayar pajak, walaupun sudah dikenakan sanksi perlu dilakukan tindakan penagihan atas pajak yang belum saya bayar.					
30	Saya enggan menaati peraturan walaupun ada <i>amnesty</i> pajak.					

Lampiran 5. Uji Validitas Variabel Y

No	Nama Badan	Butir Soal																														Skor		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Total		
1	PT. Karyawan Sejahtera Bersama	5	1	5	5	5	5	5	3	3	3	3	5	1	5	5	5	5	5	5	1	5	5	5	5	5	5	5	1	5	5	5	126	
2	PT. Sri Daya Manusia	5	1	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	1	4	4	4	4	4	4	4	1	5	5	5	5	5	5	1	4	4	125		
3	Paud Kemuning	5	1	5	5	5	5	5	5	5	5	1	5	1	5	5	5	5	5	5	5	1	5	5	5	5	5	5	1	5	5	130		
4	PT. SAP	5	2	4	4	5	5	5	4	4	4	2	4	2	5	5	5	4	4	4	2	5	5	5	5	5	5	2	4	4	5	125		
5	PT. Xirka	4	1	4	4	5	5	4	4	4	4	5	4	2	4	4	4	4	4	4	1	5	4	4	4	4	4	5	1	4	2	112		
6	CV. Citra Mayana	5	2	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	2	5	5	5	5	5	5	2	5	5	5	5	5	5	2	2	2	5	132		
7	PT. Buana Intan Nusantara	5	1	5	5	5	5	5	5	5	5	1	5	1	5	5	5	5	5	5	1	5	5	5	5	5	5	5	1	5	5	130		
8	PT. Mudah Karya Indonesia	5	1	5	5	4	4	4	4	4	4	2	4	1	5	5	5	5	5	5	1	5	5	5	5	5	5	5	1	4	4	121		
9	MTN	5	1	4	5	5	5	5	5	5	5	3	5	1	5	4	5	5	4	1	5	5	5	5	5	5	4	5	1	1	5	120		
10	PT. Duo Pro Perkasa	5	1	4	4	5	5	5	4	4	4	1	4	1	5	5	5	4	4	1	5	5	5	4	4	4	4	5	1	4	4	5	117	
11	PT. Sergy Bahari Indonesia	5	1	5	5	4	4	5	3	4	3	2	4	2	3	5	4	4	3	2	4	3	2	5	3	4	4	4	2	3	3	5	108	
12	PT. Digital Pariwara Mandiri	3	2	4	4	4	4	4	4	4	3	4	3	4	2	4	4	3	3	4	2	3	4	3	4	4	4	1	2	2	4	100		
13	PT. KAP	4	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	4	4	4	4	4	4	2	4	4	4	4	4	4	2	2	2	4	108		
14	PT. Aufar Putra Mandiri	5	1	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	1	5	4	5	5	4	1	5	5	5	5	5	5	4	5	1	5	5	131		
15	PT. Pelangi Gemilang Utama	4	2	4	4	4	4	3	3	4	4	3	4	2	4	4	4	4	4	4	1	4	4	4	4	4	4	3	4	3	4	105		
16	PT. Steel World Indonesia	5	1	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	1	5	5	5	5	5	5	1	5	5	5	5	5	5	5	1	3	4	5	131	
17	Quano	5	1	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	1	5	5	5	5	5	5	1	5	4	5	5	5	5	1	3	3	123		
18	BKB Paud Anggrek 09	5	1	5	5	5	5	3	5	5	5	5	5	1	5	5	5	5	5	5	1	5	5	5	5	5	5	5	1	1	1	5	124	
19	CV. Solumas Jaya	5	1	5	5	5	5	5	4	5	4	5	5	1	5	5	5	5	4	1	5	5	5	5	5	5	5	5	1	4	4	5	128	
20	TK AI-Kautsar	5	1	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	1	5	5	5	5	5	5	1	5	5	5	5	5	5	5	1	5	5	5	134	
21	PT. Indonesia Montessori	5	1	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	4	5	5	5	5	5	2	5	5	5	5	5	5	5	2	4	4	4	123	
22	S	5	1	5	5	5	5	5	4	4	4	5	4	1	5	5	5	5	5	5	1	5	5	5	5	5	5	5	1	4	4	4	127	
23	PT. Napauli Dionma Sukses	5	2	4	4	5	5	5	5	4	4	5	4	2	5	5	5	4	4	2	5	4	2	5	5	4	4	4	5	2	4	4	5	125
24	PT. Bahari Tekniktama	5	2	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	2	5	5	5	5	5	5	2	5	5	5	5	5	5	5	2	5	5	5	138	
25	DMS	4	4	4	5	4	4	4	2	4	4	2	4	2	4	4	4	4	4	3	2	4	4	4	4	4	4	5	4	1	4	5	112	
26	PT. PC	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	4	2	4	4	4	4	2	4	4	4	4	4	4	4	4	2	4	4	3	111	
27	PT. KM	4	1	4	4	4	4	4	4	4	4	2	4	2	4	4	4	4	4	4	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	108	
28	X	4	4	4	4	4	4	2	4	4	3	3	4	4	3	2	4	5	4	5	4	4	3	3	3	3	3	4	3	4	2	106		
29	X	5	3	5	5	5	3	5	5	5	5	5	5	3	5	5	5	5	5	5	3	5	5	5	5	5	5	5	3	4	4	5	138	
30	X	4	1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	1	4	4	4	4	4	4	1	4	4	4	4	4	4	4	1	3	3	4	106	
		140	48	137	138	140	139	134	131	130	129	129	104	133	48	136	136	138	136	132	46	141	137	136	136	136	141	43	108	109	133	3624		
	r hitung	0.8	-0.3	0.7	0.8	0.8	0.5	0.6	0.6	0.7	0.6	0.4	0.7	-0.3	0.8	0.6	0.8	0.7	0.6	-0.2	0.8	0.8	0.9	0.8	0.8	0.8	0.8	0.0	0.4	0.4	0.6			
	r tabel	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3		
	Keputusan	Valid	Drop	Valid	Drop	Valid	Valid	Valid	Valid	Valid	Valid	Drop	Valid	Drop	Valid	Valid	Valid	Valid																

Lampiran 6. Uji Validitas Variabel X1

No	Nama Badan	Butir Soal																												Skor	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	Total	
1	PT. Karyawan Sejahtera Bersama	5	5	5	2	5	5	4	2	5	5	1	5	5	5	1	5	5	5	2	5	5	5	5	1	5	5	5	5	4	117
2	PT. Sri Daya Manusia	4	4	4	1	5	4	4	2	4	5	1	5	5	5	1	5	5	5	1	4	4	4	1	5	4	5	5	5	5	107
3	Paud Kemuning	5	5	5	1	5	5	5	1	5	5	5	5	5	5	1	5	5	5	1	5	5	5	5	5	5	5	5	5	116	
4	PT. SAP	5	5	5	2	5	5	5	1	5	5	5	5	5	5	2	5	4	5	3	5	5	5	1	5	5	4	4	5	117	
5	PT. Xirka	5	5	5	1	4	4	4	2	4	4	2	5	4	4	1	4	4	4	1	4	4	4	1	4	4	4	4	4	3	99
6	CV. Citra Mayana	5	5	5	1	5	5	5	2	5	5	2	5	5	5	2	5	5	5	2	5	5	5	2	5	5	5	5	5	121	
7	PT. Buana Intan Nusantara	5	5	5	2	5	5	5	1	5	5	1	4	5	5	1	5	5	5	1	5	5	5	1	5	5	5	5	5	5	116
8	PT. Mudah Karya Indonesia	5	5	5	2	5	5	5	1	5	5	5	5	5	5	1	5	5	5	1	5	5	5	5	1	5	5	5	5	5	117
9	MTN	5	5	4	2	5	5	4	2	5	3	1	4	4	4	4	3	4	5	5	1	5	5	5	1	5	5	5	2	3	107
10	PT. Duo Pro Perkasa	5	5	5	2	4	5	4	2	4	5	1	4	5	4	1	5	4	5	1	5	5	5	5	1	5	5	4	4	5	110
11	PT. Sergi Bahari Indonesia	5	5	5	2	5	5	5	1	5	5	2	4	5	5	2	4	4	4	5	1	5	5	5	1	4	5	3	3	5	111
12	PT. Digital Pariwara Mandiri	5	5	5	1	4	5	5	2	3	4	1	5	4	4	2	4	5	5	1	5	5	5	2	5	4	3	4	5	108	
13	PT. KAP	5	5	4	2	5	5	4	2	4	4	2	3	4	4	2	4	4	4	2	4	4	5	2	5	2	4	4	5	105	
14	PT. Aufar Putra Mandiri	5	5	5	2	4	5	5	2	4	5	2	4	4	4	4	2	4	4	5	1	5	5	5	1	5	5	5	5	5	113
15	PT. Pelangi Gemilang Utama	4	4	4	1	4	5	4	1	4	4	2	4	4	5	4	2	4	4	4	1	4	5	5	2	4	4	2	4	99	
16	PT. Steel World Indonesia	5	5	5	2	5	5	5	2	5	5	2	3	5	5	2	5	5	5	2	5	5	5	2	5	5	5	5	2	5	117
17	Quarro	4	4	5	2	4	4	4	1	5	4	1	4	5	5	1	4	4	5	1	5	5	5	2	5	5	4	3	5	106	
18	BKB Paud Anggrek 09	5	5	5	2	5	5	5	2	5	5	1	5	5	5	1	5	5	5	1	5	5	5	1	5	5	5	5	5	5	118
19	CV. Solumas Jaya	4	4	4	2	4	4	4	2	5	5	2	4	4	4	2	5	5	5	1	5	5	5	2	4	5	5	5	5	5	111
20	TK Al-Kautsar	5	5	5	2	5	5	5	1	5	5	1	5	5	5	1	5	5	5	1	5	5	5	5	1	5	5	5	5	5	117
21	PT. Indonesia Montessori	5	5	5	1	4	5	4	2	4	4	2	4	5	5	1	4	5	4	1	4	5	5	2	5	5	5	5	5	5	108
22	S	4	4	4	5	1	5	5	2	5	5	2	4	4	4	2	4	4	4	1	4	5	5	2	4	2	4	4	4	5	106
23	PT. Napauli Dionma Sukses	5	5	5	2	4	5	4	1	4	5	2	4	4	5	4	2	5	4	5	2	5	5	2	5	5	4	4	4	5	113
24	PT. Bahari Tekniktama	5	5	5	2	4	5	5	2	5	5	2	4	4	4	2	4	4	4	5	2	5	5	5	1	5	5	5	5	5	115
25	DMS	4	4	4	1	5	5	4	3	4	4	2	2	4	4	2	5	4	4	1	4	5	5	1	5	4	4	5	5	104	
26	PT. PC	5	4	4	1	4	4	4	1	4	4	2	2	4	4	2	4	4	4	4	1	4	4	4	2	4	3	4	4	4	95
27	PT. KM	4	4	4	2	4	4	4	2	4	4	2	4	4	4	3	4	5	5	1	4	5	5	2	4	2	4	3	4	4	101
28	X	4	4	4	1	4	4	4	2	4	4	2	2	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	2	4	4	4	4	4	97	
29	X	5	5	5	2	5	5	5	2	5	5	2	5	5	5	2	5	5	5	2	5	5	5	2	5	5	5	5	5	5	122
30	X	4	4	4	1	4	4	4	1	4	4	1	4	4	4	1	4	4	4	1	4	4	4	1	4	4	4	4	4	4	94
		141	140	140	48	136	142	134	50	135	137	47	123	137	133	52	135	135	141	39	139	145	145	44	142	132	133	122	140	3287	
	r hitung	0.6	0.7	0.7	0.5	0.6	0.7	0.7	-0	0.6	0.7	-0	0.6	0.6	0.7	-0.3	0.7	0.5	0.7	0.5	0.8	0.6	0.6	-0	0.7	0.6	0.6	0.4	0.6		
	r tabel	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3		
	Keputusan	Valid	Valid	Valid	Valid	Valid	Valid	Valid	Drop	Valid	Valid	Valid	Valid	Valid	Valid	Drop	Valid	Drop	Valid	Valid	Valid	Valid	Valid								

Lampiran 7. Uji Validitas Variabel X2

No	Nama Badan	Butir Soal																												Skor			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Total	
1	PT. Karyawan Sejati Bersama	5	5	5	3	5	5	3	5	4	4	4	4	3	3	3	4	5	5	4	4	5	4	4	5	4	2	5	4	5	4	2	124
2	PT. Sri Daya Manusia	5	5	5	2	4	4	4	2	4	4	5	4	2	2	2	4	4	5	4	5	4	4	4	4	2	5	4	5	4	2	115	
3	Paud Kemuning	5	5	5	1	5	5	3	1	5	5	5	5	2	2	2	5	5	5	5	5	5	5	5	5	1	5	5	5	5	1	123	
4	PT. SAP	5	5	5	2	4	4	5	4	3	4	4	5	4	2	2	4	5	5	4	4	4	4	4	4	1	4	5	5	4	1	115	
5	PT. Xirka	4	4	5	1	4	4	4	1	4	4	4	4	2	2	2	4	4	5	4	4	4	4	4	2	5	5	5	4	2	110		
6	CV. Citra Mayana	5	5	5	1	5	5	2	2	5	5	5	5	2	2	2	5	5	5	5	5	5	3	2	5	5	5	5	5	5	2	123	
7	PT. Buana Intan Nusantara	5	5	5	1	4	5	2	2	5	5	5	5	2	2	2	5	4	5	5	4	5	3	2	5	5	5	5	5	5	1	119	
8	PT. Mudah Karya Indonesia	5	5	5	1	5	5	1	1	5	1	4	5	3	1	4	1	5	5	5	5	5	3	1	5	3	1	5	5	5	5	1	112
9	MTN	4	5	5	1	4	5	4	1	5	5	5	5	2	2	1	4	5	5	5	4	5	4	5	4	1	5	5	4	5	1	117	
10	PT. Duo Pro Perkasa	5	5	5	2	4	5	4	2	3	4	4	5	4	2	2	4	5	5	4	4	4	4	2	4	2	4	5	5	4	2	116	
11	PT. Sergi Bahari Indonesia	4	5	4	2	5	5	3	3	5	1	3	5	5	2	3	2	5	5	5	5	3	4	3	2	4	5	5	3	3	2	111	
12	PT. Digital Pariwara Mandiri	5	5	4	1	4	3	2	1	4	4	4	4	5	1	2	3	5	4	4	4	4	5	3	2	5	4	4	4	2	106		
13	PT. KAP	4	4	4	2	4	4	2	2	4	3	4	4	4	2	4	2	5	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	4	4	2	105	
14	PT. Aufar Putra Mandiri	5	5	5	1	5	5	5	2	5	4	3	4	5	3	1	1	4	4	5	4	4	4	5	1	5	4	5	4	1	114		
15	PT. Pelangi Gemilang Utama	3	4	4	2	4	4	4	2	4	2	4	4	4	2	4	2	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	2	107	
16	PT. Steel World Indonesia	5	5	5	5	5	3	3	5	5	5	5	5	2	1	1	5	4	5	5	5	5	5	5	1	5	5	5	5	5	1	126	
17	Quatro	4	5	4	2	4	5	3	1	5	1	3	5	5	2	3	2	5	5	5	5	3	4	3	2	4	5	5	3	3	2	108	
18	BKB Paud Anggrek 09	5	5	5	5	5	5	5	2	5	5	5	5	2	1	1	5	5	5	5	5	5	5	5	1	5	5	5	5	3	130		
19	CV. Solumas Jaya	5	4	4	2	4	4	2	1	4	4	4	4	4	2	4	2	5	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	2	106	
20	TK Al-Kautsar	5	5	5	2	5	5	4	2	5	5	5	5	5	2	1	1	5	5	5	5	5	5	5	1	5	5	5	5	1	124		
21	PT. Indonesia Montessori	4	4	4	1	4	3	2	1	3	4	4	4	4	1	2	3	4	4	4	4	4	4	5	4	1	4	4	4	4	2	100	
22	S	5	5	5	1	5	3	3	1	4	4	3	4	5	1	3	3	5	4	4	4	4	5	3	2	5	4	4	4	4	2	109	
23	PT. Napauli Dionma Sukses	5	4	5	2	5	5	4	2	3	5	4	5	4	2	2	2	4	5	5	4	4	4	4	2	4	5	5	4	1	116		
24	PT. Bahari Tekniktama	5	5	4	2	4	3	3	1	4	3	4	5	1	2	3	4	4	4	4	4	4	5	3	2	5	5	5	5	5	1	108	
25	DMS	5	5	4	1	4	4	3	1	4	4	4	5	4	2	3	2	4	3	4	4	4	4	5	4	2	4	4	5	4	5	2	109
26	PT. PC	4	4	4	1	4	4	2	1	3	2	3	4	3	1	3	2	3	4	4	4	4	3	4	4	2	4	4	4	4	2	95	
27	PT. KM	4	4	4	1	4	4	2	1	3	2	4	4	4	2	2	2	4	4	4	4	4	4	4	2	4	4	4	4	4	4	4	101
28	X	4	4	4	1	4	4	2	1	3	3	4	3	1	1	2	3	3	3	3	3	3	3	3	1	3	3	3	3	3	1	82	
29	X	5	5	5	1	5	5	3	1	5	5	5	5	1	1	1	5	5	5	5	5	5	5	5	1	5	5	5	5	5	1	120	
30	X	4	4	4	1	4	4	4	1	4	4	4	4	1	1	1	4	4	4	4	4	4	4	4	1	4	4	4	4	4	1	99	
		138	140	137	51	132	132	94	48	127	113	119	136	131	53	67	57	132	131	137	134	123	134	115	51	133	136	138	133	128	50	3350	
	r hitung	0.6	0.7	0.8	0.5	0.6	0.6	0.5	0.5	0.6	0.5	0.6	0.6	0.6	0.5	-0.2	-0.3	0.6	0.7	0.8	0.8	0.7	0.6	0.5	-0.2	0.7	0.7	0.8	0.7	0.6	-0.1		
	r tabel	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3		
	Keputusan	Valid	Valid	Valid	Valid	Valid	Valid	Valid	Valid	Valid	Valid	Valid	Valid	Valid	Valid	Drop	Drop	Valid	Drop														

Lampiran 8. Uji Reliabilitas Variabel Y

No	Nama Badan	Butir Soal																														Skor			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	28	29	30	Total							
1	PT. Karyawan Sejahter Bersama	5	5	5	5	5	5	3	3	3	3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	122					
2	PT. Sri Daya Manusia	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	4	4	121						
3	Paud Kemuning	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	1	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	126						
4	PT. SAP	5	4	4	5	5	5	4	4	4	4	2	4	5	5	5	4	4	4	5	5	5	5	5	5	4	4	117							
5	PT. Xirka	4	4	4	5	5	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	5	4	107							
6	CV. Citra Mayana	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	2	2	124							
7	PT. Buana Intan Nusantara	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	1	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	126							
8	PT. Mudah Karya Indonesia	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	2	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	117							
9	MTN	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	3	5	5	4	5	4	5	4	5	5	5	5	4	5	1	1	116							
10	PT. Duo Pro Perkasa	5	4	4	5	5	5	5	4	4	4	1	4	5	5	5	4	4	5	4	5	4	4	4	4	5	4	113							
11	PT. Sergi Bahari Indonesia	5	5	5	4	4	5	3	3	4	3	2	4	3	5	4	4	4	3	5	3	4	4	4	4	3	3	101							
12	PT. Digital Pariwara Mandiri	3	4	4	4	4	4	4	4	3	4	3	4	4	4	3	3	4	4	3	4	4	4	4	4	2	2	93							
13	PT. KAP	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	2	100							
14	PT. AUFAR Putra Mandiri	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	4	5	5	4	4	4	5	5	5	127							
15	PT. Pelangi Gemilang Utama	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	3	98							
16	PT. Steel World Indonesia	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	127							
17	Quanro	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3	3	119							
18	BKB Paud Anggrek 09	5	5	5	5	5	5	3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	1	1	120							
19	CV. Solumas Jaya	5	5	5	5	5	5	4	4	5	4	5	5	5	5	5	5	4	5	4	5	5	5	5	5	4	4	124							
20	TK AI-Kautsar	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	130							
21	PT. Indonesia Montessori	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	116							
22	S	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	123							
23	PT. Napauli Dionna Sukses	5	4	4	5	5	5	5	4	4	4	5	4	5	4	5	5	4	4	5	4	4	4	4	5	4	4	117							
24	PT. Bahari Tekniktama	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	130							
25	DMS	4	4	5	4	4	4	2	4	4	4	2	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	102							
26	PT. PC	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	101							
27	PT. KM	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	102							
28	X	4	4	4	4	4	2	4	4	3	3	3	3	4	3	2	4	5	4	5	4	3	3	3	4	3	4	91							
29	X	5	5	5	5	5	3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	126							
30	X	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	102							
		140	137	138	140	139	134	131	130	129	129	104	133	136	136	138	136	132	141	137	136	136	136	141	108	108	133	3438							
Total Valid																																26			
Variansi Total																																138			
Variansi Butir		0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.6	0.7	0.4	0.4	0.4	2	0.3	0.4	0.5	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.2	1.3	1.4	0.6								
Jumlah Variansi Butir																																13			
Cronbach Alpha																																0.9			
Keputusan																																Reliabel			

Lampiran 9. Uji Reliabilitas Variabel X1

No	Nama Badan	Butir Soal																								Skor	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	Total	
1	PT. Karyawan Sejati Bersama	5	5	5	2	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	2	5	5	5	5	5	5	5	4	112
2	PT. Sri Daya Manusia	4	4	4	1	5	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	1	4	4	4	5	4	5	5	5	102
3	Paud Kemuning	5	5	5	1	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	1	5	5	5	5	5	5	5	5	112
4	PT. SAP	5	5	5	2	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	3	5	5	5	5	5	5	4	4	5	112
5	PT. Xirka	5	5	5	1	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	1	4	4	4	4	4	4	4	3	93
6	CV. Citra Mayana	5	5	5	1	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	2	5	5	5	5	5	5	5	5	5	113
7	PT. Buana Intan Nusantara	5	5	5	2	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	1	5	5	5	5	5	5	5	5	5	112
8	PT. Mudah Karya Indonesia	5	5	5	2	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	1	5	5	5	5	5	5	5	5	5	113
9	MTN	5	5	4	2	5	5	4	5	3	4	4	4	4	4	5	5	1	5	5	5	5	5	5	2	3	100
10	PT. Duo Pro Perkasa	5	5	5	2	4	5	4	4	5	4	5	4	5	4	5	1	5	5	5	5	5	5	4	4	5	105
11	PT. Sergi Bahari Indonesia	5	5	5	2	5	5	5	5	5	4	5	5	4	4	5	1	5	5	5	5	4	5	3	3	5	105
12	PT. Digital Pariwara Mandiri	5	5	5	1	4	5	5	3	4	5	4	4	4	4	5	1	5	5	5	5	5	4	3	4	5	101
13	PT. KAP	5	5	4	2	5	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	2	4	5	5	5	2	4	4	4	5	97
14	PT. Aufar Putra Mandiri	5	5	5	2	4	5	5	4	4	4	4	4	4	4	5	1	5	5	5	5	5	5	5	5	5	106
15	PT. Pelangi Gemilang Utama	4	4	4	1	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	1	4	5	4	4	4	4	2	4	4	92
16	PT. Steel World Indonesia	5	5	5	2	5	5	5	5	5	3	5	5	5	5	5	5	2	5	5	5	5	5	2	5	5	109
17	Quanro	4	4	5	2	4	4	4	4	5	4	4	5	4	4	5	1	5	5	5	5	5	4	3	5	5	101
18	BKB Paud Anggrek 09	5	5	5	2	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	1	5	5	5	5	5	5	5	5	113
19	CV. Solumas Jaya	4	4	4	2	4	4	4	4	5	4	4	4	5	5	5	1	5	5	5	5	4	5	5	5	5	103
20	TK Al-Kautsar	5	5	5	2	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	1	5	5	5	5	5	5	5	5	113
21	PT. Indonesia Montessori	5	5	5	1	4	5	4	4	4	4	5	4	5	4	5	4	1	4	5	5	5	5	2	5	5	101
22	S	4	4	5	1	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	1	4	5	5	5	2	4	4	5	98
23	PT. Napauli Dionma Sukses	5	5	5	2	4	5	4	4	5	4	5	4	5	4	5	2	5	5	5	5	5	4	4	5	5	106
24	PT. Bahari Tekniktama	5	5	5	2	4	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	5	2	5	5	5	5	5	5	5	5	108
25	DMS	4	4	4	1	5	5	4	4	4	2	4	4	5	4	4	4	1	4	5	5	5	4	5	5	5	96
26	PT. PC	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	1	4	4	4	4	4	3	4	4	4	88
27	PT. KM	4	4	4	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	1	4	5	5	4	2	4	3	4	92
28	X	4	4	4	1	4	4	4	4	4	2	4	3	4	4	4	1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	87
29	X	5	5	5	2	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	2	5	5	5	5	5	5	5	5	114
30	X	4	4	4	1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	1	4	4	4	4	4	4	4	4	90
141		140	140	140	48	136	142	134	135	137	123	137	133	135	135	141	39	139	145	145	142	132	133	122	140	3094	
Total Valid																										24	
Variansi Total																										70.9	
Variansi Butir		0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.9	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.2	0.1	0.1	0.2	0.9	0.4	1.1	0.4		
Jumlah Variansi Butir																										8.3	
Cronbach Alpha																										0.9	
Keputusan																										Reliabel	

Lampiran 10. Uji Reliabilitas Variabel X2

No	Nama Badan	Butir Soal																				Skor									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	Total			
1	PT. Karyawan Sejahtera Bersama	5	5	5	3	5	5	5	3	5	4	4	4	4	3	4	5	5	4	4	5	4	4	5	4	5	4	5	4	114	
2	PT. Sri Daya Manusia	5	5	5	2	4	4	4	2	4	4	4	5	4	2	4	4	5	4	5	4	4	4	5	4	5	4	5	4	107	
3	Paud Kemuning	5	5	5	1	5	5	3	1	5	5	5	5	5	2	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	117	
4	PT. SAP	5	5	5	2	4	5	4	3	4	4	4	5	4	2	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	5	5	4	5	4	109
5	PT. Xirka	4	4	5	1	4	4	4	1	4	4	4	4	4	2	4	4	5	4	4	4	4	4	4	5	5	5	4	4	102	
6	CV. Citra Mayana	5	5	5	1	5	5	2	2	5	5	5	5	5	2	5	5	5	5	5	5	5	3	5	5	5	5	5	5	115	
7	PT. Buana Intan Nusantara	5	5	5	1	4	5	2	2	5	5	5	5	5	2	5	4	5	4	5	3	5	3	5	5	5	5	5	5	112	
8	PT. Mudah Karya Indonesia	5	5	5	1	5	5	1	1	5	1	4	5	3	1	5	5	5	5	5	5	3	5	5	5	5	5	5	5	105	
9	MTN	4	5	5	1	4	5	4	1	5	5	5	5	2	4	5	5	5	4	5	5	4	5	4	5	5	4	5	4	112	
10	PT. Duo Pro Perkasa	5	5	5	2	4	5	4	2	3	4	4	5	4	2	4	5	5	5	5	4	4	4	4	5	4	5	5	4	108	
11	PT. Sergi Bahari Indonesia	4	5	4	2	5	5	3	3	5	1	3	5	5	2	5	5	5	5	5	3	4	3	4	5	5	3	4	5	3	102
12	PT. Digital Pariwara Mandiri	5	5	4	1	4	4	3	2	1	4	4	4	4	5	1	5	4	4	4	4	4	4	5	3	5	4	4	4	97	
13	PT. KAP	4	4	4	2	4	4	2	2	4	4	4	4	4	2	5	4	4	4	4	4	4	4	3	4	3	4	4	4	94	
14	PT. Aufar Putra Mandiri	5	5	5	1	5	5	5	2	5	4	3	4	5	3	4	4	5	4	4	4	4	4	4	5	4	5	4	5	4	110
15	PT. Pelangi Gemilang Utama	3	4	4	2	4	4	4	4	2	5	4	2	4	4	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	96
16	PT. Steel World Indonesia	5	5	5	5	5	5	3	3	5	5	5	5	5	2	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	122	
17	Quantro	4	5	4	2	4	5	3	1	5	1	3	5	5	2	5	5	5	5	3	4	3	4	3	4	5	5	3	3	99	
18	BKB Paud Anggrek 09	5	5	5	5	5	5	5	2	5	5	5	5	5	2	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	124	
19	CV. Solumas Jaya	5	4	4	2	4	2	4	2	1	4	4	4	4	4	2	5	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	95
20	TK Al-Kautsar	5	5	5	2	5	5	4	2	5	5	5	5	5	5	2	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	120	
21	PT. Indonesia Montessori	4	4	4	1	4	3	2	1	3	4	4	4	4	1	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	92
22	S	5	5	5	1	5	3	3	1	4	4	3	4	5	1	5	4	4	4	4	4	4	5	3	5	4	4	4	4	4	99
23	PT. Napauli Dionma Sukses	5	4	5	2	5	5	4	2	3	5	4	5	4	2	4	5	5	5	4	4	4	4	4	4	5	5	4	5	4	109
24	PT. Bahari Tekniktama	5	5	4	2	4	3	3	1	4	3	3	4	5	1	4	4	4	4	4	4	4	4	5	3	5	5	5	5	100	
25	DMS	5	5	4	1	4	4	3	1	4	4	4	5	4	2	4	3	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	5	100
26	PT. PC	4	4	4	1	4	4	2	1	3	2	3	4	3	1	3	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	86
27	PT. KM	4	4	4	1	4	4	2	1	3	2	4	4	4	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	91
28	X	4	4	4	1	4	4	2	1	3	3	3	4	3	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	77
29	X	5	5	5	1	5	5	3	1	5	5	5	5	5	1	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	116
30	X	4	4	4	1	4	4	4	1	4	4	4	4	4	1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	95
Total Valid		138	140	137	51	132	132	94	48	127	113	119	136	131	53	132	131	137	134	123	134	115	133	136	138	133	128	133	3125		
Total		24																													
Variansi Total		123.6																													
Variansi Butir		0.3	0.2	0.3	1.1	0.2	0.5	1.2	0.5	0.7	1.6	0.7	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.3	0.6	0.5	0.3	0.3	0.5	0.4		
Jumlah Variansi Butir		12.1																													
Cronbach Alpha		0.9																													
Keputusan		Reliabel																													

Lampiran 11. Kuesioner Uji Final Variabel Y

No	Pernyataan	STS	TS	R	S	SS
1	Saya secara sukarela mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak ke KPP (Kantor Pelayanan Pajak)					
2	Saya berkewajiban mendaftarkan objek pajak dengan mengisi Surat Pemberitahuan (SPT).					
3	Saya mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) dengan lengkap dan benar.					
4	Wajib Pajak memiliki kewajiban melaporkan SPT tepat waktu.					
5	Saya melaporkan SPT setiap tahunnya.					
6	Saya menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) sesuai dengan jadwal yang ada.					
7	Saya lapor SPT akan kemauan saya sendiri.					
8	Wajib Pajak memiliki kewajiban membayar pajaknya sendiri.					
9	Saya melakukan pembayaran pajak tepat waktu.					
10	Saya membayar pajak sesuai dengan perhitungan objek pajak.					
11	Saya tidak pernah mendapat surat teguran pajak.					
12	Saya bersedia menyelesaikan tunggakan pajak jika ada.					
13	Saya membayar kekurangan pajak yang ada sebelum dilakukan pemeriksaan.					
14	Tunggakan pajak hanya akan menambah beban pajak karena adanya bunga tunggakan yang harus dibayarkan.					
15	Saya merasa bersalah apabila saya terlambat membayar pajak.					
16	Saya merasa bersalah apabila terlambat dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT).					
17	Dengan terjadinya keterlambatan dalam membayar pajak dan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT), maka saya dikategorikan sebagai Wajib Pajak tidak patuh.					
18	Saya malu jika saya tidak patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakan.					
19	Saya menyadari apabila ada kecurangan dalam memberikan pelaporan akan merugikan negara.					
20	Saya menaati semua ketentuan perpajakan					

	yang berlaku.					
21	Saya harus bersih dari sanksi agar menjadi Wajib Pajak patuh.					
22	Saya membuat laporan keuangan setiap tahun.					
23	Saya berusaha melaporkan usaha dengan jujur dan sesuai dengan keadaan.					
24	Laporan keuangan saya diaudit oleh KAP setiap tahun.					
25	Laporan keuangan saya mendapat predikat baik dari KAP.					
26	Saya mengetahui, kecurangan dalam memberikan pelaporan akan merugikan negara.					



Lampiran 12. Kuesioner Uji Final Variabel X1

No	Pernyataan	STS	TS	R	S	SS
1	Saya dapat menghemat waktu saat menyampaikan SPT dengan menggunakan <i>e-filing</i> .					
2	Saya dapat mempermudah pekerjaan saat menyampaikan SPT dengan menggunakan <i>e-filing</i> .					
3	Saya dapat mengisi dan menyampaikan SPT kapan saja dan dimana saja karena layanan <i>e-filing</i> tersedia 24 jam untuk digunakan.					
4	Layanan produk <i>e-filing</i> tidak efektif.					
5	Saya dapat menghemat biaya saat menyampaikan SPT dengan menggunakan <i>e-filing</i> .					
6	Saya senang karena layanan produk <i>e-filing</i> tidak dipungut biaya apapun.					
7	Walaupun gratis, layanan <i>e-filing</i> sangat baik.					
8	Menghitung jumlah tagihan pajak menjadi mudah dilakukan dengan <i>e-filing</i> .					
9	Perhitungan pajak lebih tepat dan akurat jika menggunakan <i>e-filing</i> .					
10	Saya tidak mendapat status lebih bayar/kurang bayar selama saya menggunakan <i>e-filing</i> sesuai prosedur.					
11	Tampilan pada <i>e-filing</i> jelas dan mudah dipahami.					
12	Mengisi SPT dengan <i>e-filing</i> dapat saya lakukan sendiri karena ada panduan yang jelas.					
13	Saya senang mengisi SPT dengan <i>e-filing</i> karena mudah dilakukan.					
14	Saya berusaha jujur dalam mengisi data SPT.					
15	Saya mengisi data SPT saya apa adanya.					
16	Saya berusaha mengurangi data jumlah penghasilan saya agar tagihan pajak saya lebih kecil.					
17	Data yang saya isi di SPT sesuai keadaan dan lengkap.					
18	Menurut saya, produk <i>e-filing</i> merupakan salah satu cara yang tepat dalam mengurangi sampah kertas.					
19	Dengan menggunakan <i>e-filing</i> , saya merasa					

	dapat membantu menyelamatkan bumi dari banyaknya sampah.					
20	Saya mendukung upaya DJP mengurangi penggunaan kertas dengan menggunakan <i>e-filing</i> .					
21	Saya tidak perlu menyerahkan dokumen pelengkap ke KPP karena saya selalu mengisi SPT dengan benar.					
22	Saya membantu meringankan pekerjaan <i>Account Representative (AR)</i> dengan mengisi dan melapor SPT dengan benar dan lengkap.					
23	Saya tidak pernah bermasalah dengan ketidaklengkapan dokumen saya dalam SPT.					
24	Saya merasa puas dengan pelayanan sistem <i>e-filing</i> .					



Lampiran 13. Kuesioner Uji Final Variabel X2

No	Pernyataan	STS	TS	R	S	SS
1	Wajib pajak perlu memahami dengan baik tentang Sanksi Perpajakan.					
2	Sanksi pajak diperlukan demi terciptanya kedisiplinan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.					
3	Saya akan mendapat sanksi apabila tidak mematuhi aturan perpajakan.					
4	Saya tidak takut dengan adanya sanksi administrasi apabila saya melanggar.					
5	Pengenaan sanksi yang berat membuat saya patuh membayar pajak.					
6	Saya akan rugi jika saya telat membayar pajak.					
7	Sanksi administrasi yang dikenakan bagi pelanggar sangat ringan dan kurang membuat efek jera.					
8	Sanksi administrasi yang ringan membuat saya enggan memenuhi kewajiban pajak saya.					
9	Sanksi administrasi berupa denda diperlukan bagi Wajib Pajak yang tidak atau terlambat menyampaikan SPT.					
10	Menurut saya, sanksi administrasi yang dikenakan sebesar 2% dari besar tagihan pajak per bulan merupakan hal yang wajar.					
11	Sanksi administrasi berupa bunga diperlukan bagi Wajib Pajak yang tidak atau terlambat dalam membayar pajaknya.					
12	Pengenaan sanksi oleh Petugas sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.					
13	Saya terbiasa membayar pajak tepat waktu.					
14	Sanksi administrasi berupa bunga sebesar yang dikenakan sebesar 2% dari besar tagihan pajak tidak membuat saya patuh untuk membayar pajak tepat waktu.					
15	Sanksi administrasi dibuat agar Wajib Pajak taat membayar pajak.					
16	Saya merasa diuntungkan jika ada penghapusan hutang pajak.					
17	Saya tidak pernah melakukan tindak pidana di bidang perpajakan.					
18	Saya tidak keberatan dikenakan sanksi jika					

	saya melakukan tindak pidana perpajakan.					
19	Saya akan memenuhi peraturan jika saya mendapat teguran.					
20	Sanksi yang diberikan kepada Wajib Pajak harus sesuai dengan besar atau tidaknya pelanggaran yang dilakukan.					
21	Saya tidak pernah mendapat sanksi karena kelalaian saya.					
22	Tidak ada toleransi dalam pemberian sanksi kepada Wajib Pajak yang melakukan pelanggaran.					
23	Dengan adanya sanksi pidana, akan mengurangi presentase tindakan Wajib Pajak melakukan pelanggaran pajak.					
24	Tindakan penyuapan aparat perpajakan merupakan tindakan melanggar hukum dan wajib dikenakan sanksi pidana.					
25	Ketegasan sanksi pidana membuat saya takut melakukan pelanggaran.					
26	Apabila saya tidak membayar pajak, walaupun sudah dikenakan sanksi perlu dilakukan tindakan penagihan atas pajak yang belum saya bayar.					

Lampiran 14. Data Final Variabel Y

Nomor Responden	Butir Soal (Y)																										Skor Total		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26			
1	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	129	
2	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	2	5	5	3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	5	123	
3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	104	
4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	3	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	3	3	2	96	
5	4	4	4	5	5	4	4	4	4	4	3	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	5	4	3	3	4	102	
6	4	4	4	5	5	4	4	4	4	4	3	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	5	4	3	3	4	102	
7	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	104	
8	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	4	2	2	5	106	
9	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	2	5	5	3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	5	123	
10	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	127	
11	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	100	
12	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	127	
13	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	2	5	5	3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	5	123	
14	5	5	5	5	5	5	5	5	5	2	5	5	3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	5	123	
15	5	5	5	5	5	5	5	5	5	2	5	5	3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	5	123	
16	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	101	
17	5	5	5	5	5	5	5	5	5	2	5	5	3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	5	123	
18	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	3	3	4	99	
19	4	4	4	5	5	4	4	4	4	4	3	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	5	4	3	3	4	102	
20	5	5	5	5	5	5	5	5	5	2	5	5	3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	5	123	
21	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	4	4	2	2	4	4	4	4	4	3	3	4	96		
22	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3	5	5	3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	126	
23	5	5	4	5	5	5	5	5	5	3	5	5	2	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	5	122	
24	5	5	5	5	5	5	5	5	5	2	5	5	3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	5	123	
25	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	104	
26	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	4	4	3	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	3	3	3	96	
27	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	3	3	3	4	4	4	4	2	2	4	96		
28	5	5	5	5	5	5	5	5	5	2	5	5	2	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	120	
29	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3	5	5	3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	5	124	
30	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3	5	5	2	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	5	123	
31	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	3	3	4	4	4	4	4	3	3	4	104	
32	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	3	3	4	99	
33	5	5	5	5	5	5	5	5	5	2	5	5	3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	5	123	
34	5	5	5	5	5	5	5	5	5	2	5	5	3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	5	123	
35	5	5	5	5	5	5	5	5	5	2	5	5	2	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	120	
36	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3	5	5	3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	126	
37	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	102	
38	4	4	4	5	5	4	4	4	4	4	3	4	4	4	3	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	102	
39	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	3	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	3	3	3	96	
40	5	5	5	5	5	5	5	5	5	2	5	5	3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	5	123
41	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	3	5	5	3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	124	
42	4	4	4	5	5	4	4	4	4	4	3	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	104	
43	5	5	5	5	5	5	5	5	5	2	5	5	3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	5	123
44	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3	5	5	3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	126	
45	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	3	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	3	3	2	96	
46	4	4	4	5	5	4	4	4	4	4	3	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	5	4	3	3	4	102
47	5	5	5	5	5	5	5	5	5	2	5	5	3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	5	123
48	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	3	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	3	3	2	96	
49	4	4	4	5	5	4	4	4	4	4	3	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	5	4	3	3	4	102
50	5	5	5	5	5	5	5	5	5	2	5	5	3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	5	123
51	4	4	4	5	5	4	4	4	4	4	3	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	5	4	3	3	4	102	
52	5	5	5	5	5	5	5	5	5	2	5	5	3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	5	123
53	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	3	3	4	4	4	4	4	3	3	2	96	
54	4	4	4	4	3	4	3	4	4	3	5	4	4	5	3	3	4	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	94	
55	5	5	5	5	5	5	5	5	5	1	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	126	
56	4	2	4	2	4	2	4	2	4	2	4	2	4	2	4	2	4	2	4	2	4	2	4	2	4	2	4	78	
57	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3	5	5	4	5	5	5	5	5	4	5	5	3	5	124	
58	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	105	
59	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	79	
60	5	5	5	4	5	4	5	5	4	5	4	5	4	5	5	4	5	4	4	4	4	5	4	5	5	5	4	119	
61	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	130	
62	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	130	
63	5	5	5	5	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	113	

Lampiran 15. Data Final Variabel X1

Nomor Responden	Butir Soal (X1)																								Skor Total	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
1	5	5	5	1	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	1	5	5	5	5	5	5	5	5	112	
2	5	5	5	1	5	5	4	4	4	1	4	4	4	5	5	1	5	5	5	5	5	5	5	5	102	
3	5	5	5	2	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	3	4	100
4	4	4	4	2	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	2	4	5	4	4	4	4	4	4	94	
5	5	5	4	2	4	5	4	4	4	2	4	2	2	4	4	2	4	4	5	5	2	4	2	4	87	
6	5	5	4	2	4	5	4	4	4	2	4	2	2	4	4	2	4	4	5	5	2	4	2	4	87	
7	4	4	4	1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	1	3	4	3	3	4	3	2	4	85	
8	5	5	5	1	5	5	4	2	2	4	5	5	5	5	5	2	5	5	5	5	5	4	4	5	103	
9	5	5	5	2	5	5	4	4	4	2	4	4	4	5	5	1	5	5	5	5	5	5	5	5	104	
10	5	5	5	1	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	1	5	5	5	5	5	5	5	5	112	
11	4	4	4	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	4	4	4	4	4	4	4	4	93	
12	5	5	5	1	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	1	5	5	5	5	5	5	5	5	112	
13	5	5	5	2	5	5	4	4	4	2	4	4	4	5	5	2	5	5	5	5	5	5	5	5	105	
14	5	5	5	1	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	1	5	5	5	5	5	5	5	5	112	
15	4	4	4	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	4	5	4	4	4	4	4	4	93	
16	5	5	5	2	4	5	4	4	4	2	3	4	3	3	3	2	3	3	4	3	3	3	3	4	84	
17	5	5	5	2	5	5	5	5	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5	5	5	5	5	5	5	112	
18	4	4	4	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	4	5	4	4	4	4	4	4	93	
19	5	5	5	1	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	1	5	5	5	5	5	5	5	5	112	
20	5	5	5	1	5	5	3	5	5	5	4	5	5	5	5	1	5	5	5	5	5	5	3	5	107	
21	4	5	4	4	4	4	5	4	4	5	5	4	5	5	4	4	5	5	5	4	5	5	5	4	108	
22	4	4	4	2	4	4	4	4	4	2	4	4	4	4	4	2	4	4	4	4	4	4	4	4	90	
23	5	5	5	1	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	1	5	5	5	5	5	5	5	5	112	
24	5	5	4	2	4	5	4	4	4	2	4	2	2	4	4	2	4	4	5	5	2	4	2	4	87	
25	4	4	4	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	4	5	4	4	4	4	4	4	93	
26	5	5	5	1	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	1	5	5	5	5	5	5	5	5	112	
27	5	5	5	1	5	5	3	5	5	5	4	5	5	5	5	1	5	5	5	5	5	5	5	5	107	
28	5	5	5	1	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	1	5	5	5	5	5	5	5	5	112	
29	4	4	4	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	4	5	4	4	4	4	4	4	93	
30	5	5	5	1	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	1	5	5	5	5	5	5	5	5	112	
31	5	5	5	2	5	5	5	5	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5	5	5	5	5	5	5	112	
32	5	5	4	2	4	5	4	4	4	2	4	2	2	4	4	2	4	4	5	5	2	4	2	4	87	
33	4	4	4	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	4	5	4	4	4	4	4	4	93	
34	5	5	5	1	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	1	5	5	5	5	5	5	5	5	112	
35	5	5	5	2	4	5	4	4	4	2	3	4	3	3	3	2	3	3	4	3	3	3	3	4	84	
36	5	5	5	1	5	5	5	5	4	4	5	5	5	5	5	2	5	5	5	5	5	5	5	5	111	
37	3	3	3	3	4	2	4	2	4	2	4	2	4	2	4	2	4	2	4	2	4	2	4	2	72	
38	5	5	5	1	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	1	5	5	5	5	5	5	5	5	112	
39	4	4	4	2	4	4	4	4	4	4	2	4	4	4	4	2	4	4	4	4	4	4	4	4	90	
40	5	5	5	2	5	5	5	5	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5	5	5	5	5	5	5	112	
41	5	5	5	1	5	5	3	5	5	5	4	5	5	5	5	1	5	5	5	5	5	5	3	5	107	
42	5	5	5	2	5	5	5	5	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5	5	5	5	5	5	5	112	
43	4	5	4	4	4	4	5	4	4	5	4	5	5	4	5	4	5	5	5	4	5	5	5	4	108	
44	4	4	4	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	4	5	4	4	4	4	4	4	93	
45	5	5	5	1	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	1	5	5	5	5	5	5	5	5	112	
46	5	5	5	2	4	5	4	4	4	2	3	4	3	3	3	2	3	3	4	3	3	3	3	4	84	
47	5	5	5	1	5	5	5	5	4	4	5	5	5	5	5	2	5	5	5	5	5	5	5	5	111	
48	3	3	3	3	4	2	4	2	4	2	4	2	4	2	4	2	4	2	4	2	4	2	4	2	72	
49	5	5	5	1	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	1	5	5	5	5	5	5	5	5	112	
50	4	4	4	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	4	5	4	4	4	4	4	4	93	
51	5	5	5	1	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	1	5	5	5	5	5	5	5	5	112	
52	5	5	5	1	5	5	5	5	4	4	5	5	5	5	5	2	5	5	5	5	5	5	5	5	111	
53	5	5	5	1	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	1	5	5	5	5	5	5	5	5	112	
54	5	5	5	2	4	5	4	4	4	2	3	4	3	3	3	2	3	3	4	3	3	3	3	4	84	
55	5	5	5	1	5	5	5	5	4	4	5	5	5	5	5	2	5	5	5	5	5	5	5	5	111	
56	3	3	3	3	4	2	4	2	4	2	4	2	4	2	4	2	4	2	4	2	4	2	4	2	72	
57	5	5	5	1	5	5	3	5	5	5	4	5	5	5	5	1	5	5	5	5	5	5	3	5	107	
58	4	4	4	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	4	4	4	4	4	4	4	4	92	
59	5	5	5	2	5	5	5	5	5	2	5	5	5	5	5	1	5	5	5	5	5	5	5	5	108	
60	4	5	4	4	4	4	5	4	4	5	5	4	5	5	4	4	5	5	5	4	5	5	5	4	108	
61	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	1	5	5	5	5	5	5	5	5	116	
62	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	120	
63	5	5	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	1	4	4	4	4	4	4	4	4	94	

Lampiran 16. Data Final Variabel X2

Nomor Responden	Butir Soal (X2)																										Skor Total
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
1	5	5	5	5	5	5	5	1	5	5	3	5	5	1	5	4	5	5	5	5	3	5	5	5	5	5	117
2	5	5	5	5	4	5	4	2	3	4	4	4	5	1	4	5	5	5	5	4	5	4	4	5	4	4	110
3	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	100	
4	4	4	4	2	4	4	4	2	4	4	4	4	4	2	4	2	4	4	4	4	2	2	3	3	4	90	
5	4	4	4	2	2	5	2	2	4	5	5	4	4	2	4	4	4	2	4	4	4	2	5	5	4	95	
6	4	4	4	2	2	5	2	2	4	5	5	4	4	2	4	4	4	2	4	4	4	2	5	5	4	95	
7	4	4	4	2	4	4	4	2	4	3	4	4	4	2	4	4	4	3	2	4	4	2	4	4	4	92	
8	5	5	5	5	5	5	2	2	1	5	1	4	5	1	5	4	5	5	5	4	2	2	5	5	5	103	
9	5	5	5	4	5	4	2	3	4	4	4	5	1	4	5	5	5	5	4	5	5	4	5	4	4	111	
10	5	5	5	5	5	5	1	5	5	3	5	5	1	5	4	5	5	5	5	3	5	5	5	5	5	117	
11	4	4	4	2	4	4	2	4	4	4	4	4	2	4	2	4	4	4	4	2	2	5	5	5	4	95	
12	5	5	5	5	5	5	1	5	5	3	5	5	1	5	4	5	5	5	5	3	5	5	5	5	5	117	
13	5	5	5	5	4	5	4	2	3	4	4	4	5	1	4	5	5	5	5	4	5	5	4	5	4	111	
14	4	3	4	4	4	4	3	4	2	2	3	4	4	4	4	3	5	3	3	4	4	2	3	4	4	92	
15	5	5	5	5	5	5	3	5	5	5	5	5	5	5	3	5	5	5	5	1	5	5	5	5	5	122	
16	4	3	4	4	4	4	3	4	2	2	3	4	4	4	3	5	3	3	4	4	2	3	4	4	4	92	
17	5	5	5	5	5	2	2	1	5	1	4	5	1	5	4	5	5	5	4	2	2	5	5	5	5	103	
18	4	4	4	2	4	4	4	2	4	3	4	4	4	2	4	4	4	3	2	4	4	2	4	4	4	92	
19	5	5	5	5	5	5	1	5	5	3	5	5	1	5	4	5	5	5	5	3	5	5	5	5	5	117	
20	5	5	5	4	5	4	2	3	4	4	4	5	1	4	5	5	5	5	4	5	4	5	4	5	4	110	
21	5	5	5	5	4	5	4	2	3	4	4	4	5	1	4	5	5	5	5	4	5	4	4	5	4	110	
22	4	3	4	4	4	4	3	4	2	2	3	4	4	4	3	5	3	3	4	4	2	3	4	4	4	92	
23	5	5	5	5	5	2	2	1	5	1	4	5	1	5	4	5	5	5	4	2	2	5	5	5	5	103	
24	5	5	5	1	5	4	2	5	4	4	4	4	1	5	4	5	4	4	2	4	4	2	4	5	5	105	
25	4	3	4	4	4	4	3	4	2	2	3	4	4	4	4	3	5	3	3	4	4	2	3	4	4	92	
26	5	5	5	5	5	5	1	5	5	3	5	5	1	5	4	5	5	5	5	3	5	5	5	5	5	117	
27	4	4	4	2	4	4	4	2	4	3	4	4	4	2	4	4	4	3	2	4	4	2	4	4	4	92	
28	5	5	5	4	5	4	2	3	4	4	4	5	1	4	5	5	5	5	4	5	4	4	5	4	4	110	
29	5	5	5	5	4	5	4	2	3	4	4	4	5	1	4	5	5	5	5	4	5	4	4	5	4	110	
30	5	5	5	5	5	5	2	2	1	5	1	4	5	1	5	4	5	5	5	4	2	2	5	5	5	103	
31	5	5	5	4	5	4	2	3	4	4	4	5	1	4	5	5	5	5	4	5	4	5	4	5	4	110	
32	4	3	4	4	4	4	3	4	2	2	3	4	4	4	4	3	5	3	3	4	4	2	3	4	4	92	
33	4	4	4	2	4	4	4	2	4	4	4	4	4	2	4	2	4	4	4	4	2	2	3	3	4	90	
34	4	4	4	2	4	4	4	2	4	4	4	4	4	2	4	2	4	4	4	4	2	2	3	3	4	90	
35	5	5	5	1	5	4	2	5	4	4	4	4	1	5	4	5	4	4	4	2	4	4	5	5	5	105	
36	5	5	5	5	4	5	4	2	3	4	4	4	5	1	4	5	5	5	5	4	5	4	4	5	4	110	
37	5	5	5	5	5	2	2	1	5	1	4	5	1	5	4	5	5	5	5	4	2	2	5	5	5	103	
38	4	4	4	2	4	4	4	2	4	4	4	4	4	2	4	2	4	4	4	4	2	2	3	3	4	90	
39	4	4	4	2	4	4	4	2	4	4	4	4	4	2	4	2	4	4	4	4	2	2	3	3	4	90	
40	4	3	4	4	4	4	3	4	2	2	3	4	4	4	4	3	5	3	3	4	4	2	3	4	4	92	
41	5	5	5	4	5	4	2	3	4	4	4	5	1	4	5	5	5	5	4	5	4	4	4	5	4	110	
42	5	5	5	1	5	4	2	5	4	4	4	4	1	5	4	5	4	4	4	2	4	4	4	5	5	105	
43	5	5	5	5	4	5	4	2	3	4	4	4	5	1	4	5	5	5	5	4	5	4	4	5	4	110	
44	5	5	5	5	5	5	1	5	5	3	5	5	1	5	4	5	5	5	5	3	5	5	5	5	5	117	
45	4	4	4	2	4	4	4	2	4	3	4	4	4	2	4	4	4	3	2	4	4	2	4	4	4	92	
46	5	4	5	1	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	108	
47	5	5	5	5	4	5	4	2	3	4	4	4	5	1	4	5	5	5	5	4	5	4	4	5	4	110	
48	5	5	5	5	5	5	2	2	1	5	1	4	5	1	5	4	5	5	5	4	2	2	5	5	5	103	
49	4	3	4	4	4	4	3	4	2	2	3	4	4	4	4	3	5	3	3	4	4	2	3	4	4	92	
50	5	5	5	5	5	5	1	5	5	3	5	5	1	5	4	5	5	5	5	3	5	5	5	5	5	117	
51	5	5	5	5	5	5	2	2	1	5	1	4	5	1	5	4	5	5	5	4	2	2	5	5	5	103	
52	5	4	5	1	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	108	
53	5	5	5	5	5	5	1	5	5	3	5	5	1	5	4	5	5	5	5	3	5	5	5	5	5	117	
54	4	3	4	4	4	4	3	4	2	2	3	4	4	4	4	3	5	3	3	4	4	2	3	4	4	92	
55	5	5	5	5	5	5	3	5	5	5	5	5	5	5	3	5	5	5	5	1	5	5	5	5	5	122	
56	4	2	4	2	4	2	4	2	4	2	4	2	4	2	4	2	4	2	4	2	4	2	4	2	4	2	78
57	5	5	5	5	5	5	2	5	2	5	3	5	5	5	5	5	5	5	4	5	4	5	5	5	5	120	
58	4	4	4	2	4	4	3	3	4	4	4	4	4	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	98	
59	5	4	5	1	5	5	5	5	3	3	3	5	2	5	3	5	1	5	5	5	5	5	5	5	5	110	
60	5	4	5	5	5	4	5	5	4	5	4	5	5	5	4	4	4	5	4	2	4	4	5	4	5	116	
61	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	1	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	125	
62	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	130	
63	5	4	5	1	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	108	

Lampiran 17. Analisis Regresi Berganda

Variables Entered/Removed^a

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Sanksi Perpajakan, Persepsi Wajib Pajak Mengenai Keuntungan Penggunaan E-Filing ^b		Enter

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

b. All requested variables entered.

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.553 ^a	.306	.283	11.41147

a. Predictors: (Constant), Sanksi Perpajakan, Persepsi Wajib Pajak

Mengenai Keuntungan Penggunaan E-Filing

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	3444.707	2	1722.353	13.226	.000 ^b
	Residual	7813.293	60	130.222		
	Total	11258.000	62			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

b. Predictors: (Constant), Sanksi Perpajakan, Persepsi Wajib Pajak Mengenai Keuntungan Penggunaan E-Filing

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	34.383	15.164		2.267	.027
	Persepsi Wajib Pajak Mengenai Keuntungan Penggunaan E-Filing	.240	.132	.218	1.817	.074
	Sanksi Perpajakan	.508	.145	.421	3.514	.001

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak



Lampiran 18. Uji Normalitas

Variables Entered/Removed^a

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Sanksi Perpajakan, Persepsi Wajib Pajak Mengenai Keuntungan Penggunaan E- Filing ^b		Enter

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

b. All requested variables entered.

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,553 ^a	,306	,283	11,41147

a. Predictors: (Constant), Sanksi Perpajakan, Persepsi Wajib Pajak Mengenai Keuntungan Penggunaan E-Filing

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	3444,707	2	1722,353	13,226	,000 ^b
	Residual	7813,293	60	130,222		
	Total	11258,000	62			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

b. Predictors: (Constant), Sanksi Perpajakan, Persepsi Wajib Pajak Mengenai Keuntungan Penggunaan E-Filing

		Coefficients^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	34,383	15,164		2,267	,027
	Persepsi Wajib Pajak Mengenai Keuntungan Penggunaan E-Filing	,240	,132	,218	1,817	,074
	Sanksi Perpajakan	,508	,145	,421	3,514	,001

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Residuals Statistics^a					
	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	N
Predicted Value	91,2671	129,1900	111,6667	7,45384	63
Residual	-37,15243	23,30647	,00000	11,22590	63
Std. Predicted Value	-2,737	2,351	,000	1,000	63
Std. Residual	-3,256	2,042	,000	,984	63

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
	Unstandardized Residual	
N		63
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	11,22590112
Most Extreme Differences	Absolute	,088
	Positive	,078
	Negative	-,088
Test Statistic		,088
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}



a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Lampiran 19. Uji Linearitas

Case Processing Summary

	Cases					
	Included		Excluded		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
Kepatuhan Wajib Pajak * Persepsi Wajib Pajak Mengenai Keuntungan Penggunaan E-Filing	63	100,0%	0	0,0%	63	100,0%
Kepatuhan Wajib Pajak * Sanksi Perpajakan	63	100,0%	0	0,0%	63	100,0%

X1 – Y

Report			
Kepatuhan Wajib Pajak Persepsi Wajib Pajak Mengenai Keuntungan Penggunaan E-Filing	Mean	N	Std. Deviation
72,00	92,0000	3	12,49000
84,00	102,2500	4	7,41058
85,00	104,0000	1	.
87,00	105,7500	4	11,84272
90,00	111,0000	2	21,21320
92,00	105,0000	1	.
93,00	115,2500	8	11,92536
94,00	104,5000	2	12,02082
100,00	104,0000	1	.
102,00	123,0000	1	.
103,00	106,0000	1	.
104,00	123,0000	1	.
105,00	123,0000	1	.
107,00	116,7500	4	13,84136
108,00	104,2500	4	20,61351
111,00	124,5000	4	1,73205
112,00	112,8421	19	12,45107

116,00	130,0000	1	.
120,00	130,0000	1	.
Total	111,6667	63	13,47519

ANOVA Table

			Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Kepatuhan Wajib Pajak * Persepsi Wajib Pajak Mengenai Keuntungan Penggunaan E-Filing	Between Groups	(Combined)	4121,474	18	228,971	1,412	,174
		Linearity	1836,843	1	1836,843	11,325	,002
		Deviation from Linearity	2284,631	17	134,390	,829	,654
	Within Groups		7136,526	44	162,194		
	Total		11258,000	62			

Measures of Association

	R	R Squared	Eta	Eta Squared
Kepatuhan Wajib Pajak * Persepsi Wajib Pajak Mengenai Keuntungan Penggunaan E-Filing	,404	,163	,605	,366

X2 – Y

Report

Sanksi Perpajakan	Mean	N	Std. Deviation
78,00	78,0000	1	.
90,00	108,0000	5	13,91043
92,00	105,3333	12	11,73444
95,00	101,3333	3	1,15470
98,00	105,0000	1	.
100,00	104,0000	1	.
103,00	110,5714	7	11,68842
105,00	113,0000	3	9,53939
108,00	112,6667	3	10,50397
110,00	115,0000	11	15,30359

111,00	123,0000	2	,00000
116,00	119,0000	1	.
117,00	115,7500	8	14,90685
120,00	124,0000	1	.
122,00	124,5000	2	2,12132
125,00	130,0000	1	.
130,00	130,0000	1	.
Total	111,6667	63	13,47519

ANOVA Table

			Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Kepatuhan	Between	(Combined)	3842,286	16	240,143	1,490	,145
Wajib Pajak	Groups	Linearity	3014,717	1	3014,717	18,700	,000
* Sanksi		Deviation from	827,569	15	55,171	,342	,987
Perpajakan		Linearity					
	Within	Groups	7415,714	46	161,211		
	Total		11258,000	62			

Measures of Association

	R	R Squared	Eta	Eta Squared
Kepatuhan Wajib Pajak * Sanksi Perpajakan	,517	,268	,584	,341

Lampiran 20. Uji Hipotesis

Uji-t

		Coefficients ^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	34,383	15,164		2,267	,027
	Persepsi Wajib Pajak Mengenai Keuntungan Penggunaan E-Filing	,240	,132	,218	1,817	,074
	Sanksi Perpajakan	,508	,145	,421	3,514	,001

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Uji F

		ANOVA ^a				
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	3444,707	2	1722,353	13,226	,000 ^b
	Residual	7813,293	60	130,222		
	Total	11258,000	62			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

b. Predictors: (Constant), Sanksi Perpajakan, Persepsi Wajib Pajak Mengenai Keuntungan Penggunaan E-Filing

Lampiran 21. Analisis Koefisien Korelasi

Analisis Koefisien Korelasi

X1 dengan Y Jika X2 Konstan

			Correlations		
Control Variables			Kepatuhan Wajib Pajak	Persepsi Wajib Pajak Mengenai Keuntungan Penggunaan E- Filing	Sanksi Perpajakan
-none ^a	Kepatuhan Wajib Pajak	Correlation	1.000	.404	.517
		Significance (2-tailed)	.	.001	.000
		df	0	61	61
	Persepsi Wajib Pajak Mengenai Keuntungan Penggunaan E- Filing	Correlation	.404	1.000	.442
		Significance (2-tailed)	.001	.	.000
		df	61	0	61
	Sanksi Perpajakan	Correlation	.517	.442	1.000
		Significance (2-tailed)	.000	.000	.
		df	61	61	0
Sanksi Perpajakan	Kepatuhan Wajib Pajak	Correlation	1.000	.228	
		Significance (2-tailed)	.	.074	
		df	0	60	
	Persepsi Wajib Pajak Mengenai Keuntungan Penggunaan E- Filing	Correlation	.228	1.000	
		Significance (2-tailed)	.074	.	
		df	60	0	

a. Cells contain zero-order (Pearson) correlations.

X2 dengan Y Jika X1 Konstan

Correlations

Control Variables			Sanksi Perpajakan	Kepatuhan Wajib Pajak	Persepsi Wajib Pajak Mengenai Keuntungan Penggunaan E-Filing
-none ^a	Sanksi Perpajakan	Correlation	1.000	.517	.442
		Significance (2-tailed)	.	.000	.000
		df	0	61	61
	Kepatuhan Wajib Pajak	Correlation	.517	1.000	.404
		Significance (2-tailed)	.000	.	.001
		df	61	0	61
	Persepsi Wajib Pajak Mengenai Keuntungan Penggunaan E-Filing	Correlation	.442	.404	1.000
		Significance (2-tailed)	.000	.001	.
		df	61	61	0
Persepsi Wajib Pajak Mengenai Keuntungan Penggunaan E-Filing	Sanksi Perpajakan	Correlation	1.000	.413	
		Significance (2-tailed)	.	.001	
		df	0	60	
	Kepatuhan Wajib Pajak	Correlation	.413	1.000	
		Significance (2-tailed)	.001	.	
		df	60	0	

a. Cells contain zero-order (Pearson) correlations.

Analisis Koefisien Korelasi Berganda

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	R Square Change	Change Statistics			Sig. F Change
						F Change	df1	df2	
1	.553 ^a	.306	.283	11.41147	.306	13.226	2	60	.000

a. Predictors: (Constant), Sanksi Perpajakan, Persepsi Wajib Pajak Mengenai Keuntungan Penggunaan E-Filing

Lampiran 22. Uji Koefisien Determinasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,553 ^a	,306	,283	11,41147

a. Predictors: (Constant), Sanksi Perpajakan, Persepsi Wajib Pajak Mengenai Keuntungan Penggunaan E-Filing

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak



Lampiran 23. Persetujuan Dosen Pembimbing



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
FAKULTAS EKONOMI

Kampus Universitas Negeri Jakarta, Gedung R, Jalan Rawamangun Muka,
Jakarta 13220 Telepon (021) 4721227, Surat Elektronik fe@unj.ac.id Laman
www.fe.unj.ac.id

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Anindya Hany Rahayu
2. No. Registrasi : 8105161657
3. Program Studi : Pendidikan Ekonomi

Menerangkan menulis Skripsi dengan judul :

Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Mengenai Keuntungan Penggunaan *E-Filing* dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Badan di Kelurahan Utan Kayu Selatan, Jakarta Timur)

Dosen Pembimbing Skripsi yang diajukan :

Pembimbing Pertama :

Nama : Sri Zulaihati, M.Si.
NIP : 196102281986022001
Golongan : IV/C

Pembimbing Kedua:

Nama : Achmad Fauzi, S.Pd., M.Ak.
NIP : 197705172010121002
Golongan : III/C

Tanda Tangan : 

Tanda Tangan : 

Menyetujui
Koordinator Prodi Pendidikan Ekonomi



Dr. Sri Indah Nikensari, SE., M.SE.
NIP: 196208091990032001

Jakarta, 4 Februari 2020
Mahasiswa Ybs,



Anindya Hany Rahayu
No Reg. 8105161657

Catatan:

- Diketik rangkap dua (Program Studi, dan Ybs)

F072020

Lampiran 24. Kartu Konsultasi Skripsi



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
FAKULTAS EKONOMI

Gedung R Jalan Rawamangun Muka Jakarta 13220
Telp : (021) 4721227, Fax : (021) 4706285
www.fe.unj.ac.id

KARTU KONSULTASI PEMBIMBINGAN PENULISAN SKRIPSI

- | | | | |
|------------------------|----------------------------|---|---------------------------------|
| 1. Nama Mahasiswa | : Anindya Hany Rahayu | 6. Judul Skripsi | : Pengaruh Persepsi Wajib Pajak |
| 2. No.Registrasi | : 8105161657 | Mengenai Keuntungan Penggunaan <i>E-Filing</i> dan Sanksi | |
| 3. Program Studi | : S1 Pendidikan Ekonomi | Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada | |
| 4. Dosen Pembimbing I | : Dra. Sri Zulaihati M.Si | Wajib Pajak Badan di Kelurahan Utan Kayu Selatan, | |
| 5. Dosen Pembimbing II | : Achmad Fauzi, S.Pd, M.Ak | NIP. 196102281986022001 Jakarta Timur) | |
| | | | NIP. 197705172010121002 |

NO	TGL/BLN/THN	MATERI KONSULTASI	SARAN PEMBIMBING	TANDA TANGAN	
				DP I	DP II
1	29/11/2019	Pengajuan Judul Skripsi	Judul di ACC, cari teori menghubungkan	✓	
2	11/12/2019	Annotated dan Teori Penghubung	Annotated di ACC & tambah 1 buku untuk X1	✓	
3	13/12/2019	Teori Penghubung	Lengkapi teori menghubungkan	✓	
4	20/12/2019	Teori Penghubung dan Bab I	Lanjut Bab II	✓	
5	23/12/2019	Bab I	Revisi Bab I dan Lanjut Bab II	✓	
6	30/12/2019	Bab II	Lanjut Bab III	✓	
7	02/01/2020	Revisi Bab I dan Bab II	Lanjut Bab II	✓	
8	10/01/2020	Bab III dan Revisi Bab I	Bab I ACC, Bab III lengkapi populasi	✓	
9	22/01/2020	Bab III	Revisi Bab III & ACC untuk sempro	✓	
10	27/01/2020	Bab III	ACC untuk sempro	✓	
			SETUJU UNTUK UJIAN SKRIPSI	✓	

Catatan :

- Kartu ini dibawa dan ditandatangani oleh pembimbing pada saat konsultasi
- Kartu ini dibawa pada saat ujian skripsi, apabila diperlukan dapat dipergunakan sebagai bukti pembimbingan

F072020



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
FAKULTAS EKONOMI

Gedung R Jalan Rawamangun Muka Jakarta 13220
Telp : (021) 4721227, Fax : (021) 4706285
www.fe.unj.ac.id

KARTU KONSULTASI PEMBIMBINGAN PENULISAN SKRIPSI

1. Nama Mahasiswa : Anindya Hany Rahayu
2. No.Registrasi : 8105161657
3. Program Studi : S1 Pendidikan Ekonomi
4. Dosen Pembimbing I : Dra. Sri Zulaihati M.Si NIP. 196102281986022001 Jakarta Timur)
5. Dosen Pembimbing II : Achmad Fauzi, S.Pd, M.Ak NIP. 197705172010121002
6. Judul Skripsi : Pengaruh Persepsi Wajib Pajak
Mengenai Keuntungan Penggunaan *E-Filing* dan Sanksi
Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada
Wajib Pajak Badan di Kelurahan Uian Kayu Selatan,

NO	TGL/BLN/THN	MATERI KONSULTASI	SARAN PEMBIMBING	TANDA TANGAN	
				DPI	DP II
11	26/02/2020	Kuesioner	Revisi (jumlah butir soal harus sama)	✓	✓
12	27/02/2020	Kuesioner	ACC untuk sebar uji coba	✓	✓
13	05/03/2020	Kuesioner	ACC untuk sebar uji coba	✓	✓
14	13/03/2020	Sampel & Populasi		✓	✓
15	17/04/2020	Uji Validitas dan Reliabilitas Variabel	Revisi (pisah sheet validitas dan reliabilitas)	✓	✓
16	24/04/2020	Uji Validitas dan Reliabilitas Variabel	ACC. Sebar Uji Final	✓	✓
17	03/08/2020	Bab IV dan V	Perbaikan tabel frekuensi dan histogram, implikasi, & saran	✓	✓
18	04/08/2020	Bab IV dan V	ACC. Diizinkan untuk sidang skripsi	✓	✓
19	09/08/2020	Bab IV dan V	Tambah 1 jurnal pendukung XI & ACC sidang skripsi	✓	✓
20			SETUJU UNTUK UJIAN SKRIPSI	✓	✓

Catatan :

1. Kartu ini dibawa dan ditandatangani oleh pembimbing pada saat konsultasi
2. Kartu ini dibawa pada saat ujian skripsi, apabila diperlukan dapat dipergunakan sebagai bukti pembimbingan

F072020

Lampiran 25. Lembar Judul Skripsi



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

FAKULTAS EKONOMI

Kampus Universitas Negeri Jakarta, Gedung R, Jalan Rawamangun Muka,
Jakarta 13220 Telepon (021) 4721227, Surat Elektronik fe@unj.ac.id Laman
www.fe.unj.ac.id

JUDUL SKRIPSI:

Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Mengenai Keuntungan Penggunaan *E-Filing* dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Badan di Kelurahan Utan Kayu Selatan, Jakarta Timur)

Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan mendapat gelar SARJANA

Oleh :
Nama : Anindya Hany Rahayu
No.Registrasi : 8105161657

Mengetahui :

Koordinator Program Studi Pendidikan Ekonomi

Dr. Sri Indah Nikensari, SE., M.SE.
NIP : 196208091990032001


Dosen Pembimbing I

Dra. Sri Zulaihati, M.Si.
NIP. 196102281986022001

Dosen Pembimbing II

Achmad Fauzi, S.Pd., M.Ak.
NIP: 197705172010121002

Lampiran 26. Surat Persetujuan Seminar Proposal Skripsi

PERSETUJUAN PEMBIMBING DIPERSYARATKAN UNTUK SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI	
Pembimbing 1	Pembimbing 2
	
Dra. Sri Zulaihati, M.Si. NIP. 196102281986022001 03 Februari 2020	Achmad Fauzi, S.Pd., M.Ak. NIP. 197705172010121002 04 Februari 2020
	Mengetahui, Koordinator Prodi Pendidikan Ekonomi
	
	Dr. Sri Indah Nikensari, SE., M.SE. NIP.196208091990032001 05 Februari 2020
Nama : Anindya Hany Rahayu No. Registrasi : 8105161657 Program Studi : Pendidikan Ekonomi	

F072020

Lampiran 27. Surat Keterangan Pendaftaran Ujian Skripsi



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
FAKULTAS EKONOMI
Kampus Universitas Negeri Jakarta, Gedung R, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta
13220
Telepon (021) 4721227, Surat Elektronik fe@unj.ac.id
Laman www.fe.unj.ac.id

SURAT KETERANGAN PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Nama : Anindya Hany Rahayu

No.Registrasi : 8105161657

Telah menyelesaikan administrasi akademik sesuai dengan peraturan/bebas studi
dan kepadanya diperkenankan mengikuti ujian Skripsi.

Koordinator Program Studi Pendidikan Ekonomi
Fakultas Ekonomi

Dr. Sri Indah Nikensari, SE., M.SE.
NIP : 196208091990032001

	Nama	Pembimbing	Tanda Tangan	Tanggal
1	Dra. Sri Zulaihati, M.Si.	Pembimbing I		24-08-2020
2	Achmad Fauzi, S.Pd., M.Ak.	Pembimbing II		27/08/2020

Terdaftar dibagian Akademik
Kasubag Akademik Kemahasiswaan
Yang menyerahkan, dan Alumni FE

Widoyo, S.Pd
NIP : 197101011993101001

Jakarta, 24 Agustus 2020



Anindya Hany Rahayu
No.Reg : 8105161657

Catatan :

Karya Ilmiah diserahkan kepada penguji paling lambat dua hari sebelum ujian

F072020

Lampiran 28. Surat Pesetujuan Skripsi

PERSETUJUAN PEMBIMBING DIPERSYARATKAN UNTUK UJIAN SKRIPSI	
Pembimbing 1	Pembimbing 2
	
Dra. Sri Zulaihati, M.Si. NIP. 196102281986022001 05 Agustus 2020	Achmad Fauzi, S.Pd., M.Ak. NIP. 197705172010121002 09 Agustus 2020
	Mengetahui, Koordinator Prodi Pendidikan Ekonomi
	
	Dr. Sri Indah Nikensari, SE., M.SE. NIP.196208091990032001 28 Agustus 2020
Nama : Anindya Hany Rahayu No. Registrasi : 8105161657 Program Studi : Pendidikan Ekonomi	

F072020

Lampiran 29. Format Saran dan Perbaikan Seminar Proposal Skripsi



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
FAKULTAS EKONOMI
Gedung R Jalan Rawamangun Muka Jakarta 13220
Telp : (021) 4721227, Fax : (021) 4706285
www.fe.unj.ac.id

**FORMAT SARAN DAN PERBAIKAN SUP/SHP/SKRIPSI
FAKULTAS EKONOMI - UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA**

1. Nama Mahasiswa : Anindya Hany Rahayu
2. NIM : 8105161597
3. Program Studi : Pendidikan Ekonomi
4. Tanggal Ujian Skripsi/ Non-Skripsi : 10 Februari 2020


NO	NAMA PENGUJI/PEMBERI SARAN	MASALAH SARAN PERBAIKAN	HALAMAN	TANDA TANGAN PEMBERI SARAN
1	Ari Sumiati, S.Pd., M.Si.	- Perbaikan sistematika penulisan	69	
		- Mengganti Indikator XI	76	
2	Herlita, S.Sos., M.Ec.Dev	Disarankan untuk mengganti populasi (WPOP menjadi WP Badan)		
3	Santi Susanti, S.Pd., M.Ak.	- Perbaikan sistematika penulisan	10-12	
		- Mengganti Indikator XI	76	
Sudah diperbaiki sesuai saran <== SETUJU DIPERBANYAK ==>		Paraf Pembimbing I	Paraf Pembimbing II	

Catatan :

1. Pada waktu konsultasi perbaikan/penyempurnaan skripsi, kartu ini harus diperlihatkan kepada Pembimbing (I dan II)
2. Target perbaikan/penyempurnaan skripsi.....setelah tanggal ujian

F072020

Lampiran 30. Persetujuan Perbaikan Setelah SPP

PERSETUJUAN HASIL PERBAIKAN SETELAH SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI			
No	Nama	Tanda Tangan	Tanggal
1	Ati Sumiati, S. Pd., M.Si. NIP. 197906102008012028 (Ketua)		27/08/2020
2	Herlita, S.Sos., M.Ec.Dev. NIP. 198401062014042002 (Sekretaris)		26/08/2020
3	Santi Susanti, S.Pd., M.Ak. NIP. 197701132005012002 (Penguji Ahli)		26/08/2020
4	Dra. Sri Zulaihati, M. Si. NIP. 196102281986022001 (Pembimbing 1)		24-08-2020
5	Achmad Fauzi, S.Pd., M.Ak. NIP. 197705172010121002 (Pembimbing 2)		27/08/2020
Nama : Anindya Hany Rahayu No. Registrasi : 8105161657 Program Studi : Pendidikan Ekonomi Tanggal Lulus : 10 Februari 2020			

F072020

Lampiran 31. Format Saran dan Perbaikan Skripsi



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

FAKULTAS EKONOMI

Gedung R Jalan Rawamangun Muka Jakarta 13220

Telp : (021) 4721227, Fax : (021) 4706285

www.fe.unj.ac.id

FORMAT SARAN DAN PERBAIKAN SUP/SHP/SKRIPSI FAKULTAS EKONOMI - UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

1. Nama Mahasiswa

: Anindya Hary Rahayu

2. NIM

: 8105161657

3. Program Studi

: Pendidikan Ekonomi

4. Tanggal Ujian Skripsi/ Non-Skripsi

: 24 Agustus 2020

NO	NAMA PENGUJI/PEMBERI SARAN	MASALAH SARAN PERBAIKAN	HALAMAN	TANDA TANGAN PEMBERI SARAN
1	Ati Sumiati, S.Pd., M.Si.	- Perbaikan bagian pembahasan dan kesimpulan - Melengkapi bagian Implikasi	69 76	
2	Herlitah, S.Sos., M.Ec.Dev	Perbaikan sistematika penulisan		
3	Santi Susanti, S.Pd., M.Ak.	- Perbaikan sistematika penulisan - Melengkapi bagian uji validitas dan reliabilitas yang belum dibuat paragraf hasil ujiannya.	17,66,121 69,7174,75,76,77	
Sudah diperbaiki sesuai saran <== SETUJU DIPERBANYAK ==>		Paraf Pembimbing I 	Paraf Pembimbing II 	

Catatan :

1. Pada waktu konsultasi perbaikan/penyempurnaan skripsi, kartu ini harus diperhatikan kepada Pembimbing (I dan II)
2. Target perbaikan/penyempurnaan skripsi.....setelah tanggal ujian
3. Kartu ini harus dilampirkan pada waktu meminta tanda tangan Tim Penguji untuk penyerahan skripsi

F0720

Lampiran 32. Persetujuan Perbaikan Setelah Ujian Skripsi

PERSETUJUAN HASIL PERBAIKAN SETELAH UJIAN SKRIPSI			
No	Nama	Tanda Tangan	Tanggal
1	<u>Ati Sumiati, S. Pd., M.Si.</u> NIP. 197906102008012028 (Ketua)		27/08/2020
2	<u>Herlilah, S.Sos., M.Ec.Dev.</u> NIP. 198401062014042002 (Sekretaris)		26/08/2020
3	<u>Santi Susanti, S.Pd., M.Ak.</u> NIP. 197701132005012002 (Penguji Ahli)		26/08/2020
4	<u>Dra. Sri Zulaihati, M.Si.</u> NIP. 196102281986022001 (Pembimbing 1)		24-08-2020
5	<u>Achmad Fauzi, S.Pd., M.Ak.</u> NIP. 197705172010121002 (Pembimbing 2)		27/08/2020
Nama : Anindya Hany Rahayu No. Registrasi : 8105161657 Program Studi : Pendidikan Ekonomi Tanggal Lulus : 24 Agustus 2020			

F072020

Daftar Riwayat Hidup



Anindya Hany Rahayu, lahir di Madiun, tanggal 15 Agustus 1998. Beralamat di Jalan Kapuk 3, Kelurahan Klender, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur.

Peneliti memulai pendidikan di SD Negeri Klender 20 pada tahun 2004 hingga 2010. Lalu melanjutkan di SMP Negeri 27 Jakarta pada tahun 2010 hingga 2013. Selanjutnya di SMA Negeri 59 Jakarta dengan mengampu jurusan IPS ditahun 2013 hingga 2016.

Saat ini peneliti tengah menyelesaikan pendidikan di Program Studi Pendidikan Ekonomi Konsentrasi Pendidikan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta.

Selama perkuliahan, peneliti memiliki pengalaman bergabung dalam organisasi Kampus yaitu Kelompok Sosial Pecinta Anak (KSPA) dan organisasi luar Kampus yaitu Greenpeace Youth Jakarta, dengan ikut serta dalam berbagai kepanitian. Peneliti juga memiliki pengalaman Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Kantor Konsultan Pajak (KKP) Budi Setiawan Jakarta Selatan dan Praktik Keterampilan Mengajar (PKM) di SMK Negeri 50 Jakarta.